

**PENJELASAN
HUKUM**

TENTANG

**KLAUSULA
BAKU**

Ahmad Fikri Assegaf

Penjelasan Hukum (*Restatement*) Klausula Baku



PSHK

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



**Australia Indonesia
Partnership for Justice**

Penjelasan Hukum (*Restatement*) tentang Klausula Baku

Penulis :

Ahmad Fikri Assegaf

Editor :

Imam Nasima

Peneliti :

Miko S Ginting
Eryanto Nugroho
M Nur Sholikin

Asisten Peneliti :

Betari Octavia
Mir'atul Latifah
Normand Edwin
Putri Bilqish
Ryand Armilis

Desain Sampul :

Amalia Puri Handayani

Penjelasan Hukum (*Restatement*) tentang Klausula Baku -
Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK),
2014, vii+290 hlm; 21cm,

Diterbitkan oleh:

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]

Puri Imperium Office Plaza UG 11-12

Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta 12980, Indonesia

Telp. : (62-21) 8370-1809

Faks. : (62-21) 8370-1810

Email : pshukum@pshk.or.id

Website : <http://pshk.or.id>

ISBN: 978-602-97661-9-6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DOKUMEN PENJELAS.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Peristilahan Klausula Baku	3
3. Keberlakuan Klausula Baku	5
4. Ketidakberlakuan Klausula Baku	7
LAPORAN PENELITIAN	12
1. Klausula Baku Menurut Literatur	12
2. Klausula Baku Menurut Peraturan	104
3. Putusan-Putusan Pengadilan Tentang Klausula Baku	125
LAMPIRAN: PANDUAN MENYUSUN	
PENJELASAN HUKUM (RESTATEMENT).....	246
1. Mengenal Restatement.....	247
2. Mengumpulkan data	256
3. Menulis Restatement	277

Kata Pengantar

Salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktek penegakan hukum. Akibatnya, penafsiran hukum untuk menyelesaikan isu hukum tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah maupun yuridis. Hal ini berdampak pada munculnya inkonsistensi penegakan hukum karena penafsirannya diserahkan pada masing-masing pihak. Selain itu, ragam penafsiran yang tidak akuntabel ini berpengaruh juga pada pengembangan sistem pembelajaran hukum di Indonesia baik bagi mahasiswa, praktisi hukum, perumus kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin mengetahui pendapat sahih mengenai isu hukum tertentu tidak dapat menemukan sumber yang tepat.

Dua kondisi tersebut di atas berakibat pada semakin lemahnya sistem hukum baik dalam lingkup perumusan kebijakan maupun penegakan hukum dan semakin buruknya sistem pembelajaran hukum di Indonesia. Apalagi dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini, politik semakin dominan dalam mempengaruhi sistem hukum. Proses perumusan kebijakan terkait dengan hukum (termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan) dan penegakan hukum seringkali sengaja dimasukkan ke dalam wilayah politik. Begitu juga dalam perumusan kebijakan yang tidak lagi mempertimbangkan prinsip-prinsip maupun asas

hukum seperti independensi peradilan dan transparansi. Perdebatan yang sering terjadi dalam membahas kasus hukum bukan lagi pada wilayah teori dan regulasi pada kasus hukum tersebut akan tetapi telah merambah pada kepentingan tertentu. Penyelesaian kasus hukum melalui proses politik ini semakin memperburuk upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia. Informasi hukum yang diperoleh masyarakat tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berbagai kondisi tersebut menimbulkan banyaknya pendapat hukum yang berkembang di masyarakat baik yang berdasar pada teori dan dapat dipertanggungjawabkan, pendapat hukum yang berdasar pada selera politik maupun pendapat hukum yang tidak akuntabel atau "asal-asalan". Oleh karena itu, perlu didorong untuk melakukan upaya mengembalikan perdebatan "pendapat hukum" yang akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum. Ruang lingkupnya dibatasi pada putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar hukum yang kredibel. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyusunan dokumen penjelasan hukum atau *restatement*. Penyusunan dokumen penjelasan hukum merupakan kegiatan riset untuk memberikan penjelasan kembali (*restatement*) terhadap isu-isu hukum tertentu. Secara umum aktifitas yang dilakukan adalah riset dengan mengkaji topik atau isu tertentu dalam bidang hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan pendapat ilmuwan di bidang hukum yang terdapat dalam literatur hukum baik dalam format buku, artikel, maupun disertasi.

Selain sebagai upaya memberikan penjelasan hukum yang tepat, penyusunan *restatement* juga dimaksudkan untuk memanfaatkan

keterbukaan informasi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di Indonesia. Saat ini, akses terhadap naskah peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim lebih terbuka dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Naskah peraturan perundang-undangan baik ketika masih dalam status rancangan maupun setelah disahkan dapat diakses. Walaupun dalam hal ini masih memerlukan perbaikan. Begitu juga dengan akses terhadap putusan hakim yang saat ini sudah lebih terbuka. Untuk mengembangkan tradisi baru dalam pengembangan hukum, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong berbagai pihak yang berkepentingan seperti akademisi, praktisi hukum, aktifis maupun kalangan pembuat kebijakan untuk melakukan proses pengkajian isu-isu hukum tertentu dengan mengacu pada putusan hakim, peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dengan didukung oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* kembali menyusun dokumen penjelasan hukum dengan tema klausula baku untuk hukum perdata dan bukti permulaan yang cukup untuk hukum pidana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fikri Assegaf dan Bapak Chandra M Hamzah yang telah bersedia untuk memberikan masukan terhadap laporan penelitian *restatement* ini dan menuliskan dokumen penjelas. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Imam Nasima dan Saudara Hasril Hertanto yang telah memberikan catatan berharga bagi penyempurnaan laporan penelitian *restatement* ini.

Pada terbitan *restatement* kali ini, kami juga melengkapi dengan panduan ringkas yang menceritakan tentang penyusunan *restatement*. Sehingga dengan adanya panduan ringkas ini kami

berharap bahwa proses penyusunan *restatement* dapat lebih berkembang. Semoga dokumen penjelasan hukum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia serta perbaikan dalam penegakan dan perumusan hukum.

Eryanto Nugroho
Direktur Eksekutif

DOKUMEN PENJELAS

1. Latar Belakang

Perkara Anny Gultom dan Hontas Tambunan melawan PT Securindo Packtama Indonesia (Secure Parking) pada medio 2000 lalu, mungkin merupakan gada pertama yang meruntuhkan pertahanan yang mengandalkan argumentasi klausula baku dalam perjanjian. Anny Gultom dan Hontas Tambunan mengajukan gugatan terkait dengan hilangnya mobil mereka dengan mendasarkan pada Pasal 1367 KUH Perdata dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak Secure Parking menyanggah bertanggungjawab dengan mendasarkan pada klausula baku pada tiket parkir. Klausula baku yang berbunyi "[p]ihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan atau kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola parkir" dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan.

Dalam tataran akademis, klausula baku dalam perjanjian telah sejak lama menjadi bahasan oleh para sarjana hukum Indonesia. Dalam berbagai literatur, para sarjana hukum sudah membuka diskursus dan memberikan pengertian mengenai klausula baku. Mariam Darus Badruzaman, memandang bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada

pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan.

Begitu juga dengan Sutan Remy Sjahdeini, yang berpendapat bahwa perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Tidak dapat disangkal, klausula baku marak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, perjanjian parkir, asuransi, jual beli rumah, kartu kredit, kredit perbankan, pengiriman barang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibat dari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandangan produsen, klausula baku sangat sentral posisinya dalam menjamin efisiensi proses penjualan, memastikan terdapat standar pelayanan yang sama bagi seluruh konsumen serta mengurangi potensi pengambilan keputusan yang salah dengan menghilangkan diskresi dari pegawai untuk bernegosiasi langsung dengan konsumen.

Di sisi lain, banyak pihak menganggap bahwa pencantuman klausula baku dalam perjanjian berpotensi menimbulkan perbenturan dengan keseimbangan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Perbenturan tersebut digambarkan dari kedudukan para pihak yang cenderung berat sebelah dimana konsumen selalu menjadi pihak yang dianggap lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan klausul-klausul dalam perjanjian.

Sehingga oleh beberapa ahli hukum perjanjian baku disebut juga sebagai "*take it or leave it contract*".

2. Peristilahan Klausula Baku

Dalam perkembangan doktrin dan pendapat sarjana hukum yang dituliskan dalam literatur, terdapat berbagai istilah yang digunakan. Pembahasan peristilahan ini menjadi penting karena masing-masing memiliki pengertian yang berbeda dan penggunaannya patut disesuaikan dengan konteksnya. Mariam Darus Badruzaman, menyatakan istilah "perjanjian baku" dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yakni *standaardcontract* atau *staandaardvoorwaarden*. Dalam kepustakaan Jerman, untuk merujuk kepada "perjanjian baku" digunakan istilah *allgemeine geschäftsbedingun*, *standaardvertrag*, *standaardkonditionen*. Sementara itu, dalam peristilahan hukum berbahasa Inggris, perjanjian/ kontrak baku ini disebut sebagai *standardized contract* atau *standard form of contract*.

Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan kepustakaan hukum mengenal beberapa istilah yang dipakai untuk perjanjian baku, yaitu : "*standardized agreement*", "*standardized contract*", "*pad contract*", "*standard contract*", "*contract of adhesion*", "*standardized mass contract*", "*standardized contract*", "*adhesion contract*", "*standaardregeling*", "*algemene voorwaarden*", "*allegemeine geschäftsbedingun*", "*standaardvertrag*", "*standaardkonditionen*", "*standard form contract*", "*futsu keiyaku joken -common contract provision*", "*gyome yakkan = standard form contract in business*".

Dari berbagai peristilahan tersebut, terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan dan digunakan sesuai dengan

konteksnya. Perbedaan yang penting untuk digarisbawahi adalah antara klausula baku dengan perjanjian baku. Perjanjian adalah persetujuan, baik tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang umumnya adalah kumpulan dari klausula-klausula. Sementara itu, bagian tersendiri dari perjanjian, yaitu klausul, syarat, atau kondisi yang bersifat telah ditentukan sebelumnya (baku) dan menjadi bagian dari perjanjian yang akan dibuat itulah yang disebut dengan klausula baku.

Pada tataran undang-undang, secara resmi, pengertian klausula baku pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dari sekian banyak putusan pengadilan menyangkut konsumen yang sudah berkekuatan hukum tetap, sedikit sekali yang turut serta mencoba membangun definisi klausula baku dan perjanjian baku. Dari Putusan No.267.k/PDT.SUS/2012, tampak bahwa Mahkamah Agung tidak melihat adanya perbedaan penting antara klausula baku dan perjanjian baku. Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula yang dianggap baku, tanpa menjawab argumentasi tergugat yang menyanggah keputusan BPSK yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dipersoalkan adalah perjanjian baku, sedangkan yang diatur khusus dalam UU Perlindungan Konsumen adalah klausula baku.

3. Keberlakuan Klausula Baku

Keberadaan klausula baku, sebagai bagian dari suatu perjanjian, tidak sepenuhnya dapat dilarang atau bertentangan dengan hukum. Pendapat, pengaturan maupun putusan pengadilan jelas menunjukkan bahwa klausula baku yang memenuhi persyaratan tertentu tetap berlaku.

Pada kacamata literatur, pendapat yang cukup sering digunakan dalam memandang keberlakuan klausula baku adalah pendapat Stein. Dimana beliau menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan pandangan bahwa apabila para pihak menerima dokumen perjanjian tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa pihak konsumen secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.

Selanjutnya adalah pendapat Asser Rutten, yang menyatakan bahwa seseorang terikat kepada kontrak baku karena dia sudah menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggungjawab kepada isi dari kontrak tersebut. Jadi setiap orang yang menandatangani kontrak, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada seseorang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir kontrak baku, maka tanda tangan tersebut akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang ia tidak diketahui isinya.

Kemudian, Hondius menyatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan "kebiasaan" yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Pada tataran undang-undang, pengertian dan menjadi dasar keberlakuan klausula baku dapat dilihat pada Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Selain itu, sebagai suatu perjanjian, keberlakuan klausula baku juga dapat didasarkan pada keberlakuan perjanjian yang isinya meliputi klausula tersebut, sebagaimana dimaksud pada kalimat pertama Pasal 1338 KUH Perdata bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Menarik untuk diamati bahwa posisi Mahkamah Agung menyangkut perjanjian baku dan klausula baku yang ada dalam perjanjian kredit perbankan cukup seragam. Dari sekian banyak putusan yang dipelajari, seluruhnya menyatakan bahwa perjanjian kredit perlu dilihat secara berbeda karena kekhususan sektor perbankan dan adanya pengaturan khusus antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tampaknya akan cukup mewarnai putusan Mahkamah Agung ke depan. Hal ini cukup berbeda dengan sikap Mahkamah Agung yang cukup konsisten menyatakan bahwa klausula baku yang ada dalam dokumen sepihak, seperti karcis parkir, tidak berlaku.

4. Ketidakberlakuan Klausula Baku

Selain mengatur dasar keberlakuan klausula baku sebagai bagian dari perjanjian, terdapat juga beberapa pendapat dan

pengaturan yang menyatakan bahwa pencantuman klausula baku tidak dapat diterima.

Pendapat yang dapat dirujuk adalah pendapat Sluijter yang menyatakan perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam konteks perjanjian baku lebih mirip seperti pembentuk undang-undang swasta (yang mana hal tersebut tidak dimungkinkan). Pitlo memiliki pendapat senada dengan menyatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian paksa.

Dalam UU Perlindungan Konsumen yang secara tegas mengatur mengenai klausula baku, telah diatur pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu klausula baku diperbolehkan untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian. Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen memuat rambu-rambu klausula-klausula yang dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian yaitu klausula yang karena substansinya (dalam hal ini memuat pengaturan tertentu) maupun bentuknya yang tidak dapat diketahui secara jelas oleh pihak lain dalam perjanjian (Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen).

Selain itu, UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut, dapat menjadikan batalnya klausula baku tersebut (Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen).

Klausula baku yang dilarang untuk dimuat atau dicantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian berdasarkan substansinya, menurut Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, akan dianggap ada, apabila klausula tersebut

menyatakan atau mengatur mengenai:

1. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Hak pengusaha menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Hak pengusaha menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Pemberian kuasa tidak terbatas dari konsumen kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Hak pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sementara itu, klausula baku yang dilarang berdasarkan letak dan bentuknya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan tersebut, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pada bagian Penjelasan terhadap kedua pasal di atas, UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Sehingga konsekuensi dari pencantuman klausula baku yang dilarang tersebut, baik dari sisi substansi maupun bentuknya, menurut Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, menyebabkan dokumen atau perjanjian terkait dinyatakan batal demi hukum.

Selain berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen di atas, dasar pembatalan klausula baku, sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian literatur, juga dapat didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata.

Pembatalan klausula baku berdasarkan KUH Perdata, khususnya Pasal 1254, dapat dilakukan berdasarkan dua konsep pokok, yaitu *unconscionability*, jika klausula terkait bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad baik/kewajaran dan kepatutan, dan *undue influence*, jika terdapat kedudukan atau pengaruh tidak seimbang yang mengakibatkan cacatnya kehendak salah satu pihak dalam menyepakati berlakunya tersebut.

Dari pengaturan pasal tersebut, dasar-dasar pembatalan berdasarkan KUH Perdata yang dapat digunakan untuk menuntut pembatalan terhadap klausula baku adalah:

1. Cacatnya kehendak pihak lawan yang menerima tawaran klausula baku. Kesepakatan atau bertemunya penawaran dengan penerimaan ini, diatur dalam Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata.

2. Klausula yang sangat memberatkan pihak lawan/konsumen juga dapat dianggap sebagai suatu sebab yang bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Dalam kondisi seperti ini, Pasal 1320 angka 4 jo. Pasal 1337 KUH Perdata dapat digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang memuat klausula baku tersebut.
3. Suatu perjanjian juga dapat dibatalkan, ketika dalam pelaksanaan isinya, karena ada satu atau lebih klausula yang sangat memberatkan salah satu pihaknya, sehingga menyebabkannya bertentangan dengan prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik tersebut pada dasarnya, tercapai apabila kedua belah pihak akan bertindak berdasarkan kewajaran dan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Pada kondisi ini, gugatan dapat didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata.

Apabila dirumuskan dan dihubungkan dengan asas-asas dalam perjanjian, maka dasar kebatalan terhadap pencantuman klausula baku dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Teori kehendak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 butir 1 KUH Perdata, dimana salah satu pihak menerima suatu klausul yang tak sewajarnya dia terima, sehingga itu dapat dianggap batal.
- b. Teori sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 jo. 1335 KUH Perdata, dimana penafsiran terhadap klausula perjanjian untuk melindungi pihak yang lemah dengan alasan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

- c. Teori itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dimana memerintahkan dilaksanakannya suatu klausula/perjanjian dengan itikad baik.

LAPORAN PENELITIAN

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

1. Klausula Baku Menurut Literatur

1.1 Pengertian Klausula Baku

1.1.1 Definisi Klausula Baku

Perjanjian dalam bentuk baku, atau memuat klausul/klausula baku, telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM), misalnya, pernah memaparkan adanya praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh pihak penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut.¹

Dalam perkembangannya, penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak sekadar menyangkut masalah harga, tetapi sudah mencakup syarat-syarat yang lebih terperinci. Selain itu, bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian dalam bentuk baku ini pun semakin bertambah luas. Menurut sebuah laporan dalam *Harvard Law Review* pada tahun 1971, 99 persen

¹ E. H. Hondius, *Konsumentenrecht*, Kluwer-Deventer, 1976, hal 11, dikutip dari Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008, hal 46.

perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat merupakan perjanjian dalam bentuk baku. Di Indonesia sendiri, perjanjian dalam bentuk baku sudah merambah ke berbagai sektor dengan cara-cara yang secara yuridis masih menjadi perdebatan.²

Melalui penelusuran literatur, selain perjanjian baku juga ditemukan beberapa terminologi yang kerap digunakan, yaitu klausula baku, klausula eksonerasi, serta klausula eksepsi. Secara leksikal, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian perjanjian sebagai persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.³ Sementara klausul adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi.⁴ Dari pengertian di atas, dapat ditarik gambaran bahwa perjanjian merupakan kumpulan klausul-klausul. Apabila dihubungkan dengan terminologi klausula baku, maka dari segi bahasa, klausula baku adalah ketentuan tersendiri dan bersifat tetap (baku) dari suatu perjanjian yang ditambahkan atau disertakan pada perjanjian pokok.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dinyatakan oleh **P. Lindawaty Sewu** yang

² *Ibid.*

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hal 351.

⁴ *Ibid*, hal 445.

menyatakan bahwa perjanjian baku tidak dapat dikatakan sama dengan syarat-syarat standar, akan tetapi di dalam perjanjian baku biasanya terdapat syarat-syarat standar. Sebagian pakar memang tidak membedakan secara tegas antara perjanjian baku dengan syarat-syarat standar (baku)⁵. Syarat-syarat standar merupakan unsur pembangun dari perjanjian baku. Dari penjelasan ini, dapat kita simpulkan juga, bahwa 'syarat' sebenarnya memiliki pengertian yang sama dengan 'klausul' atau 'klausula'.

Sedangkan klausula eksonerasi atau klausula eksepsi yang juga banyak digunakan, diserap dari istilah-istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *exoneration* atau *exemption*.⁶ Kedua kata tersebut merujuk pada salah satu jenis klausula baku, yaitu yang berisi pembebasan atau pengecualian terhadap suatu tanggung jawab tertentu sebagaimana disebutkan dalam klausul tersebut. Terhadap peristilahan ini akan dibahas lebih mendalam pada bagian berikutnya.

Mengenai pengertian dari klausula baku, meskipun pada dasarnya di kalangan para sarjana hukum

⁵ P. Lindawaty Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*, Disertasi Untuk Mendapatkan Gelar Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hal 135-136.

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, hal 223.

tidak ditemukan keseragaman, namun melalui pendapat-pendapat dibawah ini dapat digambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan klausula baku tersebut. Menurut **Mariam Darus Badruzaman**, pendapat yang cukup sering digunakan adalah pendapat dari Hondius dan Droogever Fotuijin.⁷

Hondius merumuskan perjanjian baku (*standaardvoorwaarden*) dengan pengertian sebagai berikut: *"Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke conceptbedingen welke zijn opgesteld om zonder onder handelingen omtrent huninhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van een bepaalde aard"*.⁸

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka yang dimaksud dengan klausul-klausul baku adalah usulan klausul-klausul tertulis yang diajukan untuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isinya, di dalam perjanjian-perjanjian umum dengan sifat tertentu yang masih harus dibuat dalam jumlah tak tentu.

⁷ Mariam Darus Badruzaman dalam "Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Peraturan Perjanjian Baku (Standar)", *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta : Binacipta, 1986, hal 58.

⁸ Hondius (II), *Standaardvoorwaarden*, diss. Leiden, 1978, hal 230, sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus, ibid. Perhatikan penggunaan istilah 'perjanjian baku' di sini yang seharusnya dipahami sebagai klausul-klausul atau syarat-syarat baku, merujuk pada bagian-bagian tertentu dari perjanjian.

Sementara itu, **Drooglever Fotuijn** merumuskan perjanjian baku sebagai "[c]ontracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud wordt bepaald door een vast samenstel van contracts bedingen".⁹ Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya perjanjian baku adalah perjanjian-perjanjian yang sebagian penting dari isinya ditentukan oleh sebuah susunan klausul-klausul perjanjian yang telah ditetapkan.

Dalam literatur lain, **Mariam Darus Badrulzaman** berpendapat, "[m]enurut hemat saya, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir".¹⁰

Beliau menambahkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan, biasanya meliputi model, rumusan, dan ukuran.¹¹

⁹ Drooglever Fortuijn, *De Overheid en de Standaardcontracte*, WPNR 5607 : 1970., sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus, *ibid.*

¹⁰ Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Baku (Standard) : Perkembangannya di Indonesia*, 1980, hal 96.

¹¹ *Ibid*, hal 136.

Pengertian di atas tampaknya juga digunakan dan dikembangkan oleh **P. Lindawaty Sewu** yang menyatakan bahwa syarat-syarat baku dapat diberi pengertian sebagai syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan lebih dulu isinya, dan biasanya oleh penulis-penulis disebut sebagai perjanjian baku.¹² Kemudian beliau menambahkan, pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.¹³

Beliau, seraya mengutip pendapat Hondius, menambahkan bahwa syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dulu isinya. Syarat baku yang disebutkan di atas, umumnya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku.¹⁴

Lalu, **Abdulkadir Muhammad** memberikan pengertian bahwa perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai

¹² P. Lindawaty S. Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku*, *Op.cit*, hal 127. Bandingkan dengan definisi yang diberikan oleh Hondius sebelumnya.

¹³ *Ibid*, hal 128.

¹⁴ *Ibid*. Lihat juga perbedaan dari segi bahasa, antara 'perjanjian' dan 'syarat' atau 'klausul', sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan, dan ukuran.¹⁵

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya.¹⁶

Dari pengertian Sutan Remy Sjahdeini di atas dapat diperoleh gambaran bahwa suatu perjanjian dikatakan perjanjian baku bukan karena dituangkan dalam formulir-formulir tertentu. Suatu perjanjian dinyatakan sebagai perjanjian baku dikarenakan klausul-klausul yang terkandung dalam perjanjian

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hal 6.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hal 66.

tersebut. Perbedaan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh pemaknaan terhadap terminologi *form* sebagai formulir atau lembar isian. Sepatutnya terminologi *form* juga dimaknai sebagai bentuk, format, atau rumusan.

Menurut Yusuf Sofhie¹⁷, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kontrak standar adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat para pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan secara baku (standar) serta dituangkan secara tertulis.¹⁸ Sedangkan standar disini memiliki pengertian baku.¹⁹

Di dalam kontrak standar itu sering dimuat klausul-klausul pengecualian (*exemption clause*)²⁰, misalnya meniadakan tanggung jawab pengembang dalam

¹⁷ Yusuf Sofhie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 92.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ A. S. Hornby, E. C. Parnwell, dan Siswojo, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Indira, 1993, hal 314. Keadaan yang sama juga terjadi pada customer yang biasanya tidak merundingkan syarat-syarat perjanjian asuransi, sewa beli, hipotik, dan lain-lain. Artinya, ia membuat perjanjian itu di atas formulir standar yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan. Lihat S. B. Marsh dan J. Soulsby, *Business Law* (terjemahan oleh Abdulkadir Muhammad, Bandung: Alumni, 1986, hal 146. Dikutip dari Yusuf Sofhie, *ibid.*

²⁰ Anwar Fazal dan Rajeswari Kanniah, *The A to Z of Consumer Movement*, Penang, Malaysia, International of Consumers Unions/IOCU Regional Office for Asia and the Pasific, 1988, hal 22. Dikutip dari Yusuf Sofhie, *ibid.*

hal terlambat menyerahkan bangunan. Sebaliknya, jika konsumen terlambat membayar angsuran uang muka, dikenakan penalti atau denda, membebaskan pengembang dari klaim atas kondisi/kualitas bangunan yang melampaui batas waktu seratus hari sejak serah terima bangunan fisik rumah atau sarusun, dan sebagainya.²¹

Menurut **Adrian Sutedi**, klausul baku atau umumnya dikenal orang sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku, *standard contract*, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen termuat dalam Pasal 1 angka 10 yaitu setiap aturan baku atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²²

Kemudian **Shidarta** menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen-penulis), pengertian klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi.²³

²¹ *Ibid.*

²² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, *Op. cit.*, hal 1.

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal 123.

1.1.2. Penamaan Klausula Baku

Selain tidak ditemukan keseragaman di kalangan para sarjana hukum dalam memberikan pengertian terhadap klausula baku, juga terdapat berbagai peristilahan yang sering digunakan dalam menggambarkan klausula baku. Pada awalnya, penamaan tersebut disebabkan oleh perbedaan bahasa di masing-masing negara. Namun, dalam perkembangannya, peristilahan yang beragam tersebut membawa dampak yang cukup signifikan dalam memaknai klausula baku, terutama apabila tidak digunakan dalam konteks yang tepat.

Menurut **Mariam Darus Badruzaman**, istilah "perjanjian baku" dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yakni *standaardcontract* atau *staandaardvoorwaarden*. Dalam kepustakaan Jerman, untuk merujuk kepada "perjanjian baku" digunakan istilah *allgemeine geschäftsbedingung*, *standaardverdrag*, *standaardkenditionen*. Sementara itu, dalam peristilahan hukum berbahasa Inggris, perjanjian/kontrak baku ini disebut sebagai *standardized contract* atau *standard form of contract*.²⁴

²⁴ Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Peraturan Perjanjian Baku (Standar)*, Loc. cit.

J. Satrio menyatakan perjanjian baku adalah perjanjian adhesie.²⁵

Kepustakaan hukum menurut **Sutan Remy Sjahdeini** mengenal beberapa isitilah yang dipakai untuk perjanjian baku, yaitu : "*standardized agreement*", "*standardized contract*", "*pad contract*", "*standard contract*", "*contract of adhesion*", "*standardized mass contract*", "*standardized contract*", "*adhesion contract*", "*standaardregeling*", "*algemene voorwaarden*", "*allegemeine geschäftsbedingung*", "*standaardvertrag*", "*standaardkonditionen*", "*standard form contract*", "*futsu keiyaku jōkan - common contract provision*", "*gyōmei yakkan = standard form contract in business*".²⁶

Sementara **P. Lindawaty S. Sewu**²⁷ menyebutkan beragam peristilahan yang menjelaskan perjanjian baku, seperti istilah yang diuraikan dibawah ini:

- a. Kontrak-kontrak adhesi;
- b. Syarat-syarat umum;
- c. Syarat-syarat konsumen;
- d. Model-model kontrak;
- e. Kontrak-kontrak formulir;
- f. Kontrak-kontrak menggilas;
- g. Ketentuan-ketentuan standar;

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal 44.

²⁶ P. Lindawaty Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku*, Op. cit, hal 120.

²⁷ *Ibid*, hal 121.

- h. Kontrak-kontrak standar;
- i. Formulir-formulir standar;
- j. Perjanjian-perjanjian standar;
- k. Syarat-syarat standar;
- l. Kontrak-kontrak turut serta;
- m. Syarat-syarat penjualan;
- n. Kondisi-kondisi umum;
- o. Syarat-syarat penjualan umum;
- p. Peraturan-peraturan umum;
- q. Kondisi-kondisi pembayaran;
- r. Syarat-syarat pembelian;
- s. Penyerahan dan pelaksanaan;
- t. Kontrak-kontrak model;
- u. Syarat-syarat standar;
- v. Klausula-klausula standar;
- w. Kondisi-kondisi standar;
- x. Reglemen standar.

Dari beragam peristilahan yang digunakan untuk klausula baku di atas, diperoleh gambaran bahwa terdapat perbedaan antara klausula baku, perjanjian baku, klausula eksonerasi serta klausula eksemisi. Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian perjanjian sebagai persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.²⁸

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op.cit*, hal 351.

Sementara itu, klausul adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi.²⁹ Dari pengertian di atas, dapat ditarik gambaran bahwa perjanjian merupakan kumpulan dari 'klausul-klausul', 'syarat-syarat', atau 'kondisi-kondisi'. Bagian dari perjanjian, yaitu klausul, syarat, atau kondisi yang bersifat telah ditentukan sebelumnya (baku) dan menjadi bagian dari perjanjian yang akan dibuat itulah yang disebut dengan 'klausula baku'.

Klausula eksonerasi atau eksemsi itu sendiri, merupakan salah satu jenis klausula baku dan istilah-istilah tersebut diserap dari bahasa Inggris, yaitu *exoneration* atau *exemption*.³⁰ Kedua kata tersebut merujuk pada isi dari klausul terkait yang memuat pembebasan atau pengecualian terhadap suatu tanggung jawab tertentu.

Apabila diperbandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, maka perjanjian baku yang diartikan sebagai "*standard-form contract*" adalah "*preprinted contract containing set clauses, used repeatedly by a business or within a particular industry with only slight additions or modifications to meet the spesific situation*". Apabila diterjemahkan ini berarti bahwa yang dimaksud perjanjian baku adalah perjanjian

²⁹ *Ibid*, hal 445.

³⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, *Op.cit*, hal 223.

tertulis yang memuat klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya, digunakan berulang kali dalam suatu kegiatan usaha atau dalam kegiatan industri tertentu dengan sedikit penambahan atau perubahan yang disesuaikan dengan situasi tertentu.³¹

Sementara itu, klausula eksemsi atau *exemption clause* didefinisikan sebagai "*a contractual provision providing that a party will not be liable for damages for which that party would otherwise have ordinarily been liable*". Dengan demikian, klausula eksemsi adalah ketentuan dalam suatu perjanjian yang menentukan bahwa salah satu pihak tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, ketika biasanya ia seharusnya bertanggungjawab.

Ditambahkan pula di situ, bahwa suatu klausula eksemsi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, namun dari semuanya didapatkan satu kesamaan yaitu terdapat pembebasan satu pihak dari kewajiban atau tanggung jawab yang seharusnya ditanggung apabila tidak terdapat klausula tersebut. Dalam beberapa kasus, klausula eksemsi semata-mata membebaskan satu pihak dari kewajiban murni dalam perjanjian, misalnya kewajiban seorang penjual dalam perjanjian jual-beli terkait dengan kualitas dan kelayakan barang. Dalam kasus lainnya, klausul eksemsi bahkan melangkah lebih jauh lagi,

³¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group Publishing, 1999, hal 325.

yaitu melindungi pihak tidak semata dari kewajiban dalam perjanjian tetapi juga dari kewajiban yang muncul dari suatu gugatan. Misalnya, perusahaan penjual tiket pelayaran yang membebaskan perusahaan dari tanggungjawabnya, apabila penumpang mengalami kecelakaan. Apabila penumpang cidera akibat kelalaian perusahaan, maka yang berlaku adalah jalur biasa yaitu gugatan terhadap kelalaian. Terlepas dari perjanjian tersebut.³²

Penulisan klausula eksepsi dalam kontrak, menurut **Munir Fuady**,³³ biasanya meliputi metode yang bersyarat sebagai berikut :

- a. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan kewajiban-kewajiban

³² Kalimat asli dari paragraf diatas adalah *an exemption clause may take many forms, but all such clauses have one thing in common in that they exempt a party from a liability which he would have borne had it not been for the clause. In some cases an exemption clause merely relieves a party from certain purely contractual obligations, for example, the duties of a seller in a contract of sale regarding the quality and fitness of the goods. In other cases exemption clauses go further and protect the party not merely from contractual liability but even from liability which would otherwise have arisen in tort. For example, a shipping company's ticket may exempt the company from liability to the passenger for any injuries, however caused. Now if the passengers is injured as a result of the negligence of the company's employees, that would, in the normal way, give rise to an action in tort for negligence, quite apart from contract. Dikutip dari P.S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract 167 (3d ed. 1981), dalam Black's Law Dictionary, ibid, hal 593.*

³³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal 98-99.

hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak. Misalnya dilakukan upaya perluasan pengertian *force majeure*.

- b. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misalnya, pengurangan atau penghapusan ganti kerugian jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dalam kontrak.
- c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak. Misalnya, tanggung jawab salah satu pihak, tetapi dibebankan kepada pihak lain dalam hal terjadi kerugian kepada pihak ketiga yang berada di luar kontrak.

Sedangkan untuk klausula eksonerasi, *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian "*to free from responsibility (exonerate from the payment of the debt), to free from encumbrances (exonerate the property from mortgage lien)*". Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu untuk membebaskan dari tanggung jawab (membebaskan dari pembayaran utang), untuk membebaskan dari suatu beban (membebaskan properti dari kewajiban hipotek).³⁴

³⁴ *Black's Law Dictionary, Op.cit*, hal 597.

Eksonerasi atau *exoneration* (bahasa Inggris) juga diartikan oleh **I.P.M. Ranuhandoko B.A.**, dalam bukunya *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, sebagai klausula yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.

Paulus J. Soepratignja mengungkapkan bahwa dalam transaksi bisnis dengan memakai akta kontrak baku, sangat terbuka kemungkinan bagi pihak pelaku usaha untuk melakukan pembatasan atau penghapusan tanggungjawab.³⁵ Dalam arti, pelaku usaha dapat menentukan sendiri ketentuan-ketentuan tentang pengalihan tanggungjawab dan/atau resiko, dari pihak pelaku usaha (*exonerant*) kepada pihak lawannya (*adherent*), dalam sebagian dari beberapa syarat baku yang ditetapkan sepihak itu.³⁶ Syarat semacam itu dalam hukum disebut dengan istilah *exoneratie clause* (syarat eksonerasi), yaitu syarat dalam suatu perjanjian di mana satu pihak membebaskan diri dari tanggungjawab yang dibebankan kepadanya oleh *regelend recht*.³⁷

³⁵ Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, UAI: Yogyakarta, 2006, hal. 152.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Nikolaas Egbert Algra, H. R. W. Gokkel, *Kamus istilah hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia*.

Adrian Sutedi³⁸ menjelaskan bahwa di dalam perjanjian baku juga terkandung klausul eksonerasi (*exemption clause*). Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).

Munir Fuady³⁹ menyatakan bahwa klausula eksemisi (*exemption clause*) yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clause* (*exoneratiebeding* -penulis) adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Secara yuridis-teknis, syarat eksemisi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode sebagai berikut:

1. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak. Misalnya, dilakukan melalui upaya perluasan pengertian *force majeure* (keadaan darurat).
2. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum

³⁸ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, Op. cit.

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Op.cit, hal 98.

karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misalnya, pengurangan atau penghapusan ganti kerugian jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dalam kontrak.

3. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak. Misalnya, tanggung jawab salah satu pihak, tetapi dibebankan kepada pihak lain dalam hal terjadi kerugian kepada pihak ketiga yang berada di luar kontrak.⁴⁰

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan mencolok antara klausula eksemsi dan klausula eksonerasi. Kedua klausula tersebut merujuk kepada pembebasan atau pembatasan dari suatu tanggung jawab tertentu dalam perjanjian.

Selain klausula eksemsi dan klausula eksonerasi, terdapat juga istilah sebagaimana dikemukakan oleh **J. Satrio** bahwa perjanjian baku adalah perjanjian adhesie.⁴¹

Terminologi adhesie juga merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *adhesion*. Dimana *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian bahwa perjanjian adhesie adalah "*a standard-form contract*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, *Loc.cit.*

prepared by one party, to be signed by the party in a weaker position, usu. a consumer, who has little choice about the terms. Also termed contract of adhesion; adhesionary contract; take it-or-leave it contract; leonine contract".⁴²

Secara bebas, ini dapat diartikan sebagai perjanjian standar yang telah dipersiapkan oleh salah satu pihak untuk ditandatangani oleh pihak yang berada dalam keadaan yang lemah, misalnya konsumen, yang memiliki sedikit pilihan tentang syarat-syarat dalam perjanjian. Juga disebut sebagai *take it or leave it contract*.

Ditambahkan pula bahwa beberapa pengaturan perdagangan dibuat dalam bentuk sangat sepihak, sehingga terlalu memihak kepentingan salah satu kelompok terhadap yang kelompok lain. Dimulai dari kelemahan posisi tawar, ketidaktahuan, atau ketidakpedulian, pihak yang lemah akhirnya bersedia untuk terlibat dalam transaksi yang dikendalikan oleh dokumen-dokumen yang tidak seimbang.⁴³

⁴² *Black's Law Dictionary, Op.cit*, hal 319.

⁴³ Kalimat asli dari paragraf diatas adalah *Some sets of trade and professional forms are extremely one -sided, grossly favoring one interest group against others, and are commonly referred to as contracts of adhesion. From weakness in bargaining position, ignorance, or indifference, unfavored parties are willing to enter transactions controlled by these lopsided legal documents*. Dikutip dari Quintin Johnstone & Dan Hopson, Jr. *Lawyers and Their Work* 329-30 (1967)) dalam *Black's Law Dictionary, Op.cit*, hal 319.

P. Lindawati Sewu menerangkan bahwa perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi ada pula yang merupakan perjanjian adhesi, namun ada pula yang bukan perjanjian adhesi, karena mungkin dalam perjanjian itu tidak terdapat penyalahgunaan keadaan. Begitu pula dengan syarat-syarat baku dalam perjanjian (*standaardvoorwarden*) yang dalam banyak hal merupakan syarat-syarat eksonerasi, tetapi ada pula yang bukan.⁴⁴

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa dalam perjanjian baku tidak dapat dikatakan mengandung klausula eksepsi atau eksonerasi, apabila tidak terdapat suatu klausul yang mengecualikan atau membatasi satu pihak dari tanggung jawab tertentu. Selain itu, perjanjian baku juga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian adhesi apabila tidak terdapat suatu keadaan penyalahgunaan keadaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, istilah yang digunakan adalah klausula baku yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴⁵

⁴⁴ P. Lindawati Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku*, Op. cit, hal 127.

⁴⁵ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.1.3. Ciri-Ciri Klausula Baku

Mariam Darus Badruzaman⁴⁶ menyatakan bahwa ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis); dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Sementara, menurut **William Statsky**,⁴⁷ perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bentuk yang sudah dibakukan;
2. Menyangkut barang dan jasa konsumen;
3. Penjual berada dalam kedudukan yang lebih kuat dalam tawar menawar;
4. Pembeli tidak mempunyai kesempatan nyata untuk menawar syarat-syaratnya, sehingga perjanjian tersebut diberikan secara "*take it or leave it*"; dan
5. Pembeli tidak mempunyai kesempatan nyata untuk mencari perjanjian yang lebih menguntungkan di tempat lain.

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal 1.

⁴⁷ William Statsky, *Legal Thesaurus/Dictionary*, 2nd Reprint, West Publising Group, 1986, hal. 24.

P. Lindawati Sewu⁴⁸ menyatakan bahwa elemen-elemen pokok dari suatu perjanjian baku adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian disepakati oleh para pihak yang dijadikan acuan atau pedoman bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. Pihak penyusun perjanjian, yaitu pihak pemilik/produsen dari barang atau jasa yang seringkali memiliki daya tawar lebih kuat dikarenakan memiliki kekuatan finansial, memiliki merek dagang terkenal, memiliki *know how*, memiliki pengalaman bisnis yang teruji, memiliki metode bisnis yang baik;
3. Pihak yang menerima perjanjian dari pemilik/produsen, biasanya berada dalam posisi menerima perjanjian yang ditawarkan kepadanya, tanpa atau dengan kemungkinan untuk melakukan negosiasi atas perjanjian yang ditawarkan;
4. Posisi para pihak seringkali berada dalam keadaan yang tidak berimbang;
5. Klausula perjanjian biasanya disusun oleh salah satu pihak;
6. Isi dari perjanjian yang berupa klausula-klausula disusun secara seragam untuk diberlakukan pada para pihak yang

⁴⁸ P. Lindawati Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku*, Op. cit, hal 137.

terikat dalam perjanjian tanpa terkecuali;

7. Hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang menerima penawaran untuk melakukan negosiasi ulang atas klausula-klausula yang disodorkan padanya.

Abdulkadir Muhammad⁴⁹ berpendapat ciri-ciri kontrak baku adalah:

1. Bentuknya tertulis
Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam kontrak baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka kontrak baku tersebut menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. Jika huruf yang digunakan berbentuk kecil dan isinya sangat padat serta sulit dibaca dalam waktu yang singkat maka hal ini merupakan kerugian bagi konsumen.
2. Format yang dibakukan
Format kontrak meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya telah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku*, *Op. cit.*, hal 6.

telah dicetak. Model kontrak dapat berupa blanko naskah kontrak lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat kontrak, atau dokumen bukti kontrak yang memuat syarat-syarat baku. Rumusan syarat-syarat kontrak dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor, pasal-pasal, atau secara singkat, berupa klausula-klausula tertentu yang mengandung arti bagi konsumen.

3. Syarat-syarat kontrak ditentukan oleh pengusaha

Syarat-syarat kontrak yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha. Karena syarat-syarat kontrak itu dimonopoli oleh pengusaha maka sifat dari syarat-syarat kontrak tersebut cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Hal ini terlihat dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, sehingga dimana tanggung jawab tersebut menjadi beban dari konsumen. Pembuktian oleh pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format kontrak yang telah siap pakai, sehingga apabila konsumen

setuju, maka konsumen dapat menandatangani kontrak tersebut.

4. Konsumen hanya menerima atau menolak

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat kontrak yang diberikan kepadanya, maka konsumen dapat menandatangani kontrak tersebut. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin konsumen tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang diberikan kepadanya maka konsumen tidak dapat menawarkan syarat-syarat yang telah dibakukan tersebut. Menawar syarat-syarat baku itu, akan diartikan menolak kontrak. Hal ini sesuai dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu *"take it or leave it"*.

5. Penyelesaian sengketa

Dalam syarat-syarat kontrak terdapat klausula baku yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun di Indonesia, biasanya penyelesaian sengketa terlebih

dahulu dilakukan dengan cara musyawarah sebelum dilakukan di arbitrase atau di pengadilan.

6. Kontrak menguntungkan pengusaha
Dalam kontrak baku, syarat-syarat baku biasanya dimuat lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran yang tidak terpisah atau merupakan satu kesatuan dengan formulir kontrak atau ditulis dalam dokumen bukti kontrak.

1.1.4. Bentuk-Bentuk Klausula Baku

Menurut **Mariam Darus Badruzaman**⁵⁰, perjanjian baku di dalam masyarakat dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu :

- a. Perjanjian baku sepihak
Perjanjian baku sepihak ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kuat ini adalah pelaku usaha.
- b. Perjanjian yang ditetapkan pemerintah
Isi perjanjian ini ditentukan oleh pemerintah mengenai suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai obyek hak atas tanah. Isi perjanjian tersebut dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Konsumen*, Op. cit, hal. 63.

- berfungsi mengatur isi perjanjian agar sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- c. Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat Perjanjian yang dibakukan dan dipersiapkan oleh notaris atau advokat merupakan perjanjian yang disediakan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan atau jasa notaris atau advokat yang bersangkutan.

Dalam literatur yang lain, **Mariam Darus Badruzaman**⁵¹ mengemukakan bahwa perjanjian baku dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Perjanjian baku sepihak atau perjanjian *adhesi*, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan debitur.
- b. Perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Bandung : Alumni, 1981, hal 99.

- pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- c. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai obyek hak atas tanah.
 - d. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

AZ Nasution⁵² berpendapat bahwa berdasarkan pengertian klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 UUPK, bentuk klausula baku terdiri atas perjanjian dan syarat-syarat :

- a. Dalam bentuk perjanjian, yaitu suatu perjanjian yang memuat klausula baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, dalam hal ini pihak pelaku usaha. Perjanjian ini, di samping memuat aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam suatu perjanjian,

⁵² AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1, Jakarta: Diadit Meida, 2002, hal 99-100.

memuat pula persyaratan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan sebagainya.

- b. Dalam bentuk persyaratan, klausula baku berupa syarat-syarat tertentu yang dimuat di dalam kuitansi, tanda penerimaan atau penjualan, kartu atau formulir tertentu, papan pengumuman, atau secarik kertas tertentu yang termuat dalam kemasan atau wadah produk yang bersangkutan.

Dalam praktik sehari-hari, **Sutan Remy Sjahdeini**⁵³ menunjukkan beberapa contoh penggunaan perjanjian baku dalam transaksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Polis asuransi;
- b. Konsumen perkapalan (*bill of lading*);
- c. Perjanjian jual beli mobil;
- d. Perjanjian credit card;
- e. Transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank;
- f. Perjanjian jual beli rumah dari perusahaan real estate;
- g. Perjanjian sewa.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, *Op. cit*, hal 73.

Sementara menurut **Munir Fuady**⁵⁴ penggunaan kontrak baku yang sering dilakukan dalam praktik adalah sebagai berikut :

- a. Kontrak (polis) asuransi;
- b. Kontrak bidang perbankan;
- c. Kontrak sewa guna usaha;
- d. Kontrak jual beli rumah/apartemen dari perusahaan *real estate*;
- e. Kontrak sewa-menyewa gedung perkantoran;
- f. Kontrak pembuatan *credit card*;
- g. Kontrak pengiriman barang (darat, laut, dan udara).

Contoh lain mengenai penggunaan klausul baku adalah perjanjian pembukaan rekening pada bank, dimana pencantuman klausul-klausul baku telah dibuat oleh bank secara sepihak dan tidak memberikan pilihan pada pemegang kartu selain menyetujui atau tidak isi perjanjian tersebut. Tanggung jawab bank tidak secara jelas terinci dalam perjanjian/klausul baku tersebut, apabila kemudian terjadi kegagalan bertransaksi oleh pemegang kartu (*cardholder*) tunai mandiri.⁵⁵

⁵⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Op.cit, hal 77.

⁵⁵ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, Op.cit.

1.2. Latar Belakang Lahirnya Klausula Baku

Tak dapat disangkal bahwa klausula baku hadir secara luas pada praktik perjanjian dalam hukum modern, terutama terkait hukum bisnis. Hal ini senada dengan yang dikemukakan **Slawson** dimana *"standard form of contract probably account for more than ninety percent of all the contracts now made. Most person have difficult remaining the last time they contracted other than standard form"*.⁵⁶

Demikian pula sebagaimana ditegaskan oleh W. Friedmann bahwa *"most contract which govern our daily lives are standard contracts"*.⁵⁷

Latar belakang yang mendasari lahirnya klausula baku adalah efisiensi dan efektifitas dalam berkontrak.⁵⁸ **Soedjono Dirdjosisworo**⁵⁹ berpendapat bahwa perjanjian baku (*standard contract*), pada dasarnya merupakan pembakuan atau standardisasi agar transaksi dapat dilaksanakan secara cepat. Oleh karena itu, syarat-syarat yang telah disepakati itu dibakukan, artinya ditetapkan

⁵⁶ D. W. Slawson, *Standard form of Contract and Democratic control of Law making Power*, 84 Harvard Law Review 529-556-529, 1971.

⁵⁷ W. Friedman, *Law in Changing Society*, Hamendsworth, 1972, hal 130.

⁵⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, *Op. cit*, hal 112.

⁵⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 51.

sebagai tolak ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.

Menurut **Adrian Sutedi**⁶⁰ , "Fenomena yang demikian (klausula baku -penulis) tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian baku tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan".

Abdulkadir Muhammad⁶¹ menyatakan kontrak baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa :

- a. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- b. Praktis, karena telah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang telah siap untuk diisi dan ditandatangani;
- c. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani kontrak yang diberikan kepadanya;
- d. Homogenitas kontrak yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Namun, klausula baku yang lahir demi menunjang efisiensi dan efektivitas dalam transaksi ini pada perkembangannya dianggap berpotensi berbenturan dengan keseimbangan para pihak dalam perjanjian.

⁶⁰ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, Op. cit.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku*, Op. cit, hal 6.

Hal ini terlihat dari pendapat **W. Friedman** bahwa dalam perjanjian/kontrak baku salah satu pihak-biasanya konsumen sebagai pihak kedua-dalam kontrak berada dalam posisi yang lemah, umumnya tidak mempunyai peluang atau dengan hanya sedikit kesempatan untuk dapat melakukan perubahan dalam klausula- klausula yang sudah dibuat oleh pihak pertama, sehingga perjanjian baku pada umumnya sangat berat sebelah.⁶²

Dengan pola yang demikian, dalam praktik hampir dipastikan terdapat ketimpangan posisi dari para pihak dalam perjanjian. Keberadaan perjanjian baku dapat dilihat sebagai penggerogotan pilihan tawar-menawar (*bargaining position*) salah satu pihak-umumnya konsumen, karena baginya tidak tersedia pilihan-pilihan untuk dapat dinegosiasikan. Pada umumnya salah satu pihak berada dalam posisi sangat lemah untuk bernegosiasi dan berada dalam posisi "*take it or leave it*".⁶³

Hal yang sama juga disampaikan oleh **Salim HS**⁶⁴ yang berpendapat bahwa standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir kontrak.

⁶² W. Friedman, *Law in Changing*, Loc. cit.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal 26.

Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.

Bahkan dengan bahasa yang lebih tajam, **Pitlo**⁶⁵ mengungkapkan latar belakang timbulnya perjanjian baku adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan pemerintah, mengadakan kerjasama dengan debitur dan untuk kepentingannya mereka menentukan syarat secara sepihak. Pihak lawannya, pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah, baik karena posisinya atau karena ketidaktahuannya, sehingga hanya menerima syarat yang disodorkan itu.

1.3. Pengaruh Klausula Baku Pada Keseimbangan Kedudukan Dalam Perjanjian

Hal yang sangat penting dan fundamental dari suatu perjanjian adalah keseimbangan dari para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Sebagaimana dinyatakan **Mariam Darus Badruzaman** bahwa dasar keseimbangan adalah kelanjutan dari dasar persamaan hak yang menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian, karena kedua belah pihak, selain mempunyai kekuatan untuk menuntut pelaksanaan prestasi, di lain pihak juga memiliki beban untuk dapat

⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Jakarta: Alumni, 1981, hal 58.

melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Asas keseimbangan ini patut diperhatikan agar kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian mempunyai keseimbangan baik dalam hak maupun kewajiban.⁶⁶

Herlien Budiono⁶⁷ menyatakan bahwa tujuan keempat dari kontrak ialah mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan. Terdapat tiga aspek yang dapat dijadikan sebagai penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan, yaitu:⁶⁸

a. Perbuatan para pihak

Perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang dinyatakan dalam bentuk penawaran-penerimaan merujuk pada perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalam ilmu hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang ditujukan pada suatu akibat hukum.

Perbuatan hukum yang dilakukan tidak diperbolehkan bersumber pada ketidaksempurnaan jiwa seseorang yang pada akhirnya menimbulkan keadaan tidak berimbang, misalnya ketidakcakapan bertindak, cacat kehendak karena kesesatan/kekeliruan

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hal 42-43.

⁶⁷ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal 510.

⁶⁸ *Ibid*, hal 334.

(*dwaling*), penipuan (*bedrog*), ancaman (*bedreiging*), penyalahgunaan keadaan, ketergantungan psikis atau praktikal, kurang pengalaman atau karena keadaan terpaksa, kedudukan yang lebih kuat dikarenakan penguasaan pasar.

b. Isi dari kontrak

Isi dari kontrak ditentukan oleh apa yang para pihak nyatakan secara tegas namun juga dengan memperhatikan aturan-aturan yang dikategorikan sebagai hukum yang bersifat memaksa. Penentuan isi kontrak dilandasi asas kebebasan berkontrak namun dibatasi undang-undang, kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik, atau ketertiban umum berdasarkan asas keseimbangan dapat menyebabkan terganggunya keabsahan perjanjian.

c. Pelaksanaan kontrak

Kontrak pada galibnya sesuai dengan asas kekuatan mengikat maka kontrak mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kontrak dengan baik. Pemenuhan kontrak oleh kedua belah pihak haruslah dilandasi adanya itikad baik.

Selain itu, asas keseimbangan diajukan sebagai asas penentu keabsahan suatu kontrak. Asas ini merupakan asas yang mandiri dan universal,

sama seperti asas perjanjian lainnya seperti asas konsesusialisme, *pacta sunt servanda*, dan kebebasan berkontrak.⁶⁹

Herlien Budiono⁷⁰ memberikan penjelasan di dalam disertasinya bahwa asas keseimbangan (*evenwichtsbeginself*) diberi makna dalam dua hal, yaitu :

- a. Asas keseimbangan sebagai asas etikal, yang bermakna suatu "keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Makna keseimbangan di sini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasarkan pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan).
- b. Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal, artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.

Sadjipto Rahardjo⁷¹ berpendapat bahwa pendekatan perjanjian dari sebuah teori

⁶⁹ *Ibid*, hal 508.

⁷⁰ Herlien Budiono dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hal 29.

⁷¹ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1985, hal 87.

keseimbangan dipakai untuk mendukung prinsip dari keadilan itu sendiri, bertujuan untuk memperoleh adanya kepastian hukum para pihak yang berkedudukan setara atau seimbang dalam melakukan perjanjian kerjasama agar dapat memenuhi prestasi yang menghendaki kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak yang lebih kuat menuntut prestasi sedangkan pihak yang lemah diwajibkan untuk memenuhi prestasi dengan adanya itikad baik, sehingga asas keseimbangan dapat terwujud dan adil terhadap orang-orang yang mencari keadilan, agar kedudukan para pihak menjadi sama dan dapat diperlakukan secara seimbang dan adil di hadapan hukum.

Kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak dalam perjanjian. Hal ini dinyatakan oleh **Mariam Darus Badruzaman** yaitu bahwa kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan perlu dipelihara sebagai modal pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat sebagai berikut: asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak sehingga sebuah

kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁷²

Pendapat lain dinyatakan **Agus Yudha Hernoko**⁷³, dimana kebebasan berkontrak akan dicapai apabila terdapat kedudukan yang seimbang di antara para pihak dalam perjanjian. Beliau menjelaskan kebebasan berkontrak yang merupakan inti dari sebuah perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian diharapkan akan muncul perjanjian yang adil dan seimbang bagi para pihak. Urgensi pengaturan perjanjian dalam praktek bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara berimbang bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan yang adil dan saling menguntungkan.

Asas kebebasan berkontrak erat kaitannya dengan asas keseimbangan dalam berkontrak. Misalnya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diuraikan oleh **Sutan Remy Sjahdeini**⁷⁴ sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

⁷² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Op.cit*, hal 45.

⁷³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Op. cit*, hal 1-6.

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak, Op. cit*, hal 47.

- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat operasional.

Dalam literatur lain, **Sutan Remy Sjahdeini** menguraikan asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁷⁵

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa (isi) dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pilihan (*aanvullend*).

⁷⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, *Op. cit.*, hal 110-111.

Sutan Remy Sjahdeini⁷⁶ menyatakan bahwa secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara para pihak.

Kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan, karena prinsip ini hanya bertujuan mendatangkan kesejahteraan yang seoptimal mungkin bagi para pihak dengan posisi yang seimbang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan para pihak mungkin tidak seimbang, sehingga negara dianggap perlu untuk ikut campur tangan untuk melindungi yang lemah. Campur tangan tersebut dapat melalui jalan peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang. Dapat pula dari pengadilan, berupa putusan pengadilan yang membatalkan suatu klausul dari suatu perjanjian atau seluruh perjanjian itu, atau berupa putusan yang berisi pernyataan bahwa sesuatu perjanjian batal demi hukum.⁷⁷

Pendapat ini turut dikuatkan oleh **Mariam Darus Badruzaman**, menyatakan bahwa penentuan isi perjanjian oleh para pihak sebagai wujud kehendak

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, *Op. cit.*, hal 2-3.

⁷⁷ Ibid, hal 11.

bebas ini tidak bebas secara absolut. Sebagai penyelenggara kepentingan umum, pemerintah bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan masyarakat. Peran pemerintah untuk ikut campur tangan dalam hukum perjanjian yang termasuk wilayah privat ini menyebabkan pemasyarakatan hukum perjanjian (*vermaatschappelijking*).⁷⁸

Oleh karena itu, dalam mewujudkan kehendak bebas para pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, terdapat batasan terhadap isi perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut: *"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."*

Istilah 'sebab' dalam rumusan pasal tersebut bukan hubungan sebab akibat (kausal), karena pada dasarnya hukum tidak memperhatikan sebab musabab atau motif dari para pihak yang hendak mengikatkan diri dalam perjanjian. Hukum memperhatikan 'kausa' atau 'isi' dari suatu perjanjian, yaitu sebab yang halal, tidak palsu, atau terlarang sebagaimana Pasal 1337 KUHPerdara tersebut di atas.⁷⁹

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hal 111.

⁷⁹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Op. cit*, hal 106.

Munir Fuady⁸⁰ menyatakan bahwa salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, dan
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang, dan
- c. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan
- d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Beliau menambahkan asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut.⁸¹ Para pihak dapat mengatur apapun dalam kontrak tersebut (*catch all*), sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi, atau keputusan.⁸²

Mengenai itikad baik ini, **Setiawan**⁸³ mengemukakan bahwa pada *civil law* (yang menganut sistem

⁸⁰ Munir Faudy, *Hukum Kontrak, Op. cit*, hal 30.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Setiawan, "*Produsen atau Konsumen : Siapa Dilindungi Hukum*", makalah pada Seminar "Damai Pemasaran antara Pengusaha dan Konsumen", diselenggarakan Asosiasi Manajer Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian (ISIK), Jakarta, 27 Juni 1992. Dikutip dari Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Ed. 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hal 24.

kodifikasi), campur tangan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen tidak begitu banyak, sebaliknya memberi kesempatan melalui putusan-putusan hakim dengan menerapkan "asas itikad baik" sebagai tolok ukur untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik klausul baku (standard clause) dan klausul pengecualian (exoneration clause). Pengertian itikad baik di sini :

- 1) *Reasonable*, sesuai akal sehat (berhubungan dengan penalaran);
- 2) *Just*, patut serta adil (berhubungan dengan perasaan).

Beliau menambahkan bahwa Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menentukan "*(p)ersetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.*"⁸⁴

Munir Fuady⁸⁵ menyatakan bahwa menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw, bona fide*). Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal "pelaksanaan" dari suatu kontrak, bukan pada "pembuatan" suatu kontrak.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak, Op.cit*, hal 81.

Sebab, unsur "itikad baik" dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur "kausa yang legal" dari Pasal 1320 tersebut.

Ridwan Khairandy⁸⁶ berpendapat asas itikad baik memberikan petunjuk bahwa suatu perjanjian harus memperhatikan kepatutan. Setiap perjanjian harus didasarkan *pretitum iustum* yang mengacu kepada *reason dan equity* yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang notabene berupaya merealisasikan keadilan. Itikad baik tak lain menjadi pedoman bahwa isi perjanjian harus memuat nilai-nilai keadilan.

Beliau menambahkan bahwa standar itikad baik dalam tahap pra-kontrak didasarkan pada kecermatan dalam berkontrak. Dengan asas ini, para pihak masing-masing memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Dengan standar tersebut, perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian dan penilaian terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan.⁸⁷

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal 35.

⁸⁷ *Ibid*, hal 348.

Menurut **Sri Soedewi Maschoen Sofwan**⁸⁸, pembatasan kebebasan berkontrak akibat adanya:

- a. Perkembangan masyarakat di bidang sosial ekonomi, misalnya karena adanya penggabungan atau sentralisasi perusahaan;
- b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah;
- c. Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial.

Pendapat lain turut membenturkan keberadaan klausula baku dengan doktrin ketidakadilan (*unconscionability*) yang tidak lain merupakan turunan dari doktrin ketidakseimbangan dalam perjanjian. Menurut **Y. Soga Simamora**, doktrin ketidakadilan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketidakadilan prosedural (*procedural unconscionability*) dan ketidakadilan substantif (*substantive unconscionability*). Ketidakadilan prosedural dapat terjadi karena faktor-faktor yang menyangkut kekurangpahaman salah satu pihak terhadap isi perjanjian. Misalnya, seperti kurangnya kesempatan untuk membaca dan bertanya tentang isi perjanjian. Sementara itu, ketidakadilan substantif terjadi apabila ada perjanjian atau bagian

⁸⁸ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980, hal 3.

dari perjanjian yang bersifat menekan (*oppressive*) dan berlaku kejam (*overly harsh*).⁸⁹

Namun, doktrin ini bertolak belakang dengan asas asumsi resiko (*assumption of risk*) yaitu asas yang berprinsip bahwa seseorang yang telah menandatangani suatu perjanjian, bagaimanapun juga dianggap telah bersedia menanggung semua resiko akibat dan perjanjian tersebut.⁹⁰

Lebih lanjut beliau menuturkan, salah satu wujud ketidakadilan dalam perjanjian adalah dimuatnya klausula yang mengandung keterkejutan yang tidak adil (*unfair surprise*), yaitu klausula yang sama sekali tidak pernah diharapkan ada oleh orang normal, sementara pihak yang membuat klausula tersebut secara sadar mengetahui bahwa klausula tersebut tidak sesuai dengan keinginan wajar dari pihak lain. Salah satu contohnya yaitu klausula dalam standard contract atau perjanjian baku.⁹¹

Munir Fuady menyatakan bahwa contoh kontrak yang bersifat *unfair surprise* adalah kontrak baku atau kontrak standar.⁹² Beliau menambahkan, tidak adanya keseimbangan antara para pihak dalam

⁸⁹ Y. Soga Simamora, *Pengujian dan Kontrol Terhadap Penggunaan Perjanjian Standar*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi VII, Februari 1997, hal 56.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid*, hal 55.

⁹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Op. cit, hal 55.

perjanjian standar membawa kecenderungan adanya eksploitasi dari pihak yang kuat (*developer*) kepada pihak yang lemah (konsumen).⁹³

Mengenai kedua pendapat ini, bahwa salah satu contoh dari kontrak yang bersifat atau mengandung *unfair surprise* adalah kontrak baku, perlu diberikan perhatian. Klausula baku dapat mengandung *unfair surprise*, namun belum tentu atau tidak selalu mengandung ketidakwajaran berupa ketidakseimbangan antara para pihak.

Selain itu, dinyatakan bahwa biasanya doktrin ketidakadilan (*unconscionability*) ini mengacu kepada posisi tawar menawar dalam kontrak tersebut yang sangat berat sebelah karena tidak terdapat pilihan dari pihak yang dirugikan disertai dengan klausula dalam kontrak yang sangat tidak adil sehingga memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak lainnya.⁹⁴

Kemudian menurut **Rosa Agustina**, pengadilan Indonesia juga menerapkan doktrin pengaruh tidak seimbang (*undue influence*). Doktrin ini menyatakan bahwa jika salah satu pihak berkedudukan dominan, maka ia dapat menyalahgunakan kedudukannya itu dan mendorong pihak lain masuk dalam kontrak.

⁹³ *Ibid*, hal 85.

⁹⁴ *Ibid*.

Dominasi tersebut bisa bersifat psikologis ataupun ekonomis.⁹⁵

Johannes Gunawan⁹⁶ menyatakan indikasi adanya *undue influence* dalam perjanjian baku yaitu:

1. Isi kontrak baku tidak masuk akal, tidak patut, bertentangan dengan kemanusiaan (*unfair contract terms*);
2. Pihak penutup kontrak baku dalam keadaan tertekan;
3. Pihak penutup kontrak baku tidak memiliki pilihan lain, kecuali menerima isi kontrak baku walaupun dirasakan memberatkan;
4. Hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang.

Munir Fuady⁹⁷ menambahkan kontrak yang mengandung unsur "pengaruh tidak pantas" ini memiliki salah satu atau lebih dari unsur-unsur berikut:

- a. Diskusi untuk kontrak dibuat pada waktu-waktu yang tidak pantas atau tidak biasanya;
- b. Diskusi atau penandatanganan kontrak pada tempat yang tidak lazim;

⁹⁵ Rosa Agustina, dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar: Pustaka Larangan, 2012, hal 92.

⁹⁶ Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 6 Tahun 2003.

⁹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, *Op. cit*, hal 60.

- c. Desakan yang intens bahwa bisnis harus diselesaikan segera;
- d. Penekanan yang tidak proporsional terhadap konsekuensi dari keterlambatan penandatanganan atau keterlambatan melaksanakan kontrak;
- e. Penggunaan banyak penekanan/ pembujuk terhadap pihak lainnya;
- f. Digiring agar pihak lainnya tidak sempat atau tidak dapat berhubungan dengan penasihat finansial atau penasihat hukum.

Syarat yang berkaitan erat agar suatu perjanjian dapat mengikat pihak-pihaknya adalah syarat kesepakatan oleh kedua belah pihak. Syarat ini juga merupakan suatu asas yang terdapat dalam perjanjian, yakni **asas konsensualisme** yang mengedepankan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk, dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.⁹⁸ Sebagaimana dituliskan pada Pasal 1320 KUHPerdata ayat (1), kesepakatan oleh para pihak yang berada dalam perjanjian mengikat bagi mereka. Sepakat oleh mereka yang mengikatkan diri adalah hal yang esensial dalam perjanjian. Jadi,

⁹⁸ Lihat Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia - Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hal95.

dengan kata sepakat tersebut, suatu perjanjian memenuhi keabsahan sehingga dapat mengikat bagi para pihaknya.⁹⁹

Sepakat juga berlaku, karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Pihak-pihak tersebut menghendaki suatu pokok yang bersifat timbal balik. Untuk itu, terjadilah persesuaian kehendak, yang dapat dilakukan dengan cara:¹⁰⁰

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis.
Berarti menggunakan bahasa Indonesia dengan gramatikal yang baik dan tidak menimbulkan kalimat yang ambigu atau bermakna ganda;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; dan
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

⁹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Op. cit, hal10.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 33.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, dengan keadaan adanya kesepahaman atau meeting point antara kedua pihak.¹⁰¹ Kaitannya dengan klausula baku, kata sepakat ini seringkali menjadi dasar atas berlakunya perjanjian, dan satu pihak kemudian dapat menuntut kewajiban dari pihak lain berdasarkan perjanjian tersebut.

Tetapi pada sisi lain, terdapat batasan-batasan, atau dengan kata lain, kata sepakat bisa dikatakan tidak sempurna atau tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat yang mengabsahkan suatu perjanjian dikecualikan dalam keadaan tertentu, yaitu:

a. **Kekhilafan (*dwaling*)**

Dalam Pasal 1322 KUH Perdata diatur, suatu perjanjian mengandung unsur kekhilafan, apabila para pihak, baik secara bersama-sama ataupun masing-masing, telah dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau disadari oleh masing-masing pihak tersebut.

Pada prinsipnya, Pasal 1322 KUH Perdata memiliki dua ketentuan pokok. Pertama,

¹⁰¹ *Ibid.*

kekhilafan bukanlah alasan untuk membatalkan perjanjian. Sedangkan yang kedua, terdapat pengecualian atas ketentuan tersebut, sehingga pembatalan perjanjian tetap dapat dilakukan karena kekhilafan tertentu. Objek kekhilafan yang dikecualikan di sini, menurut KUH Perdata terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1) Kekhilafan terhadap objek barang¹⁰² (*error in substansia*)

Yaitu kekhilafan yang terjadi atas objek dari perjanjian, sehingga terjadi kesalahpahaman terhadap objek perjanjian. Bagi para pihak, objek perjanjian yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian.

2) Kekhilafan terhadap subjek/pihak dalam perjanjian¹⁰³ (*error in persona*)

Yaitu kesalahan menyangkut pihak yang dimaksud dalam perjanjian. Misalnya, terjadi karena adanya kesamaan nama, alamat, dan lain-lain, sehingga pihak yang dimaksud dapat tertukar.

¹⁰² Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Grasindo, 2010, hal. 40.

¹⁰³ *Ibid*, hal 41.

b. Paksaan (*geweld*)

Adanya paksaan dalam perjanjian juga dapat membatasi pengertian kata sepakat. Hal ini diatur dalam 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUH Perdata. Isi Pasal 1323 KUH Perdata mengungkapkan bahwa sebuah perjanjian dapat dibatalkan, apabila terjadi paksaan, entah dari pihak tertentu, maupun dari pihak ketiga. Sedangkan pengertian paksaan dituliskan pada Pasal 1324 KUH Perdata, yakni apabila sebuah perbuatan dilakukan sedemikianrupa sehingga mengakibatkan ketakutan pada orang yang melakukan perjanjian dan rasa terancam terhadap dirinya atau kekayaannya, secara terang dan nyata.

c. Penipuan (*bedrog*)

Perbuatan penipuan dituliskan dalam Pasal 1328 KUH Perdata, sebagai perbuatan yang juga dapat membatalkan perjanjian, yakni apabila terjadi perbuatan tipu muslihat terhadap salah satu pihak yang sudah pasti tidak akan sepakat apabila ia tahu senyatanya isi perjanjian tersebut. Penipuan ini, pada prinsipnya, harus dibuktikan dan tidak bisa dipersangkakan.

Munir Fuady¹⁰⁴ menyatakan konsekuensi hukum jika syarat kesepakatan kehendak ini tidak terpenuhi dalam suatu kontrak, sama seperti juga halnya tidak terpenuhinya syarat kewenangan membuat perikatan. Tidak terpenuhinya syarat kesepakatan kehendak ini akan mengakibatkan kontrak yang bersangkutan "dapat dibatalkan" (*vernietigbaar, voidable*). Jadi bukan "batal demi hukum" (*nietige, null and void*).

Kedudukan "pengaruh tidak pantas" ini dalam sistem hukum kontrak kita ada pada syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUH perdata, yakni harus adanya kata sepakat diantara para pihak. Jika terjadinya "pengaruh tidak pantas" ini, terjadi "cacat" pada unsur kesepakatan kehendak, karena pihak yang dipengaruhi tersebut sebenarnya tidak memberi persetujuan dengan sepenuh keyakinannya. Karena itu, dengan demikian, secara hukum, mestinya kontrak yang bersangkutan berstatus "dapat dibatalkan" (*vernietigbaar, voidable*).¹⁰⁵

Dalam perkembangannya, keabsahan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai bargaining power yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki *bargaining power* lebih kuat dapat memaksakan

¹⁰⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak, Op. cit*, hal 35.

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Op.cit*, hal 60.

kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Di dalam kenyataannya, tidak selalu para pihak memiliki bargaining power yang seimbang sehingga negara campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.¹⁰⁶

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandung "klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya", sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.¹⁰⁷

1.4. Keberlakuan Klausula Baku

1.4.1. Pendapat Mendukung Keberlakuan Klausula Baku

Munir Fuady berpendapat keberadaan klausula baku tidak dapat dilarang sepenuhnya, karena meskipun potensial melanggar doktrin hukum kontrak dalam hal kontrak baku seperti tersebut diatas, tetapi juga dapat di justifikasi dengan beberapa prinsip hukum kontrak, selain alasan

¹⁰⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, hal 8-9.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 71.

"kebebasan berkontrak" yang sangat umum digunakan di pengadilan. Beberapa asas hukum perdata yang sangat mendukung eksistensi suatu kontrak baku, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:¹⁰⁸

a) Prinsip Kesepakatan Kehendak dari Para Pihak

Meskipun dalam suatu kontrak baku disangsikan adanya kesepakatan kehendak yang benar-benar seperti diinginkan oleh para pihak, tetapi kedua belah pihak akhirnya juga menandatangani kontrak tersebut. Dengan penandatanganan tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata sepakat sudah terjadi.

b) Prinsip Asumsi Risiko dari Para Pihak

Dalam suatu kontrak, setiap pihak tidak dilarang untuk melakukan asumsi risiko. Artinya, bahwa jika ada risiko tertentu yang mungkin terbit dari suatu kontrak, tetapi salah satu pihak bersedia menanggung risiko tersebut sebagai hasil dari tawar-menawarnya, maka jika memang kemudian risiko tersebut benar-

¹⁰⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Op.cit.

benar terjadi, pihak yang mengasumsikan risiko tersebutlah yang harus menanggung risikonya. Dalam hubungan dengan kontrak baku, maka dengan menandatangani kontrak yang bersangkutan, berarti segala risiko apapun bentuknya akan ditanggung oleh pihak yang menandatangani sesuai isi dari kontrak tersebut.

Prinsip ketidakadilan (*unconscionability*) berbenturan dengan prinsip yuridis tentang "asumsi risiko" (*assumption of risk*). Menurut prinsip asumsi risiko ini, jika seseorang telah menandatangani suatu kontrak, sungguhpun dia tidak membaca semua isi kontrak, oleh hukum dia dianggap telah mengasumsikan risiko dari isi kontrak yang mungkin tidak adil, artinya dia sudah bersedia menanggung risiko tersebut.¹⁰⁹

Akan tetapi, apabila seseorang tidak atau sangat terbatas pilihan atau sangat kurang kekuatan tawar menawarnya, dan dalam kontrak terdapat klausula yang begitu tidak adil dan memberatkan salah satu pihak, maka dia tidak dapat lagi dikatakan telah mengasumsi risiko.

¹⁰⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Op. cit, hal 54.

Dalam hal ini kepadanya (yang dirugikan) bahkan diberikan kewenangan untuk meminta kontrak tersebut batal atau dibatalkan berdasarkan teori ketidakadilan (*unconscionability*) tersebut.¹¹⁰

c) Prinsip Kewajiban Membaca (*Duty to Read*)

Sebenarnya, dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa kewajiban membaca (*duty to read*) bagi setiap pihak yang menandatangani kontrak. Dengan demikian, jika telah menandatangani kontrak yang bersangkutan, hukum mengasumsikan bahwa dia telah membacanya dan menyetujui apa yang telah dibacanya.

d) Prinsip Kontrak Mengikuti Kebiasaan

Memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bahwa banyak kontrak yang dibuat secara baku. Karena kontrak baku tersebut menjadi terikat, antara lain juga karena keterikatan suatu kontrak tidak hanya terikat pada kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut, tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Lihat Pasal 1339 KUHPerdara Indonesia.

¹¹⁰ *Ibid.*

Kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, sehingga eksistensinya mestinya tidak perlu dipersoalkan lagi.

Stein menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian itu, jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.¹¹¹

Asser Rutten menyatakan bahwa seseorang terikat kepada kontrak baku karena dia sudah menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggungjawab kepada isi dari kontrak tersebut. Jadi setiap orang yang menandatangani kontrak, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya, sehingga jika ada seseorang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir kontrak baku maka tanda tangan tersebut akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya.

¹¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Konsumen*, Loc. cit.

Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.¹¹²

Sementara itu, **Hondius** menambahkan perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan "kebiasaan" (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.¹¹³

Adrian Sutedi menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap konsumen, yaitu dengan memberikan larangan pada perjanjian baku yang ada klausul baku yang sifatnya merugikan pihak konsumen, tetapi pada prinsipnya undang-undang tersebut tidak melarang adanya perjanjian baku tersebut asal tidak bertentangan dengan apa yang dirumuskan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹¹⁴

Klausul baku yang dilarang antara lain adalah larangan pengalihan tanggung jawab, penolakan penyerahan barang atau uang kembali, pernyataan tunduknya konsumen pada aturan-aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, letak atau bentuknya sulit terbaca atau dimengerti. Pelaku usaha, siapa pun dia, wajib menyesuaikan klausul

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, *Op.cit*, hal 1.

bakunya dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 18 ayat 4).¹¹⁵

Klausul baku yang dicantumkan dengan letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat terbaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (oleh konsumen), seperti huruf-hurufnya yang kecil, ditempatkan di bagian-bagian yang sulit terlihat atau penyusunan kalimatnya yang sulit dipahami (Pasal 18 ayat 2). Berbagai klausul baku tersebut batal demi hukum (Pasal 18 ayat 3) terhitung sejak tanggal 20 April 2000.¹¹⁶

1.4.2. Pendapat Kritis Terhadap Keberlakuan Klausula Baku

Sudargo Gautama¹¹⁷ menyatakan bahwa kontrak standar pada umumnya, dibuat dan dipersiapkan oleh pihak yang secara ekonomi kedudukannya lebih baik/kuat dari pihak lainnya.

Sementara **Gunawan Widjadja** menyatakan bahwa adakalanya "kedudukan" dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, sehingga pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1991, hal 62.

"tidak terlalu menguntungkan" bagi salah satu pihak.¹¹⁸

Ketiadaan negosiasi tersebut ditegaskan juga oleh **Munir Fuady¹¹⁹** yang menunjukkan hal-hal yang mengakibatkan keadaan berat sebelah dalam perjanjian, yaitu :

- a. Tidak adanya bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang disodori kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi kontrak yang dibuat dengan huruf kecil.
- b. Pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan tentang klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin telah berkonsultasi dengan para ahli.
- c. Pihak yang disodori kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap *'take it or leave it'*.

Abdulkadir Muhammad¹²⁰ juga menyatakan bahwa dalam membuat kontrak baku, pihak penjual

¹¹⁸ Gunawan Widjadja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 53.

¹¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Op. cit, hal 76.

¹²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku*, Op. cit, hal 6.

selalu berada dalam posisi yang kuat sedangkan pihak pembeli umumnya berada dalam posisi yang lemah. Pihak pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:

- a. Jika pihak pembeli membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka pihak pembeli dapat menyetujui kontrak baku yang diberikan oleh pihak penjual. Hal ini diungkapkan dengan istilah "*take it*".
- b. Jika pihak pembeli tidak setuju dengan kontrak baku yang diberikan, maka pihak pembeli jangan membuat perjanjian dengan pihak penjual yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan dengan istilah "*leave it*".

Dalam literatur yang lain, **Munir Fuady**¹²¹ berpendapat pencantuman klausula baku banyak menimbulkan permasalahan hukum antara pihak dalam hubungan dengan pemberlakuan perjanjian baku/standar. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa keabsahan perjanjian baku/standar sulit diterima. Hal ini misalnya:

- a. Kedudukan pihak pembuat kontrak baku dalam transaksi yang bersangkutan sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*);

¹²¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hal 37-38.

- b. Perjanjian baku tidak lain dari perwujudan suatu perjanjian paksa (*dwangcontract*);
- c. Terutama di negara-negara yang menganut sistem *common law*, berlaku doktrin *unconscionability*. Doktrin *Unconscionability* ini mengajarkan bahwa hakim dapat mengesampingkan berlakunya suatu kontrak (sebagian atau seluruhnya) jika terdapat klausul dalam kontrak tersebut yang seyogyanya tidak mungkin dibuat, atau walaupun dibuat, seyogyanya tidak mungkin diterima oleh orang yang jujur dan adil (*a fair and honest man*).

Pendapat di atas diadopsi dari pendapat **Sluijter** yang menyatakan perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).¹²² Begitu juga dengan pendapat **Pitlo** yang menyatakan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa.¹²³

Munir Fuady¹²⁴ menambahkan bahwa dengan adanya praktik perjanjian/kontrak baku ini, ada

¹²² Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Konsumen*, Loc. cit.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Op. cit, hal 79.

beberapa prinsip hukum kontrak yang sangat potensial untuk dilanggar, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut :

a) Doktrin Kontrak Baku *An Sich*

Dengan doktrin kontrak baku *an sich*, maka suatu kontrak baku yang mengandung klausula yang berat sebelah tidak pantas untuk diperkenankan oleh hukum. Karena itu, terutama lewat perangkat perundang-undangan, hukum harus melarang pembuatan kontrak baku yang berat sebelah tersebut.

Menurut doktrin kontrak baku *an sich*, suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dimana pihak lainnya tidak mempunyai atau terbatas kesempatan untuk bernegosiasi terhadap klausul-klausulnya, jika kontrak tersebut berat sebelah, maka kontrak tersebut atau sebagian kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

b) Doktrin Kesepakatan Kehendak dari Para Pihak

Karena tidak adanya atau terbatasnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk menegosiasikan klausula-klausula dalam kontrak baku tersebut, maka meskipun pihak tersebut akhirnya menandatangani kontraknya, masih disangsikan apakah isi kontrak tersebut memang benar

seperti yang diinginkannya. Dengan demikian, disangsikan pula apakah benar ada kata sepakat atas hal tersebut sebagaimana diketahui, bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya kontrak.

c) Doktrin Kontrak Tidak Boleh Bertentangan dengan Kesusilaan

Jika terdapat klausula yang sangat berat sebelah dalam suatu kontrak baku, apalagi jika pihak yang disodori formulir kontrak tersebut berada dalam keadaan yang tidak berdaya, seperti kecilnya kesempatan memilih untuk membuat kontrak dengan pihak lainnya, maka klausula tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesusilaan, yang merupakan salah satu syarat bagi sahnyanya suatu kontrak.

Jadi, jika suatu kontrak baku dianggap berat sebelah, baik dengan klausula eksepsi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, maka kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan kesusilaan, sehingga kontrak yang seperti itu dianggap batal demi hukum. Dalam kasus penting, yaitu kasus *Saladin* (HR 19 Mei 1967), *Hoge Raad* Belanda memberikan

putusan mengenai kontrak baku dengan mempertimbangkan kepada alasan "itikad baik" dan "kesusilaan".

d) Doktrin Kontrak Tidak Boleh Bertentangan dengan Ketertiban Umum

Sama halnya dengan pertentangan dengan unsur kesusilaan, maka jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan unsur ketertiban umum, sehingga kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

Menurut KUH Perdata, suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Jika ada klausula kontrak yang sangat berat sebelah, apalagi jika kontrak tersebut dipergunakan secara masal, seperti kontrak perbankan dengan nasabah, kontrak asuransi, kontrak kartu kredit, kontrak penyambungan telepon, kontrak pengangkutan, dan lain-lain, maka klausula atau kontrak yang sangat berat sebelah tersebut sudah dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), sehingga klausula atau

kontrak yang bersangkutan harus dianggap batal demi hukum. KUH Perdata mengatur hal ini dalam Pasal 1337.

e) Doktrin Ketidakadilan (*Unconscioability*)

Doktrin ketidakadilan (*Unconscioability*) mengajarkan bahwa suatu kontrak atau klausula dari suatu kontrak haruslah dinyatakan batal jika klausula tersebut sangat tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga apabila dibiarkan, akan sangat menyentuh rasa keadilan atau suara hati dari masyarakat. Kontrak yang berat sebelah (baik dalam bentuk baku ataupun tidak) akan sangat merugikan salah satu pihak, dan oleh karenanya akan sangat menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, menurut doktrin ketidakadilan, kontrak maupun klausula tersebut harus dinyatakan batal.

f) Doktrin Pengaruh Tidak Pantas (*Undue Influence*)

Yang dimaksud dengan doktrin pengaruh tidak pantas adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan dengan alasan tidak tercapainya kesesuaian kehendak yang disebabkan adanya usaha oleh salah satu pihak, karena kedudukannya (seperti kedudukannya yang lebih dominan, ada hubungan yang rahasia,

atau hubungan *fiduciary*) dengan pihak lainnya dalam kontrak tersebut, serta pihak yang mempunyai kedudukan khusus tersebut telah menggunakan cara-cara persuasif untuk mengambil keuntungan yang tidak *fair* dari pihak lainnya itu. Kontrak baku dapat saja berisikan hal-hal yang merupakan pengaruh tidak pantas.

g) Doktrin Kontrak Sesuai dengan Itikad Baik

Ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan itikad baik. Jika suatu kontrak baku berat sebelah, baik dengan klausula eksemsi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan itikad baik, sehingga kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

h) Doktrin Kausa yang Halal

Disamping harus beritikad baik, ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan kausa yang halal. Jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, terutama yang dibuat

dengan klausula eksepsi, atau demikian dianggap dibuat tidak dengan itikad baik sehingga dianggap dibuat tidak dengan kausa yang halal. Dengan demikian kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

i) Prinsip Kontrak sesuai dengan Asas Kepatutan

Keterikatan seseorang kepada suatu kontrak, tidak hanya kepada kata-kata dalam kontrak tersebut, tetapi para pihak yang terikat juga kepada prinsip yang patut terhadap kontrak yang bersangkutan. KUHPdata Indonesia menegaskan prinsip ini dalam Pasal 1339. Karena itu, suatu kontrak baku yang sangat berat sebelah potensial juga dianggap bertentangan dengan asas kepatutan tersebut.

j) Doktrin Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection*)

Suatu kontrak baku yang berat sebelah, khususnya yang menyangkut dengan orang banyak, seperti kontrak asuransi, pemberian jasa perbankan, pemberian jasa tertentu lainnya, dapat juga didekati dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen, yang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen

Nomor 8 Tahun 1999. Dengan begitu, dalam hal ini, pihak yang disodori kontrak baku yang berat sebelah, yang juga merupakan pihak konsumen, diharapkan akan terlindungi kepentingannya oleh kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen.

k) Doktrin Larangan terhadap Ketidakadilan Substantif (*Substantive Unfairness*)

Sering pula bahwa kontrak baku yang isinya sangat berat sebelah merupakan suatu kontrak yang tidak adil secara substantif (*substantive unfairness*). Karena itu, kontrak seperti ini menjadi sangat tidak layak.

l) Doktrin Larangan terhadap Penipuan Konstruktif (*Constructive Fraud*)

Adakalanya cara-cara yang dipakai dalam penandatanganan suatu kontrak dilakukan sedemikian rupa sehingga hal tersebut setara dengan suatu penipuan, meskipun bukan penipuan dalam arti yang sebenar-benarnya. Karena itu, tindakan seperti ini disebut dengan "penipuan konstruktif" (*constructive fraud*). Ini merupakan ketidakwajaran dalam penandatanganan suatu kontrak dalam tingkat yang paling buruk, yakni kontrak ditandatangani dengan kecenderungan salah satu pihak menipu

pihak lainnya, meskipun belum berarti sudah melakukan penipuan, tetapi sudah "setara" dengan penipuan, atau melanggar atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak lainnya, serta dapat melanggar ketertiban umum. Misalnya, praktek pembuatan dan penandatanganan kontrak secara tidak bermoral, melampaui batas, licik, mengambil manfaat dari posisi pihak lain yang tidak menguntungkan. Tidak membuka fakta material, atau dengan cara-cara tidak layak lainnya yang tidak disadari oleh pihak lainnya.

1.5. Syarat Keberlakuan Klausula Baku

Abdulkadir Muhammad¹²⁵ berpendapat, terdapat tiga aspek yang dapat dijadikan dasar berlakunya kontrak baku, yaitu:

1. Aspek hukum

Secara yuridis, masalah ini dapat diselesaikan melalui Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berlaku sebagai undang-

¹²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku*, *Op. cit.*, hal 26-28.

undang artinya mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang, sehingga terdapat kepastian hukum. Konsekuensinya terdapat pada Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat membatalkan secara sepihak (tanpa persetujuan pihak lawannya) perjanjian yang telah dibuat dengan sah itu. Keterikatan para pihak dapat dibuktikan dengan penandatanganan kontrak baku atau penerimaan dokumen kontrak baku.

2. Aspek kemasyarakatan

Permasalahan filosofis yang timbul, apa yang menjadi dasar konsumen mau menandatangani kontrak baku atau menerima dokumen kontrak baku tersebut?

Zeylemaker mengemukakan ajaran penundukan kemauan (*wilsonderweping*) yang menyatakan bahwa orang mau tunduk karena ada pengaturan yang aman dalam lalu lintas masyarakat, yang disusun oleh orang yang ahli di bidangnya, dan tidak berlaku sepihak, sehingga orang tidak dapat berbuat lain selain tunduk. Tetapi menurut **Stein**, kebutuhan praktis dalam lalu lintas masyarakatlah yang menyebabkan pihak lain terikat pada

semua syarat baku tanpa mempertimbangkan apakah dirinya memahami syarat-syarat baku tersebut atau tidak, yang penting adalah dirinya dapat mengetahui syarat-syarat baku tersebut.

Tanggapan **Hondius** terhadap Zeylemaker adalah bahwa pendapat beliau dapat dipakai sebagai dasar keterikatan konsumen tetapi dengan ketentuan bahwa keterikatan itu dilengkapi dengan alasan kepercayaan. Jadi, menurut **Hondius**, penandatanganan atau penerima tidak hanya terikat karena dirinya mau saja melainkan juga karena dirinya percaya pada pihak lain itu berdasarkan perhitungannya.

3. Aspek ekonomi

Menanggapi permasalahan filosofis tadi, **Zonderland** menggunakan pendekatan riil. **Zonderland** menyatakan bahwa keterikatan konsumen kepada kontrak baku karena konsumen ingin menukar prestasi dan sekaligus menerima apapun yang tercantum dalam kontrak baku dengan harapan dirinya luput dari halangan, satu harapan yang dilihat secara statistik kemungkinan besar terpenuhi.

Jadi, pendekatan riil Zonderland ini adalah kebutuhan ekonomi yang hanya akan terpenuhi jika mengadakan kontrak dengan pengusaha, walaupun dengan syarat-syarat baku yang lebih berat berdasarkan pengalaman yang senantiasa merugikan konsumen dan walaupun memang timbul suatu kerugian karena suatu halangan maka hal tersebut dianggap merupakan suatu risiko.

Hondius¹²⁶ menambahkan terdapat empat cara atau metode dalam memberlakukan syarat-syarat baku dalam suatu kontrak, yaitu:

1. Penandatanganan dokumen kontrak

Dalam dokumen kontrak baku dimuat secara lengkap dan rinci syarat-syarat baku. Ketika kontrak dibuat, dokumen tersebut diberikan kepada konsumen untuk dibaca dan ditandatangani. Dengan penandatanganan itu, maka konsumen menjadi terikat pada syarat-syarat baku yang terdapat pada kontrak baku tersebut. Dokumen kontrak tersebut dapat berupa naskah kontrak dan juga formulir. Dalam dokumen kontrak baku tersebut dimuat syarat-syarat baku terutama mengenai tanggung jawab konsumen atau eksonerasi dari pengusaha.

¹²⁶ *Ibid.*

2. Pemberitahuan melalui dokumen kontrak

Menurut kebiasaan yang berlaku, syarat-syarat baku dicetak di atas dokumen kontrak yang tidak ditandatangani oleh konsumen, misalnya surat penerimaan, surat pesanan dan nota pembelian. Syarat-syarat baku tersebut ditetapkan oleh pengadilan sebagai bagian dari isi kontrak yang diberitahukan melalui dokumen kontrak. Dengan demikian, konsumen terikat pada syarat-syarat baku tersebut. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah dokumen kontrak memuat naskah syarat-syarat baku atau hanya menunjuk kepada naskah syarat-syarat baku. Agar konsumen terikat pada syarat-syarat baku, dokumen kontrak harus sudah diserahkan atau dikirimkan kepada konsumen sebelum atau pada waktu, atau sesudah dibuat kontrak baku tersebut.

3. Penunjukan dalam dokumen kontrak

Dalam dokumen kontrak tidak dimuat atau tidak ditulis mengenai syarat-syarat baku, melainkan hanya menunjuk kepada syarat-syarat baku, misalnya dalam dokumen jual beli perdagangan ditunjuk suatu syarat penyerahan barang secara *free on board* berarti syarat baku mengenai penyerahan barang tersebut atas dasar *free on board* berlaku dalam kontrak tersebut.

4. Pemberitahuan melalui papan pengumuman

Syarat-syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi kontrak dengan cara pemberitahuan melalui papan pengumuman. Melalui papan pengumuman itu makan konsumen terikat pada syarat-syarat baku yang terdapat dalam kontrak yang ditetapkan oleh pengusaha. Dalam hal ini papan pengumuman harus dipasang di tempat yang jelas, mudah dilihat, dan ditulis dalam bentuk huruf dan bahasa yang sederhana serta mudah dibaca sebelum kontrak dibuat. Papan pengumuman ini dapat dijumpai pada perusahaan perbengkelan, perusahaan pengangkutan, toko swalayan. Pemberitahuan melalui papan pengumuman pada perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan lebih sesuai karena perusahaan-perusahaan tersebut berusaha di bidang pelayanan umum yang melayani banyak orang dalam waktu yang bersamaan.

Batalnya atau dibatalkannya kontrak karena alasan ketidakadilan dapat didasari atas dasar :

- a. Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak (Pasal 1320 KUH Perdata), atau
- b. Kontrak tersebut melanggar ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata), atau

c. Kontrak tersebut melanggar kesusilaan
(Pasal 1337 KUH Perdata).¹²⁷

Yang menjadi kriteria utama agar suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan karena alasan ketidakadilan (*unconscionability*) adalah apakah dalam pengertian dan kebutuhan komersil dari suatu perdagangan atau suatu kasus, klausula dalam kontrak tersebut terlalu memihak ke salah satu pihak sehingga hal tersebut menjadi tidak adil terhadap pihak lainnya menurut situasi dan kondisi pada saat dibuatnya kontrak yang bersangkutan.¹²⁸

Uraian diatas sebenarnya merujuk pada praktik di Belanda. Berdasarkan praktik di Belanda, sebelum diadakan pembaharuan *Burgerlijk Wetboek* (BW), peraturan yang berlaku adalah KUH Perdata yang sama dengan yang dipergunakan Indonesia dan tidak memuat ketentuan khusus mengenai klausula baku, sehingga hakim menerapkan doktrin/teori hukum umum untuk menguji keberlakuan klausula baku, yaitu:¹²⁹

- a. Teori kehendak (Pasal 1320 butir 1 KUH Perdata), dimana asumsinya salah satu pihak menerima suatu klausul yang tak sewajarnya dia terima, sehingga itu dapat dianggap batal.

¹²⁷ *Ibid*, hal 85.

¹²⁸ *Ibid*.

¹²⁹ Hijma, *Jac, Algemene Voorwaarden*, Kluwer, 2010, hal 3.

- b. Teori sebab yang halal (Pasal 1337 jo. 1335 KUH Perdata), yaitu penafsiran terhadap klausula perjanjian untuk melindungi pihak yang lemah dengan alasan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. Teori itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata), yang memerintahkan dilaksanakannya suatu klausula/perjanjian dengan itikad baik.

Setelah *Nieuw Burgerlijk Wetboek* berlaku pada tahun 1992, terdapat sebuah pasal yang kurang lebih serupa, meskipun tidak sama, dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan mendasarnya ada pada undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia yang hanya mengenal larangan (klausul-klausul yang dilarang), sedangkan di Belanda (Pasal 6:236 dan 237 NBW), selain terdapat "daftar hitam (klausul-klausul yang dianggap pasti memberatkan)" juga terdapat "daftar abu-abu (dianggap diduga/dapat memberatkan)". Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang dilarang di Indonesia, misalnya, apabila di Belanda akan termasuk ke dalam daftar abu-abu yang penilaiannya akan ditentukan oleh hakim berdasarkan fakta dan keadaan tertentu kasusnya.

Munir Fuady¹³⁰ menyatakan bahwa syarat sahnya

¹³⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Op. cit.

klausula baku harus ditinjau dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Syarat kausa yang halal terutama jika ada unsur penyalahgunaan keadaan (*misrepresentation*)
- b. Syarat kausa yang halal terutama jika ada unsur pengaruh tidak pantas (*undue influence*)
- c. Syarat kesepakatan kehendak, terutama jika ada keterpaksaan atau ketidak jelasan bagi salah satu pihak.

Beliau seraya mengutip **W.M Kleyn**, menambahkan bahwa dalam beberapa putusan dari Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) Belanda, beberapa petunjuk hukum dapat diambil dalam hubungan dengan kontrak baku, khususnya yang mengandung klausula eksemsi. Petunjuk-petunjuk hukum tersebut adalah sebagai berikut¹³¹ :

1. Mesti dilihat pada beratnya kesalahan dari pelaku, termasuk dengan menganalisis kesungguhan dari kepentingan-kepentingan yang ada.
2. Mesti dilihat dan dihubungkan dengan sifat dan isi selebihnya (di luar klausula eksemsi) dari kontrak.
3. Mesti dilihat kedudukan para pihak dalam masyarakat dan hubungan antar para pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya,

¹³¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Op.cit, hal 87-88.

harus dipertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

- a. Kedudukan yang kuat atau kedudukan monopolistis dari salah satu pihak dalam kontrak.
 - b. Apakah salah satu pihak mempunyai kewajiban mengadakan kontrak (misalnya perusahaan menjalankan kepentingan umum).
 - c. Apakah antara para pihak ada perbedaan keahlian (seperti dokter, arsitek, akuntan, dan lain-lain).
4. Mesti dilihat bagaimana cara terjadinya klausula yang merugikan itu. Misalnya harus diperhatikan:
- a. Apakah klausula tersebut lahir sesudah adanya perundingan yang cukup atau tidak.
 - b. Apakah klausula tersebut lahir dalam keadaan yang menyesatkan atau tidak.
5. Mesti dilihat betapa besarnya kesadaran dan kemengertian pihak yang kepadanya diajukan kontrak yang bersangkutan terhadap maksud dari klausula yang merugikan tersebut.

Jadi, di satu pihak eksistensi dari kontrak baku dalam praktik sehari-hari memang tidak dapat dielakkan karena memang sudah merupakan kebutuhan yang nyata, tetapi di lain pihak banyak rambu-rambu hukum yang harus diperhatikan.

Salah satu palang pintu hukum yang menjadi benteng pertahanan agar pelaksanaan kontrak baku tidak memberatkan salah satu pihak dalam kontrak adalah terdapatnya berbagai metode penafsiran kontrak yang tidak memihak kepada pembuat kontrak baku. Metode-metode penafsiran kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila ada pertentangan antara klausula baku dengan klausula yang tidak baku dalam suatu kontrak, maka yang dimenangkan adalah klausula yang tidak baku tersebut.
- b. Penafsiran klausula baku haruslah untuk kerugian pihak yang menyediakan kontrak baku tersebut (*asas contra proferentem*).
- c. Seperti juga penafsiran kontrak lainnya, maka penafsiran terhadap klausula baku dilakukan dengan lebih melihat kepada maksud para pihak daripada hanya melihat kepada kata-kata demi kata-kata dalam kontrak tersebut (metode penafsiran historis/teleologis).¹³²

1.6. Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen

Adrian Sutedi¹³³, menyatakan bahwa latar belakang perlindungan terhadap konsumen adalah bahwa pembangunan dan perkembangan perekonomian,

¹³² *Ibid.*

¹³³ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, *Op. cit.*, hal 1.

di sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Menurut **Abdulkadir Muhammad**¹³⁴, dalam hubungan antara sesama pengusaha maka kontrak baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dengan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen. Tetapi dalam hubungan hukum antara pengusaha dengan konsumen dapat timbul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen dalam memenuhi kontrak baku yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak pengusaha. Dalam hal ini, konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari kontrak baku walaupun akibat tersebut seringkali merugikan pihak konsumen tanpa kesalahannya, dalam hal ini, konsumen dihadapkan pada satu pilihan yaitu menerima dengan berat hati.

Beliau juga menambahkan bahwa dalam membuat kontrak baku, pihak penjual selalu berada dalam posisi yang kuat sedangkan pihak pembeli umumnya berada dalam posisi yang lemah. Pihak pembeli

¹³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku*, Op. cit, hal 4.

hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:

- a. Jika pihak pembeli membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka pihak pembeli dapat menyetujui kontrak baku yang diberikan oleh pihak penjual. Hal ini diungkapkan dengan istilah "*take it*".
- b. Jika pihak pembeli tidak setuju dengan kontrak baku yang diberikan, maka pihak pembeli jangan membuat perjanjian dengan pihak penjual yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan dengan istilah "*leave it*".¹³⁵

Salah satu hal yang dapat mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang tersebut adalah adanya klausula baku dalam perjanjian. Klausula baku, atau umumnya dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku, diuraikan dalam Pasal 1 angka 10 (Undang-Undang Perlindungan Konsumen -penulis) adalah sebagai: "setiap aturan baku atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Dengan ketentuan ini, setiap syarat dalam dokumen (bon pembelian, bon parkir, tanda terima pencucian pakaian, tanda penyerahan kiriman barang, kuitansi pembayaran biaya rumah sakit/dokter, dan yang

¹³⁵ *Ibid*, hal 6.

sejenis) atau perjanjian (perjanjian kredit bank, perjanjian pembelian rumah, perjanjian pembelian kendaraan bermotor atau alat-alat elektronik, perjanjian asuransi, dan sejenisnya), dilarang digunakan sepanjang bertentangan dengan ketentuan, termasuk Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹³⁶

Klausul baku yang dicantumkan dengan letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat terbaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (oleh konsumen), seperti huruf-hurufnya yang kecil, ditempatkan di bagian-bagian yang sulit terlihat atau penyusunan kalimatnya yang sulit dipahami (Pasal 18 ayat 2). Berbagai klausula baku tersebut batal demi hukum (Pasal 18 ayat 3) terhitung sejak tanggal 20 April 2000.¹³⁷

Klausul baku yang dilarang antara lain adalah larangan pengalihan tanggung jawab, penolakan penyerahan barang atau uang kembali, pernyataan tunduknya konsumen pada aturan-aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, letak atau bentuknya sulit terbaca atau dimengerti. Pelaku usaha, siapa pun dia, wajib menyesuaikan klausul bakunya dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 18 ayat 4).¹³⁸

¹³⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, Op. cit, hal 1.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap konsumen, yaitu dengan memberikan larangan pada perjanjian baku yang ada klausul baku yang sifatnya merugikan pihak konsumen, tetapi pada prinsipnya undang-undang tersebut tidak melarang adanya perjanjian baku tersebut asal tidak bertentangan dengan apa yang dirumuskan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³⁹

Munir Fuady¹⁴⁰ menyatakan perlindungan konsumen merupakan salah satu prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan antara pihak produsen/pedagang dengan pihak konsumen. Dalam hubungan dengan pihak konsumen, maka kontrak baku yang berat sebelah atau yang dibuat dengan cara-cara yang tidak layak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi kontrak baku adalah sebagaimana ditentukan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu kontrak baku, dengan ancaman batal demi hukum, dilarang untuk:

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, *Op.cit.*, hal 94.

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat, jasa, atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai,

atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

9. Mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat terbaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.¹⁴¹

Disamping itu, beberapa klausula lain yang biasa terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen sehingga perlu diwaspadai, yaitu klausula-klausula sebagai berikut:

1. Klausula yang menyatakan tidak melakukan pemberian garansi purna jual atas barang yang dijual.
2. Klausula yang membatasi tanggung jawab jika terjadi wanprestasi terhadap garansi purna jual atas barang yang dijual.
3. Klausula yang memaksakan proses beracara yang tidak layak.
4. Klausula yang menghilangkan tangkisan hukum terhadap pihak penerima pengalihan hak (*assignee*).
5. Klausula penjaminan silang (*cross collateral*).
6. Pengalihan upah/gaji debitur kepada kreditur.¹⁴²

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi hukum pihak ketiga terkait dengan klausula baku ini?

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

Prinsip kebebasan berkontrak, menurut **Atiyah**, dapat dinyatakan gagal dikarenakan beberapa sebab, salah satunya adalah *externalities*.¹⁴³ Maksud dari *externalities* ini adalah biaya yang dibebankan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak harus memikul biaya itu, atau sebaliknya, pihak-pihak lain tersebut tidak seharusnya menjadi penerima manfaat atas imbalan jasa yang semestinya tidak diperolehnya. Untuk lebih jelasnya, *externalities* bisa dikatakan sebagai berikut: dua pihak dalam membuat perjanjian yang saling menguntungkan bagi keduanya, berarti bahwa prestasi dari perjanjian tersebut telah sesuai dengan kepentingan masyarakat, kecuali apabila jelas bahwa prestasi dari perjanjian itu tidak akan membebankan biaya-biaya apa pun kepada pihak-pihak ketiga. Hal ini, apabila disesuaikan dengan perspektif yang ada pada KUHPerdara, akan sesuai dengan kepentingan ketertiban umum yang dituliskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Terdapat sebuah asas yang berlaku dalam hukum perjanjian mengenai keterikatan pihak-pihak mana saja terhadap sebuah perjanjian, yaitu **asas kepribadian**. Asas ini menentukan ketika seseorang membuat perjanjian dengan orang lain, yang terikat kemudian hanyalah pihak-pihak yang membuatnya saja.¹⁴⁴

¹⁴³ Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, Oxford: Clarendon Press, 1979, hal. 639.

¹⁴⁴ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara, *ibid*.

Pihak ketiga, dalam hal ini, tidak akan terikat. Tetapi, pengecualian terhadap asas ini ada pada Pasal 1317 KUH Perdata, dimana perjanjian juga dapat dibuat apabila untuk kepentingan pihak ketiga. Contohnya, pada perjanjian asuransi jiwa, yang meliputi dua pihak tertentu, sebagai pihak-pihak yang melakukan perjanjian, serta orang yang menikmati jasa asuransi ini hadir sebagai pihak ketiga.¹⁴⁵

Sehubungan dengan klausula baku, permasalahannya kemudian, seringkali pihak ketiga yang tidak mengetahui perjanjian, menjadi terikat pada perjanjian tersebut dan mengalami kerugian akibat suatu klausula baku. Untuk itu, selain karena asas kepribadian tersebut, dikedepankan pula asas itikad baik dalam sebuah perjanjian. Penting untuk diketahui, bahwa asas itikad baik ini tidak hanya terdapat pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus telah ada semenjak awal dibentuknya perjanjian tersebut.¹⁴⁶

Maksud dari asas itikad baik¹⁴⁷ adalah pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus tidak merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁴⁸ Dengan demikian, perbuatan yang tidak mengindahkan norma ini, baik itu dalam bentuk wanprestasi, atau

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Samuel Hutabarat M.P, *Op.cit*, hal. 34.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Larangan perjanjian yang melanggar kepatutan dan kesusilaan ini dapat dilihat dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

apapun yang mengakibatkan kerugian pihak di luar perjanjian (norma kepatutan dan kesusilaan), dinyatakan telah melanggar asas itikad baik.

2. Klausula Baku Menurut Peraturan

2.1. Pengertian Klausula Baku

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan ketentuan yang memberikan definisi mengenai klausula baku. Pengertian klausula baku dibangun berdasarkan pendapat sarjana-sarjana hukum yang berkembang dalam doktrin maupun tulisan-tulisan yang membahas mengenai hal tersebut.¹⁴⁹ Beberapa pengertian klausula baku menurut pendapat para ahli (yang cukup berpengaruh) dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

Hondius merumuskan pengertian klausul-klausul baku (*standaardvoorwaarden*) sebagai berikut: *"Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke conceptbedingen welke zijn opgesteld om zonder onder handelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van een bepaalde aard"*.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Ini berlaku untuk situasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menguraikan pengertian klausula baku di dalam salah satu ketentuannya.

¹⁵⁰ Hondius (II), *Standaardvoorwaarden*, diss. Leiden, 1978, hal 230, sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus, *Op.cit.*

Pendapat tersebut, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyatakan bahwa klausul-klausul baku adalah usulan klausul-klausul tertulis yang diajukan untuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isinya, di dalam perjanjian-perjanjian umum dengan sifat tertentu yang masih harus dibuat dalam jumlah tak tentu.

Pengertian oleh Hondius diatas, dikutip oleh **P. Lindawaty Sewu** yang menyatakan bahwa syarat-syarat baku dapat diberi pengertian sebagai syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan lebih dulu isinya, dan biasanya oleh penulis-penulis disebut sebagai perjanjian baku.¹⁵¹ Kemudian beliau menambahkan, bahwa pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.¹⁵²

Beliau menegaskan lagi, bahwa syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dulu isinya. Syarat baku yang disebutkan diatas, umumnya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku. ¹⁵³

¹⁵¹ P. Lindawaty S. Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku*, *Op.cit*, hal 127.

¹⁵² *Ibid*, hal 128.

¹⁵³ *Ibid*.

Selanjutnya, **Sutan Remy Sjahdeini** berpendapat bahwa perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya.¹⁵⁴

Pada level undang-undang, klausula baku didefinisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen -penulis). **Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen** menguraikan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pengertian yang persis sama juga ditemukan dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perdagangan

¹⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, *Op.cit*, hal 66.

Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa serta Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Sehubungan dengan pengertian klausula baku tersebut di atas, perlu untuk diketahui mengenai apa yang dimaksud dengan 'konsumen', 'pelaku usaha', serta 'perjanjian' di dalam UU Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, 'konsumen diartikan' sebagai setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, pengertian 'pelaku usaha' adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terakhir, pengertian 'perjanjian' dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dimana 'perjanjian' (juga biasa disebut 'persetujuan') diartikan sebagai: "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."

Dengan demikian, apabila orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi, mengikatkan diri satu sama lain dengan orang yang memakai barang dan/atau jasa yang disediakan, dengan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak olehnya, maka syarat-syarat atau klausul-klausul itu disebut klausula baku.

2.2. Syarat Keberlakuan Klausula Baku

Klausula baku, sebagai bagian dari perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya dan diajukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, pada dasarnya akan dianggap berlaku, berdasarkan penawaran dan penerimaan yang terjadi pada saat perjanjian dibuat. Namun, dalam beberapa kondisi, keberlakuan klausula baku seperti ini dapat dibatalkan atau dianggap batal. Peraturan perundang-undangan mengatur dasar keberlakuan klausula seperti ini, begitu dengan beberapa keadaan yang dapat mengakibatkan suatu klausula baku dapat dibatalkan atau dianggap batal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di bawah ini akan diuraikan lagi apa yang

mendasari keberlakuan klausula seperti ini, serta kapan klausula tersebut dapat dibatalkan atau dianggap batal.

2.2.1. Dasar Keberlakuan Klausula Baku

Dasar keberlakuan klausula baku, terutama bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang memuat klausula baku, dapat disimpulkan dari bunyi **Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen**, yaitu bahwa "**Klausula baku** [...] yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian [...] mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Meskipun tidak secara spesifik tertuju pada ihwal klausula baku, patut juga diperhatikan pengaturan **Pasal 1253 KUH Perdata**, yang menyatakan bahwa "Suatu perikatan bersyarat adalah manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perjanjian menurut terjadi atau tidaknya peristiwa tersebut."

Selain itu, sebagai bagian dari suatu perjanjian, keberlakuan klausula baku juga dapat didasarkan pada keberlakuan perjanjian yang isinya meliputi klausula tersebut, sebagaimana dimaksud pada kalimat pertama **Pasal 1338 KUH Perdata** bahwa

"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. [...]."

2.2.2. Dasar Pembatalan Klausula Baku

Dalam UU Perlindungan Konsumen yang secara tegas mengatur mengenai klausula baku, telah diatur pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu klausula baku diperbolehkan untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian. **Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen** memuat daftar klausula-klausula yang dilarang, baik itu karena (i) substansinya (Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen), maupun (ii) bentuknya yang tidak dapat diketahui secara jelas oleh pihak lawannya (Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen). Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut, diancam dengan kebatalan (Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen). Dengan demikian, menurut UU Perlindungan Konsumen, setiap klausula baku sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen tersebut, dinyatakan batal demi hukum.

Klausula baku yang dilarang untuk dimuat atau dicantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian berdasarkan substansinya, menurut Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, akan dianggap ada, apabila klausula tersebut terkait dengan:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sementara itu, klausula baku yang dilarang berdasarkan letak dan bentuknya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan tersebut, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dalam bagian Penjelasan terhadap kedua pasal diatas, UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Sehingga konsekuensi dari pencantuman klausula baku yang dilarang tersebut, baik dari sisi substansi maupun bentuknya, menurut Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, menyebabkan dokumen atau perjanjian terkait dinyatakan batal demi hukum.

Selain berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen diatas, dasar pembatalan klausula baku, sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian literatur, dapat juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata.

Secara konseptual, pembatalan klausula baku berdasarkan KUH Perdata, dapat dilakukan berdasarkan dua konsep pokok, yaitu (i) ***unconscionability***, jika klausula terkait bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad

baik/kewajaran dan kepatutan, dan (ii) *undue influence*, jika terdapat kedudukan atau pengaruh tidak seimbang yang mengakibatkan cacatnya kehendak salah satu pihak dalam menyepakati berlakunya tersebut.

Begitu juga dengan **Pasal 1254 KUH Perdata** yang memberikan pengaturan bahwa semua syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Pasal 1254 KUH Perdata

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya, tak berdaya."

Dengan demikian, dasar-dasar pembatalan berdasarkan KUH Perdata yang dapat digunakan untuk menuntut pembatalan terhadap klausula baku di hadapan hakim yaitu:

1. Cacatnya kehendak pihak lawan yang diasumsikan menerima tawaran klausula baku, hanya berdasarkan kepercayaan atas kewajaran tindakan pengguna klausula itu. Mengenai kesepakatan atau bertemunya penawaran

dengan penerimaan ini, diatur dalam **Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata**. Apabila klausula benar-benar keterlaluan (tidak wajar), maka pihak lawan dapat beralasan bahwa pada umumnya orang tidak akan mau menerima tawaran untuk terkait klausula seperti itu. Hal ini membuat pihak tersebut dapat menyatakan bahwa sebenarnya tak pernah ada kesepakatan para pihak, sehingga (klausul dalam) perjanjian itu seharusnya dinyatakan tidak mengikat.

"Pasal 1320 KUH Perdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
[...]"
2. Klausula (sebagian dari isi perjanjian) yang sangat memberatkan pihak lawan/konsumen juga dapat dianggap sebagai suatu sebab yang bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, misalnya, karena klausul tersebut membuat orang atau konsumen secara umum menjadi takut untuk bertransaksi). Dalam hal ini **Pasal 1320 angka 4 jo. Pasal 1337 KUH Perdata** dapat digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang memuat klausula baku tersebut.

"Pasal 1320 KUH Perdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu

dipenuhi empat syarat;

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. Suatu sebab yang tidak terlarang."

"Pasal 1337 KUH Perdata

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."

3. Suatu perjanjian juga dapat dibatalkan, ketika dalam pelaksanaan isinya, karena ada satu atau lebih klausula yang sangat memberatkan salah satu pihaknya, sehingga menyebabkannya bertentangan dengan prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik tersebut pada dasarnya, tercapai apabila kedua belah pihak akan bertindak berdasarkan kewajaran dan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Terkait hal ini, gugatan dapat didasarkan pada **Pasal 1338 KUH Perdata**. Namun, perlu diperhatikan bahwa bukan perjanjiannya yang dibatalkan, melainkan klausula (baku) yang tidak memenuhi itikad baik (salah satu/para) pihaknya itu menjadi tidak perlu dilaksanakan atau tidak mengikat.

"Pasal 1338 KUH Perdata

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

2.2.3. Mekanisme Pembatalan Klausula Baku

Dari pemaparan mengenai dasar pembatalan klausula baku diatas, serta berdasarkan perkembangan dan penerapan doktrin, pembatalan terhadap klausula dapat dilakukan dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata maupun UU Perlindungan Konsumen.

Ketentuan KUH Perdata yang dapat diterapkan adalah:

- a. Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata, apabila terjadi cacat kehendak atau kesepakatan salah satu pihak;
- b. Pasal 1337 KUH Perdata, apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; dan
- c. Pasal 1338 KUH Perdata, apabila perjanjian dibuat atau dilaksanakan bertentangan prinsip itikad baik.

Selain ketentuan KUH Perdata, pembatalan klausula baku juga dapat didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen,

dengan catatan klausula tersebut berada dalam lingkup hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Meski demikian, dasar pembatalan ini, sepanjang dalam koridor hubungan pelaku usaha dengan konsumen, tidak terlalu berpengaruh pada forum penyelesaian sengketa mana yang akan ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan klausula baku tersebut. Pembatalan dapat dilakukan melalui forum pengadilan maupun luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun, khusus untuk para pihak yang telah memilih penyelesaian di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila penyelesaian di luar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Hal ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen** yang menyatakan bahwa:

- "Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen
- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
 - (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa."

Dari pengaturan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen diatas, sekali lagi, dapat ditarik gambaran bahwa terdapat dua jalur yang digunakan untuk menuntut pembatalan terhadap klausula baku yaitu (i) melalui pengadilan dan (ii) di luar pengadilan. Untuk gugatan yang langsung diajukan ke pengadilan, Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen menentukan bahwa penyelesaian sengketa 'konsumen' tersebut mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45, atau dengan kata lain, berdasarkan dan dilakukan melalui prosedur gugatan perdata pada umumnya.

Sementara itu, apabila hendak menempuh penyelesaian di luar pengadilan, Pasal 49 UU Perlindungan Konsumen mengarahkan bahwa prosedur tersebut harus ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK).

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen mencantumkan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak-pihak yang dapat memohonkan pembatalan klausula baku, yaitu:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Terkait dengan kedudukan pemerintah sebagai pemohon pembatalan klausula baku, dapat ditinjau pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut, menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengaturan yang kurang lebih

sama dengan Pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, kecuali kedudukan konsumen dan kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama tidak diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Peran dan kedudukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Selain itu, peraturan pemerintah tersebut memberikan pembatasan (limitasi) peran terhadap masing-masing pihak yang disebutkan di atas, yaitu pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Melalui Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tersebut, hanya pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perdagangan) yang disebutkan secara tegas memiliki peran untuk mengawasi pencantuman label dan klausula baku.

Begitu juga untuk konteks pengawasan klausula baku dalam barang dan/atau jasa, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa menyatakan bahwa pengawasan oleh Menteri dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi:

1. [...]

2. [...]
3. Klausula baku.

Kembali kepada pengaturan UU Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa khusus untuk gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, gugatan tersebut hanya dapat diajukan (langsung) kepada pengadilan umum.

Selanjutnya, Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen menyatakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Mengenai kedudukan BPSK, UU Perlindungan Konsumen memposisikan BPSK tidak hanya sebagai forum penyelesaian sengketa konsumen (termasuk pencantuman klausula baku) melainkan juga sebagai pengawas terhadap pencantuman klausula baku. Berdasarkan Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan tugas dan wewenang BPSK meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klasula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini (UU Perlindungan Konsumen-penulis);
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;

- l. Memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini (UU Perlindungan Konsumen -penulis).

Terkait dengan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh BPSK juga didasarkan kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut menyatakan bahwa pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan oleh BPSK dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen. Pasal ini membuka ruang bahwa kedudukan BPSK bukan hanya sebagai forum penyelesaian sengketa terkait klausula baku di luar pengadilan (arbitrase), tetapi juga merupakan badan pengawas terhadap pencantuman klausula baku.

Dengan demikian, organ pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku adalah (i) Kementerian Perdagangan, dengan berdasar kepada UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, serta (ii) BPSK, dengan berdasar kepada UU Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Sebagai forum penyelesaian, meskipun Pasal 54 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan majelis BPSK adalah final dan mengikat, namun Pasal 56 UU Perlindungan Konsumen juga membuka ruang bagi para pihak untuk dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan. Kemudian, sesuai dengan Pasal 58 UU Perlindungan Konsumen, terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, para pihak dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Terhadap keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Mengenai kedudukan BPSK sebagai badan arbitrase ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Putusan-Putusan Pengadilan Tentang Klausula Baku

Perkara atau sengketa terkait dengan keberadaan klausula baku ini muncul dalam lingkup perjanjian. Sehingga, ketentuan yang berlaku kepadanya tidak hanya terkait dengan UU Perlindungan Konsumen namun juga mengacu kepada KUH Perdata. Pola perkara yang ditemukan adalah dimana salah satu pihak menuntut pemenuhan perjanjian, sementara pihak lawannya mempermasalahkan dasar hubungan hukum diantara mereka, yaitu perjanjian berikut klausula-klausula di dalamnya.

Pihak yang menuntut pemenuhan perjanjian pada umumnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen dimana terdapat pengaturan, "[...] mengikat dan wajib dipenuhi". Lalu, dengan adanya penandatanganan, maka telah ada kesepakatan diantara para pihak, artinya pihak lain menerima segala syarat dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

Pihak yang dituntut pemenuhan dari suatu perjanjian pada umumnya bersandar pada ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, dimana terdapat beberapa klausula yang berdasarkan isi maupun bentuknya dilarang. Pasal ini sering dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1337 angka 4 KUH Perdata mengenai "sebab yang

tidak dilarang". Selanjutnya, juga cukup dominan diungkapkan alasan pembatalan perjanjian karena tidak ada kesepakatan di kedua belah pihak. Perjanjian sebelumnya telah dibuat atau disusun oleh pelaku usaha. Sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam beberapa putusan, ditemukan juga pihak yang mendalilkan pembatalan perjanjian karena adanya klausula baku dibenturkan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

3.1. Kewenangan Lembaga Yang Mengadili

Dalam praktik, penyelesaian sengketa konsumen mengenai klausula baku melalui pengadilan maupun di luar pengadilan menarik untuk dicermati. Dalam beberapa putusan yang diteliti, terlihat dinamika dalam pertimbangan hakim dan dalil-dalil yang digunakan oleh para pihak dalam perkaranya yang memberikan gambaran penerapan dan pemahaman klausula baku dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai kewenangan lembaga yang mengadili, terdapat tarik-ulur argumentasi dalam menentukan lembaga atau forum penyelesaian sengketa yang berwenang untuk memutus perkara klausula baku. Dalam konteks sengketa konsumen, Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen telah memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan, dalam hal ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Dengan demikian, para pihak bebas dalam menentukan lembaga penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen.

"Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) [...]
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa."

Kasus mengenai klausula baku yang berkaitan dengan kewenangan lembaga yang mengadili di antaranya terdapat dalam **Putusan No. 521/PDT/2012/PT.DKI**. Dimana yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah kompetensi relatif dari forum yang mengadili. Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan mengadili perkara karena

tempat kedudukan Tergugat dan tempat tinggal Turut Tergugat tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang merupakan tempat kedudukan Tergugat atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang merupakan tempat tinggal Turut Tergugat.

Penggugat menolak eksepsi Tergugat dengan menyatakan, oleh karena perihal pokok gugatan Penguat dalam perkara ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) jo Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat digugat ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kompetensi relatif dari gugatan penggugat selaku konsumen harus dilakukan ditempat kedudukan tergugat sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR. Pendapat Mahkamah Agung seperti juga Pengadilan yang Tinggi tidak menerima penjelasan mengenai mengapa ketentuan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen yang merupakan ketentuan lebih khusus dari HIR dan juga lebih baru tidak ditemukan lebih lanjut.

Ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengenai forum penyelesaian sengketa yang berbunyi "[...] berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", seringkali

dimaktubkan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Beberapa putusan pengadilan tampaknya juga menunjukkan pola yang sama, yaitu yang dimaksudkan dengan pilihan sukarela adalah sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian.

Dalam **Putusan No. 836 K/Pdt.Sus/2009** yang merupakan putusan kasasi atas keberatan terhadap putusan BPSK, dengan para pihak PT. Oto Multiartha melawan D. Satria, yang timbul dari hubungan kreditur dengan debitur dalam perjanjian pembiayaan/kredit. Putusan BPSK, merupakan lembaga arbitrase yang disebutkan oleh UU Konsumen, dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Mahkamah Agung.

Argumentasi yang dikemukakan oleh PT Oto Multiartha adalah bahwa selain permasalahan mengenai telah lewatnya batas waktu pemberian putusan oleh BPSK Kota Padang, pihaknya juga mempermasalahkan kompetensi BPSK dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Dimana pihak D. Satria sebelumnya mengajukan gugatan kepada BPSK dengan mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata dan bukan UU Perlindungan Konsumen sehingga seharusnya perkara ini masuk kepada kewenangan peradilan umum. D. Satria lebih mempermasalahkan cara penarikan objek perjanjian yang dinyatakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, BPSK dianggap sudah memutus di luar batas dan kewenangannya. Hal

ini turut dikuatkan oleh ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut, bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang.

Menarik untuk mencermati argumentasi Pemohon dalam menanggapi dalil Termohon. Termohon sebelumnya juga menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena sudah ada perjanjian di kedua belah pihak. Sehingga tidak ada sengketa diantara keduanya.

Namun, Pemohon menyatakan bahwa sekalipun hubungan Pemohon dengan Termohon diatur dalam perjanjian, bukan berarti menurut hukum, BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan konsumen dan perusahaan, dimana Pemohon adalah pemakai/konsumen dari jasa keuangan yang merupakan produk dari Termohon. Dengan demikian, hubungan tersebut adalah hubungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (3), dan (5) UU Perlindungan Konsumen.

Judex facti sebelumnya telah mengambil putusan dengan mengabulkan gugatan D. Satria untuk sebagian dan menyatakan putusan arbitrase BPSK Kota Padang batal dan tidak berkekuatan hukum. BPSK Kota Padang dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dalam menerima keberatan PT Oto Multiartha. Pengadilan Negeri Padang sebelumnya berpendapat bahwa putusan arbitrase BPSK Kota Padang No. 15/P3K-Pts/II/2009 batal dan tidak berkekuatan hukum dengan dalil adanya perjanjian antara Pemohon dengan Termohon kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari kedua belah pihak hanya pengulangan dan penilaian atas pemeriksaan judex facti. Tidak ada pertimbangan lebih lanjut mengenai kewenangan BPSK dalam memeriksa perkara ini.

Begitu juga dengan **Putusan No. 02/PDT.G.BPSK/2013/PN.SKW**, dimana dalam perkara ini, PT Bank BTPN sebagai Pemohon mempermasalahkan kewenangan BPSK dengan dalil bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tidak diakuinya akta kuasa jual yang dibuat oleh dan di hadapan notaris, yang seharusnya diadili di Pengadilan Negeri. Selain itu, telah ada perjanjian antara Pemohon dengan Termohon yang memuat forum penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan Negeri Singkawang.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang membatalkan putusan BPSK, dengan pertimbangan telah ada perjanjian antara kedua belah pihak mengenai forum penyelesaian sengketa, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Singkawang,

sehingga para pihak harus tunduk pada klausul tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

Selanjutnya, dalam **Putusan No. 66/Pdt.G/2011/PN.Kdr**, Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah sepakat dan menentukan pilihan hukum, apabila terjadi sengketa, maka akan dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak berhasil, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kediri tidak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara dan memutus perkara ini.

Majelis Hakim memutus bahwa Pengadilan Negeri Kediri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa apabila terjadi sengketa, maka akan diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak berhasil, akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk mengajukannya di tempat lain.

3.2. Kedudukan Hukum Para Pihak

Dalam sebagian besar putusan yang dibaca, keberatan terhadap adanya pencantuman klausula

baku seringkali dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Meski demikian, perlu diperhatikan, terdapat beberapa kriteria yang patut dipenuhi oleh lembaga swadaya masyarakat apabila ingin mengajukan keberatan terhadap pencantuman klausula baku tersebut.

Pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen mencantumkan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak-pihak yang dapat memohonkan pembatalan klausula baku, yaitu:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Selain itu, peran dan kedudukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Kemudian, khusus

untuk gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, gugatan tersebut hanya dapat diajukan (langsung) kepada peradilan umum.

Berdasarkan pengaturan diatas, maka terdapat beberapa kriteria yang patut dipenuhi oleh lembaga swadaya masyarakat dalam mengajukan keberatan terhadap pencantuman klausula baku, yaitu:

- 1) Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- 2) Anggaran dasar lembaga tersebut menyebutkan dengan tegas tujuan pendiriannya adalah untuk perlindungan konsumen; dan
- 3) Gugatan diajukan langsung kepada peradilan umum.

Dalam **Putusan No. 42/Pdt.G/2011/PN.PKL**, yang menjadi perdebatan adalah mengenai kompetensi lembaga swadaya masyarakat dalam mewakili konsumen untuk mengajukan gugatan sengketa konsumen di pengadilan. Perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan dimana para pihaknya adalah Sri Wiyani yang diwakili oleh Komnas PK-PU (Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia) cabang Tegal selaku Penggugat melawan PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai Tergugat. Penggugat adalah nasabah (debitur) yang telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat dengan

jaminan BPKB milik Penggugat. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa gugatan ini didasarkan UU Perlindungan Konsumen, karena setelah diteliti, perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara Penggugat dengan Tergugat mengandung klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Tergugat dalam eksepsi menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat adalah tidak sah karena Komnas PK-PU Indonesia Cabang Tegal belum berbadan hukum dan belum mendapat pengesahan dari Menkum HAM dan baru sebatas akte notaris juga belum memenuhi kualifikasi sebagai yayasan. Hal tersebut dibenturkan dengan Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen dimana gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Mengenai pencantuman klausula baku dinyatakan bahwa pada saat penandatanganan perjanjian, Penggugat tidak keberatan atas perjanjian tersebut dan kalau Penggugat tidak setuju, pada waktu itu dapat menolak untuk menandatangani perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tersebut telah sesuai

dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Dalil klausula baku oleh Penggugat tersebut dipertanyakan oleh Tergugat karena sebelumnya Penggugat telah memberikan persetujuan terhadap perjanjian tersebut. Tergugat beranggapan bahwa dalil klausula baku hanya dijadikan alasan bagi Penggugat untuk lari dari tanggung jawab atas pembayaran kredit karena masalah kesulitan keuangan yang dialami oleh Penggugat.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat yang dapat melakukan perbuatan hukum dan melakukan tindak litigasi membantu konsumen adalah yang telah berbadan hukum atau berbentuk yayasan. Komnas PK-PU Cabang Tegal tidak dapat menyerahkan surat pengesahan dari Menkum HAM dan baru sebatas akta notaris, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana layaknya subyek hukum di persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim memutus legal standing Penggugat tidak sah sehingga gugatan yang diajukannya juga tidak sah dan keberatan dari Tergugat dinyatakan dapat diterima.

Selanjutnya, dalam **Putusan No. 52/Pdt.G/2012/PN.Jr**, dimana para pihaknya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional sebagai Penggugat melawan PT. Bank Bukopin sebagai Tergugat. Sebelumnya, Penggugat telah menerima pengaduan masyarakat yang bernama Fransisca Achirianes Setyabudy (konsumen).

Majelis Hakim dengan berdasar pada Buku II Pedoman Teknis Peradilan, menilai gugatan untuk perlindungan konsumen oleh lembaga perlindungan konsumen sebagai gugatan untuk kepentingan umum, artinya untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan personal-individual tidak diakomodir oleh ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Saat ini, Penggugat hanya mewakili kepentingan satu orang, maka Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan gugatan tidak dapat diterima.

Selain mengenai kedudukan hukum lembaga swadaya masyarakat yang cukup banyak ditemukan dalam putusan, terdapat **Putusan No. 267 K/Pdt.Sus/2012**, dimana Termohon keberatan dengan putusan BPSK yang memperluas definisi konsumen tidak hanya terbatas pada pihak yang memiliki perjanjian (konsumen langsung).

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: "konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Putusan BPSK mengacu kepada putusan BPSK sebelumnya, yaitu Putusan BPSK Kota Padang No.

07/PTS/2007 tanggal 26 Oktober 2007 juga Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 97/Pdt.G/2007/PN.PDG tanggal 18 Desember 2007. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 97/Pdt.G/2007/PN.PDG, dinyatakan bahwa pengertian konsumen tidaklah terbatas pada konsumen langsung (pihak yang melakukan transaksi langsung dengan pelaku usaha), akan tetapi juga meliputi pengguna (orang yang memperoleh manfaat produk yang dibeli konsumen langsung). Ini meliputi juga konsumen yang mempergunakan barang yang diperolehnya dari pelaku usaha, untuk melakukan kegiatan usaha yang memberikan penghasilan, seperti menyewakan, atau merentalkan mobil yang telah dibeli dari pelaku usaha. Sebagai catatan, dalam putusan tersebut, yang dipermasalahkan adalah kedudukan suami dari konsumen langsung.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pertimbangan majelis BPSK dalam memutus telah benar dan tepat penerapan hukumnya. Pengertian konsumen adalah seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 234 K/Pdt.Sus/2008 dalam kasus PT. Auto Citra Perdana melawan M. Adi Putra. Dimana putusan Mahkamah Agung ini menguatkan Putusan BPSK Kota Padang No. 07/PTS/2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 97/Pdt.G/2007/PN.PDG, yang menetapkan bahwa

pengertian konsumen yang dapat menggugat melalui BPSK adalah:

1. Tidaklah terbatas pada konsumen langsung (pihak yang melakukan transaksi langsung dengan pelaku usaha), akan tetapi juga meliputi pengguna (orang yang memperoleh manfaat dari produk yang dibeli oleh konsumen langsung).
2. Meliputi juga konsumen yang menggunakan barang yang diperolehnya dari pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang memberikan penghasilan yaitu menyewakan mobil yang telah dibeli dari pelaku usaha.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan Pemohon adalah konsumen dari Termohon. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon.

3.3. Keberlakuan UU Perlindungan Konsumen

Penerapan UU Perlindungan Konsumen dalam sengketa konsumendalam putusan pengadilan seringkali berkaitan erat dengan penerapan ketentuan KUH Perdata dan undang-undang lainnya, misalnya Undang-Undang Perbankan.

Untuk itu, perlu diperhatikan pengertian dari sengketa konsumen. UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan atau definisi mengenai sengketa konsumen, namun definisi tersebut dapat ditemukan dalam **Keputusan Menteri**

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri tersebut mendefinisikan atau memberikan batasan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

UU Perlindungan Konsumen kemudian memberikan pilihan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur pengadilan ataupun jalur non pengadilan. Dalam konteks klausula baku, yang perlu dicermati adalah irisan antara keberlakuan UU Perlindungan Konsumen, dalam konteks ini adalah pencantuman klausula baku, dengan perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata. Meski demikian, apabila dikaitkan dengan pembatalan klausula baku dalam perjanjian, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen maupun KUH Perdata.

Dalam **Putusan No. 3091 K/Pdt/2010**, sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha mengenai klausula baku dipertentangkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Penggugat sehingga penerapan UU Perlindungan Konsumen dianggap

tidak relevan. Sengketa ini terjadi antara Saleh Almuchdar dan Nafisah selaku Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, melawan PT. Bank Swadesi dan Ny. Mutia Haryani sebagai Termohon kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Terbanding. Duduk perkaranya adalah perjanjian utang-piutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat bertindak sebagai debitur dan Tergugat I bertindak sebagai kreditur. Sementara itu, Tergugat II adalah notaris yang membuat Akta Pengakuan Utang antara Penggugat dan Tergugat.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebakaran pada usahanya menyebabkan Penggugat kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan dengan *legal standing* sebagai konsumen pengguna jasa perkreditan bank, dengan tujuan agar pengadilan membatalkan Akta Pengakuan Utang yang dibuat Tergugat II atau setidaknya meninjau ulang substansinya, sehubungan dengan klausul baku yang dipergunakannya ternyata bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan/atau asas-asas kesetaraan dan keadilan dalam melaksanakan prinsip kebebasan berkontrak. Penggugat mendalilkan bahwa Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh Tergugat II merupakan perjanjian baku (*standard contract*) yang formatnya telah tersedia di kantor-kantor notaris. Meskipun telah ditandatangani Penggugat, akan tetapi hal tersebut terpaksa dilakukan karena keadaan

ekonomi Penggugat yang sangat memerlukan kredit sehingga posisi tawarnya lebih rendah.

Dalil lainnya yang diajukan Penggugat sehubungan dengan kedudukan yang tidak setara, bahwa di dalam Pasal 2 Akta Pengakuan Utang tersebut ditentukan: "mengenai perhitungan bunga tersebut telah diketahui, dimengerti, dan disetujui peminjam. Bilamana terjadi kegoncangan di dalam ekonomi dan moneter atau terjadi devaluasi dan kejadian-kejadian lain yang mempengaruhi bidang keuangan, perbankan, dan moneter, maka bank secara sepihak sewaktu-waktu berhak menarik kembali pinjaman hutang yang telah diberikan kepada peminjam tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya". Selanjutnya dinyatakan pula: "satu dan lain dengan ketentuan bahwa mengenai jumlah bunga dan provisi tersebut, setiap waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang dipandang baik oleh bank dan memberitahukannya secara tertulis maupun secara lisan kepada peminjam".

Kemudian Penggugat juga mempersoalkan Pasal 9 Akta Pengakuan Utang tersebut yang menyatakan: "semua biaya yang menyangkut perjanjian kredit ini, baik biaya akte dan gross akte untuk bank, biaya penagihan, biaya pengacara, dan biaya lainnya menjadi beban dan akan dibayar oleh peminjam". Klausul ini dianggap Penggugat tidak adil dan menunjukkan kedudukan yang tidak setara antara Penggugat dengan Tergugat.

Mengenai perkara ini, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pengadilan tingkat pertama, dalam Putusan Nomor 490/Pdt.G/2006/PN.SBY menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Putusan tersebut juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding dalam perkara ini. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Akta Pengakuan Utang adalah akta otentik yang mengikat kedua belah pihak dan tidak terbukti tidak sah/batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, dinyatakan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan debitur dengan kreditur yang diatur dalam UU Perbankan, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan konsumen.

Pertimbangan ini coba dipatahkan oleh Pemohon dalam memori kasasinya, dengan menyatakan bahwa hubungan antara nasabah bank selaku debitur dan perusahaan perbankan (jasa keuangan) selaku kreditur, selain tunduk pada hukum perbankan, juga tunduk pada hukum perlindungan konsumen, baik berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen, maupun UU Perlindungan Konsumen. Pada umumnya, kegiatan produk jasa perbankan ada beberapa jenis, diantaranya jasa penyimpanan uang, jasa peminjaman uang, jasa pembiayaan, jasa jual beli mata uang asing, dan lain-lain. Seluruh kegiatan usaha tersebut, menurut Pemohon, seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen.

Kemudian, Pemohon juga menyatakan bahwa untuk menilai apakah isi Akta Pengakuan Utang tersebut batal demi hukum, tentu bukan dengan membuktikan adanya kebatalan dengan alat bukti tertentu, tetapi cukup dengan melihat isinya dan mengujinya dengan aturan hukum perlindungan konsumen.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa prosedur standar dari Bank untuk perjanjian kredit sudah terpenuhi. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa apabila pada saat sebelum memberikan persetujuan Penggugat tidak sepakat dengan isi perjanjian tersebut, maka sebaiknya Penggugat tidak memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Kemudian, dinyatakan pula bahwa UU Perlindungan Konsumen tidak relevan karena masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Penggugat terbukti wanprestasi.

Selain penting untuk memperhatikan adanya hubungan konsumen-pelaku usaha dalam keberlakuan UU Perlindungan Konsumen, beberapa putusan pengadilan juga mempertimbangkan jenis perjanjian dan objek perjanjian. Misalnya, perjanjian kredit yang dalam beberapa putusan, menurut hakim, mengacu kepada Undang-Undang Perbankan dan bukan UU Perlindungan Konsumen.

Hal tersebut dapat terlihat dalam **Putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.SMG**, dimana Penggugat mendalilkan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat terdapat beberapa ketentuan yang merupakan klausula baku/ klausula eksonerasi dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Penggugat juga menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian kredit tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu Pasal 1320 angka 4, karena ada pertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang didasarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Dengan pertimbangan, operasional perbankan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, mengenai sahnya suatu perjanjian (persetujuan), telah diatur dalam Pasal 1313, 1320, 1338, dan 1339 KUH Perdata. Majelis Hakim lalu memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan lain yang memperjelas keberlakuan UU Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan jenis perjanjian adalah **Putusan No. 77/Pdt.G/2011/PN.PKL**. Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan adanya pencantuman

klausula baku dalam perjanjian kredit, yang menurut Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat menyatakan gugatan ini didasarkan pada Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Dimana Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Perlindungan Konsumen berbunyi: "[...] menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat mengenai klausula baku tidak tepat, karena perjanjian telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, termasuk fakta bahwa Penggugat juga telah menjaminkan 2 (dua) sertifikat Hak Guna Bangunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut. Dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan bahwa perbuatan Penggugat telah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi/cidera janji, karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

Majelis Hakim berpendapat, bahwa ketentuan "[...] yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran", tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian pemberian kredit sejumlah uang sebagai modal usaha. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Perlindungan Konsumen. Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan dari Penggugat.

3.4. Definisi Klausula Baku

Sebelum UU Perlindungan Konsumen diberlakukan, pengertian mengenai klausula baku dirumuskan dan berkembang dari pendapat maupun tulisan sarjana-sarjana hukum terkemuka. KUH Perdata juga tidak merumuskan pengertian mengenai klausula baku. Pengertian klausula baku secara resmi dirumuskan untuk pertama kalinya melalui UU Perlindungan Konsumen.

Beberapa pendapat sarjana hukum yang sering dijadikan rujukan dalam memberikan pengertian mengenai klausula baku adalah Hondius, Fotuijn, Mariam Darus, dan Sutan Remy Sjahdeini.

Hondius merumuskan perjanjian baku (*standaardvoorwaarden*) dengan pengertian sebagai berikut: *"Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke conceptbedingen welke zijn opgesteld om zonder onder handelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van een bepaalde aard"*.¹⁵⁵

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka yang dimaksud dengan klausul-

¹⁵⁵ Hondius (II), *Standaardvoorwaarden*, diss. Leiden, 1978, hal 230, sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus, Op.cit. Perhatikan penggunaan istilah 'perjanjian baku' di sini yang seharusnya dipahami sebagai klausul-klausul atau syarat-syarat baku, merujuk pada bagian-bagian tertentu dari perjanjian.

klausul baku adalah usulan klausul-klausul tertulis yang diajukan untuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isinya, di dalam perjanjian-perjanjian umum dengan sifat tertentu yang masih harus dibuat dalam jumlah tak tentu.

Sementara itu, **Drooglever Fotuijn** merumuskan perjanjian baku sebagai "*(c)ontracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud wordt bepaald door een vast samenstel van contracts bedingen*".¹⁵⁶ Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya perjanjian baku adalah perjanjian-perjanjian yang sebagian penting dari isinya ditentukan oleh sebuah susunan klausul-klausul perjanjian yang telah ditetapkan.

Dalam literatur lain, **Mariam Darus Badruzaman** berpendapat, "(m)enurut hemat saya, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir".¹⁵⁷

Beliau menambahkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh

¹⁵⁶ Drooglever Fortuijn, *De Overheid en de Standaardcontracte*, WPNR 5607 : 1970., sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus, *Op.cit.*

¹⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard)*, *Op.cit.*, hal 96.

syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan, biasanya meliputi model, rumusan, dan ukuran.¹⁵⁸

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya.¹⁵⁹

Sementara itu, Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen memberi definisi bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

¹⁵⁸ *Ibid*, hal 136.

¹⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, *Op.cit*, hal 66.

Pada dasarnya, adanya klausula baku dalam perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang, namun pencantumannya diatur, dibatasi, dan diawasi oleh UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata.

Meskipun Hakim jarang memberikan definisi mengenai klausula baku dalam putusannya, pengertian tersebut dapat terlihat dari dalil yang diajukan Penggugat serta sanggahan yang diajukan oleh pihak Tergugat. Selain membahas definisi klausula baku, beberapa putusan berikut memberikan gambaran faktual mengenai contoh-contoh pencantuman klausula baku dalam praktik sehari-hari.

Dalam **Putusan No. 267 K/Pdt.Sus/2012**, dengan argumentasi yang tidak terlalu jelas, pihak Termohon mendalilkan adanya perbedaan antara perjanjian baku dengan klausula baku. Meski demikian, alasan utama keberatan oleh Termohon kepada Pengadilan Negeri adalah bahwa telah terjadi tipu muslihat oleh Pemohon yang melakukan pengambilalihan atas objek perjanjian dengan konsumen Termohon, tanpa memberitahukan kepada Termohon, sehingga Termohon mengalami kerugian. Majelis hakim BPSK tidak memasukkan adanya unsur tipu muslihat ini ke dalam pertimbangan hukumnya sehingga tipu muslihat berlanjut hingga dikeluarkannya putusan.

Lalu, Termohon juga mempersoalkan putusan BPSK yang menyatakan perjanjian pembiayaan yang dimiliki Termohon adalah perjanjian baku. Pemahaman BPSK dianggap lemah dalam membedakan "perjanjian baku" dan "klausula baku". Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen melarang adanya "klausula baku", bukan melarang "perjanjian baku" karena memang perjanjian tentunya harus dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak, dan apabila pihak lain tidak mempermasalahkannya, maka perjanjian itu menjadi sah. Dalam hal ini, konsumen tidak pernah mengajukan perubahan atau keberatan atas isi perjanjian. Dengan demikian, perjanjian pembiayaan tersebut adalah sah dan bukan merupakan perjanjian yang dilarang.

BPSK memberikan pertimbangan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah adanya kalimat "adanya kewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban secara tunai jika terjadi wanprestasi dan atau terjadi keterlambatan pembayaran cicilan". Menurut argumentasi Termohon, BPSK tidak cermat dalam membaca isi perjanjian pembiayaan karena sebenarnya Termohon memberikan pilihan kepada konsumen apabila melakukan keterlambatan atau wanprestasi, yaitu menyerahkan kendaraan atau melunasi seluruh angsuran. Hal memberikan pilihan ini, menurut Termohon, adalah itikad baik yang oleh BPSK dinyatakan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan klausula baku.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa BPSK telah tepat dalam memberikan putusan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan dasar pertimbangan lebih kepada pengambilalihan objek perjanjian walaupun tidak ada pertimbangan lebih lanjut dari Mahkamah Agung mengenai perbedaan perjanjian baku dan klausula baku. Namun, fakta bahwa Mahkamah Agung membatalkan Perjanjian tersebut menunjukkan persetujuan Mahkamah Agung akan putusan BPSK.

Selain itu, ditemukan beberapa putusan, dimana para pihaknya sudah mulai mengarah kepada pengaturan pencantuman klausula baku yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yaitu berdasarkan substansi dan bentuknya. Termasuk perbedaan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi yang memuat pengalihan tanggung jawab.

Hal tersebut dapat dilihat dari **Putusan No. 66/Pdt.G/2011/PN.Kdr.** Menurut Penggugat, perbuatan Tergugat yang tidak mendaftarkan perjanjian pembiayaan di kantor pendaftaran fidusia, namun meminta Penggugat menandatangani perjanjian tersebut, merupakan suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Terlebih lagi, perjanjian tersebut tidak diketahui isinya secara detail, karena tidak dibacakan notaris,

serta tulisannya sangat kecil dan sulit dibaca. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan bahwa pencantuman klausula baku tersebut berisi klausula eksonerasi (*exoneration clause*) yang dilarang menurut Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut telah dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata, dimana perjanjian telah disepakati oleh para pihak melalui penandatanganan, bahkan disertai penandatanganan oleh istri/suami Para Penggugat. Selain itu, tidak ada pernyataan yang mengandung pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, lalu huruf dan letaknya sangat jelas, serta isinya, mudah dimengerti.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai forum penyelesaian sengketa. Meski demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Kemudian dalam **Putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.SMG**, dimana melibatkan Wibowo dan Siti Aisyah sebagai Para Penggugat melawan PT Bank Mandiri sebagai Tergugat.

Berdasarkan perjanjian kredit telah terjadi hubungan hukum utang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, ditambah dengan perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa perjanjian jaminan hak tanggungan atas beberapa bidang tanah. Selain ketentuan dalam perjanjian ini, juga diberlakukan juga syarat-syarat umum perjanjian kredit PT Bank Mandiri.

Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada waktu penandatanganan, perjanjian dalam bentuk format baku yang disusun oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela. Penggugat menyatakan beberapa ketentuan dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Isi dalam ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi, berupa pengaturan secara sepihak oleh Tergugat selaku Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Penggugat selaku nasabah. Kemudian, ketentuan-ketentuan itu juga memuat pengalihan tanggung jawab Tergugat selaku Bank, kepada Penggugat selaku debitur, atas tindakan-tindakan Tergugat untuk pelaksanaan eksekusi barang jaminan. Klausula eksonerasi, menurut Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, dilarang.

Selain berpendapat bahwa pencantuman klausula eksonerasi, menurut Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, Penggugat juga menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian kredit tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 angka 4 tentang kausa/sebab yang halal, karena bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen diatas.

Tergugat dalam jawabannya menyatakan perjanjian kredit tersebut memuat klausula baku, namun pemberlakuan, maupun pencantumannya, tidak dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen, karena merupakan klausula yang mengatur/ mengantisipasi terpenuhinya hak Bank sebagai pelaku usaha dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab Bank ataupun pengurangan hak-hak debitur selaku konsumen.

Kemudian, Tergugat menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang melarang dicantumkannya klausula baku, kecuali apabila pencantuman klausula tersebut semata-mata dimaksudkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen memberikan batasan/ larangan pencantuman klausula baku oleh pengusaha yang dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen agar

setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Perjanjian kredit tersebut, menurut Tergugat, disebabkan suatu sebab yang halal karena dilakukan atas dasar permohonan Penggugat yang kemudian disetujui Tergugat. Disamping itu, sebelum menandatangani perjanjian tersebut, Penggugat telah mengembalikan tindasan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit dan telah ditandatangani oleh Penggugat.

Oleh karena itu, Penggugat telah diberi kesempatan serta waktu yang cukup untuk mempelajari SPPK sebelum dituangkan ke dalam perjanjian kredit. Dengan pengembalian SPPK yang telah ditandatangani, Penggugat dipandang telah membaca, mengetahui, dan memahami keseluruhan karakteristik produk kredit Tergugat. Kemudian SPPK tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kredit dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, penipuan, atau atas dasar kekhilafan dari pihak manapun. Hal yang juga telah ditegaskan oleh Notaris M. Dwi Hartati sebagai pejabat publik yang menyusun akta otentik tersebut.

Majelis hakim dalam pertimbangannya, dengan menjabarkan satu per satu pasal tersebut, menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut adalah suatu bentuk perjanjian sebagaimana

diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berkaitan dengan Pasal 1320, 1321, 1338, dan 1339 KUH Perdata. Perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan tidak bertentangan dengan pasal-pasal tersebut.

Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Penggugat telah diberi kesempatan untuk membaca, mempelajari, dan memahami ketentuan umum dan syarat-syarat yang tercantum dalam SPPK. Sehingga perjanjian tersebut tidak mengandung unsur kekhilafan, atau dengan paksaan, ataupun dengan penipuan sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata.

Oleh karena perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan undang-undang, dalam hal ini Pasal 1313, 1320, serta 1321 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut sudah mengandung unsur-unsur kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Majelis hakim tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang didasarkan pada UU Perlindungan Konsumen, dengan pertimbangan operasional perbankan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian mengenai sahnyanya suatu perjanjian (persetujuan) telah diatur dalam Pasal 1313, 1320, 1338, dan 1339 KUH Perdata. Selain itu, perjanjian kredit tersebut

bukanlah pengaturan sepihak oleh pihak Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Penggugat selaku nasabah. Hal yang sesuai dengan fakta hukum bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit, Tergugat telah menyerahkan SPPK terlebih dahulu untuk dibaca, dipelajari, dan dipahami kepada Penggugat. Waktu yang diberikan untuk membaca, mempelajari, dan memahami SPPK sangat panjang, sehingga apabila Penggugat tidak sepakat atau tidak setuju dengan isinya, maka Penggugat dapat membatalkan dan mencabut permohonan kredit yang diajukannya.

Kemudian, Majelis hakim menyatakan Penggugat menyetujui isi SPPK dan selanjutnya membubuhkan tandatangannya serta menyerahkan kembali kepada Tergugat. Dengan demikian, tidak terbukti bahwa isi pasal-pasal dalam perjanjian kredit tersebut tanpa kesepakatan dari Penggugat. Majelis hakim lalu memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dinamika argumentasi para pihak dan hakim dalam pertimbangannya sangat menarik diperhatikan. Terlihat bahwa dalil tergugat yang memahami dengan baik bahwa perjanjian atau klausula baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen sepanjang tidak memuat klausula baku yang substansi dan bentuknya dilarang oleh undang-undang tersebut. Dalam putusannya majelis hakim mendukung dalil

tergugat dan terbukti bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian.

Begitu juga dengan **Putusan No. 76/Pdt.G/2009/PT.BTN**. Putusan Pengadilan Tinggi Banten ini terkait sengketa antara PT Paramount Serpong sebagai Pembanding semula Tergugat dengan Pepi Puspita sebagai Terbanding semula Penggugat. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tangerang telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa poin 4 Surat Pemesanan telah mencantumkan klausula baku yang tulisannya kabur, namun masih dapat terbaca, berisi ketentuan bahwa apabila terjadi pembatalan sepihak oleh pembeli, maka uang tanda jadi beserta *down payment*-nya akan hangus. Pencantuman klausula demikian pada pricelist seharusnya hanya menyatakan uang tanda jadinya saja yang hangus dan tidak termasuk uang *down payment*. Oleh karena itu, klausula ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang dibayarkan atas barang

dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen."

Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa ketentuan poin 4 Surat Pemesanan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, dan karena perjanjian tersebut batal demi hukum, maka perbuatan Pembanding yang tidak mengembalikan uang down payment adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Terbanding.

Majelis hakim pada tingkat banding dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terbanding telah menyetujui syarat-syarat yang tercantum di dalam perjanjian, maka ketentuan poin 4 dalam perjanjian tersebut tidak termasuk pengertian klausula baku, karena tidak terbukti ketentuan tersebut telah ditetapkan dan disiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pembanding. Oleh karena Terbanding telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang sehingga mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa alasan Terbanding bahwa faksimile perjanjian tersebut tidak jelas adalah alasan yang tidak dapat diterima, karena apabila tidak/kurang jelas maka seharusnya

Terbanding tidak perlu menandatangani perjanjian tersebut, tetapi kenyataannya Terbanding menandatangani dan kemudian diikuti oleh pembayaran *down payment*. Pengadilan tingkat banding memutuskan menerima permohonan banding dari Pembanding sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pengadilan tingkat pertama.

Dari putusan tersebut di atas dapat dicermati bahwa terdapat perbedaan pandangan antara hakim di pengadilan tingkat pertama dengan hakim di tingkat banding. Mengenai penafsiran yang berbeda atas Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen, hakim pada tingkat pertama menganggap hangusnya uang muka tanda jadi pada surat pemesanan adalah termasuk dalam klausula baku yang dilarang, sedangkan menurut hakim pada tingkat banding menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya surat pemesanan tersebut berarti konsumen telah memberikan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

Di beberapa putusan lainnya, sebagian besar pihak yang merasa keberatan dengan pencantuman klausula baku dalam perjanjian mengajukan dalil bahwa perjanjian atau sebagai klausula dari perjanjian tersebut ditetapkan secara sepihak. Di sisi lain, pihak, yang biasanya adalah pelaku usaha, membantah dengan dalil bahwa perjanjian tersebut telah dibuat di hadapan notaris dan

dibacakan. Selain itu, pelaku usaha juga mengemukakan dalil bahwa pihak konsumen memiliki kehendak bebas untuk mengikatkan diri atau tidak kepada perjanjian yang mengandung klausula baku tersebut. Sehingga dengan adanya penandatanganan dan mengacu kepada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat bagi para pihak.

Hal demikian dapat tercermin melalui **Putusan No. 77/Pdt.G/2011/PN.PKL**. Dimana perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan ini antara Khaerudin sebagai Penggugat melawan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai Tergugat dan Menteri Keuangan c.q Kantor Wilayah IX Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan sebagai Turut Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa gugatan ini didasarkan pada Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, karena terdapat pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit, yang menurut Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.

Pada angka 5 perjanjian kredit tersebut dinyatakan bahwa "dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur/penjamin, debitur penjamin memberikan hak sepenuhnya dan seluas-luasnya kepada Bank untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan-tindakan: memasuki tanah/bangunan milik debitur/penjamin serta

memasang pengumuman pada tanah debitur/ penjamin yang dijaminkan kredit, menjual tanah/bangunan milik debitur/penjamin yang menjadi anggunan, dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh Bank dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur".

Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat mengenai klausula baku tidak tepat karena perjanjian telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, termasuk fakta bahwa Penggugat juga telah menjaminkan 2 (dua) sertifikat Hak Guna Bangunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut. Dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan bahwa perbuatan Penggugat telah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi/ cidera janji, karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

Selain itu, dinyatakan bahwa dalil Penggugat mengenai klausula baku tidak dapat dikategorikan dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, karena bukan kuasa-kuasa yang terkait dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, sedangkan pinjaman bank tidak dapat dikategorikan sebagai barang yang dibeli secara angsuran.

Perjanjian kredit dan perpanjangannya juga telah dibuat dalam bentuk akta notaris dan dilegalisasi oleh notaris. Artinya sebelum para pihak menandatangani, perjanjian-perjanjian ini telah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh notaris

sehingga para pihak (debitur dan kreditur) telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Dalam perjanjian kredit, para pihak bersama-sama merumuskan berapa jumlah hutang, besar angsuran, waktu angsuran, dan jatuh tempo utang. Perjanjian tersebut telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perjanjian nomor B.217/KC-VIII/ADK/09/2010 tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan perpanjangan kredit dengan jaminan yang dibuat di hadapan notaris Ida Putra Radjikan, S.H. Oleh karena perjanjian kredit yang telah diperpanjang tersebut sudah dalam bentuk akte notaris, ini menunjukkan adanya akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Perlindungan Konsumen, yaitu "[...] menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran", Majelis Hakim berpendapat, bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, tidak dapat dinyatakan sebagai tindakan sepihak. Selain itu, ketentuan "[..] yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara

angsuran" tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian pemberian kredit sejumlah uang sebagai modal usaha.

Kemudian dalam **Putusan No. 3091 K/Pdt/2010**, Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan membatalkan Akta Pengakuan Utang yang dibuat Tergugat atau setidaknya tidaknya meninjau ulang substansinya, sehubungan dengan klausula baku yang dipergunakannya ternyata bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan/atau asas-asas kesetaraan dan keadilan dalam melaksanakan prinsip kebebasan berkontrak. Penggugat mendalilkan Akta Utang tersebut merupakan perjanjian baku (*standardized contract*) yang formatnya telah tersedia di kantor-kantor notaris. Meskipun telah ditandatangani Penggugat, akan tetapi hal tersebut terpaksa dilakukan, karena keadaan ekonomi Penggugat yang sangat memerlukan kredit sehingga posisi tawarnya lebih rendah.

Dalil lainnya yang diajukan Penggugat adalah bahwa di dalam Pasal 2 Akta Pengakuan Utang tersebut ditentukan: "mengenai perhitungan bunga tersebut telah diketahui, dimengerti, dan disetujui peminjam. Bilamana terjadi kegoncangan di dalam ekonomi dan moneter atau terjadi devaluasi dan kejadian-kejadian lain yang mempengaruhi bidang keuangan, perbankan, dan moneter, maka bank secara sepihak sewaktu-waktu berhak menarik kembali pinjaman hutang yang telah diberikan

kepada peminjam tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya". Selanjutnya dinyatakan pula: "satu dan lain dengan ketentuan bahwa mengenai jumlah bunga dan provisi tersebut, setiap waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang dipandang baik oleh bank dan memberitahukannya secara tertulis maupun lisan kepada peminjam".

Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan. Bahwa prosedur standar dari bank untuk perjanjian kredit sudah terpenuhi dan kalau sejak awal Penggugat tidak menerima perjanjian tersebut, semestinya pihak Penggugat tidak menandatangani.

Selanjutnya, dalam **Putusan No. 02/PDT.G.BPSK/2013/PN.SKW** yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Singkawang atas keberatan terhadap putusan BPSK antara PT. Bank BTPN sebagai Pemohon dengan Abu Seri sebagai Termohon. Selain mempermasalahkan kewenangan BPSK dengan dalil bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tidak diakuinya akta kuasa jual yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang seharusnya diadili di Pengadilan Negeri, Pemohon menyatakan bahwa putusan BPSK lebih dari apa yang dimohonkan oleh Termohon. Pemohon menganggap Termohon sudah melakukan wanprestasi. Pemohon juga menyatakan bahwa BPSK, dengan membatalkan perjanjian antara Pemohon dengan Termohon, telah salah dalam

menerapkan undang-undang, dimana pokok perkaranya adalah benda tidak bergerak, sehingga seharusnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Duduk perkaranya bermula ketika Pemohon memberikan fasilitas kredit kepada Termohon, dengan pemberian hak tanggungan atas sertifikat hak milik Termohon. Karena Termohon tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka dibuat Akta Kuasa Jual Beli di hadapan notaris. Dengan alasan toleransi waktu, Pemohon melakukan penjualan kepada pihak ketiga. Mengenai pencantuman klausula baku, BPSK menyatakan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Konsumen. Hal ini ditolak oleh Pemohon dengan dalil bahwa akta kredit tersebut telah dibuat oleh dan di hadapan notaris/PPAT dan tidak dilarang undang-undang, sepanjang dalam penandatanganan akta tersebut sebelumnya sudah diberitahukan atau dibacakan isinya oleh notaris kepada Pemohon dan Termohon, sehingga masing-masing pihak telah memahami dan menyepakati apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Terlebih lagi, Termohon selama satu tahun juga telah menerima manfaat dari pinjaman modal tanpa ada keluhan.

Dalam jawabannya, Termohon tidak memberikan jawaban terhadap pencantuman klausula baku sebagaimana didalilkan Pemohon. Termohon hanya mempermasalahkan nilai jual yang tidak sebanding dengan besaran kredit yang diperoleh dan penjualan atas objek tanggungan yang tidak melalui pelelangan. Begitu juga dengan putusan hakim, dimana tidak ada pertimbangan mengenai pencantuman klausula baku tersebut. Majelis hakim lebih berfokus pada pembatalan putusan BPSK mengenai forum penyelesaian sengketa.

Putusan lainnya adalah **Putusan No. 24/PDT.G/BPSK/2013/PN.SKW**. Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tentang keberatan atas putusan BPSK yang dimohonkan PT Summit Oto Finance, melawan Abdul Rahman sebagai Termohon. Putusan BPSK sebelumnya telah membatalkan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani bersamaan dengan Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan Bermotor antara kedua belah pihak karena telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Perlindungan Konsumen tentang Pencantuman Klausula Baku. Selain itu, dalam putusannya, BPSK memuat pelaporan kepada Penyidik Umum dan Penyidik PNS Perlindungan Konsumen untuk menyelidiki Pemohon karena adanya dugaan tindak pidana terkait pencantuman klausula baku tersebut.

Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikatkan diri dalam suatu

perjanjian pembiayaan, maka sejak perjanjian tersebut disepakati, sejak saat itulah perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam perjalanannya, Termohon dapat dinyatakan melakukan wanprestasi atau cidera janji karena menunggak pembayaran cicilan hingga lewat batas waktu. Pemohon kemudian melakukan pengamanan atas objek perjanjian berupa satu unit motor tersebut.

Termohon tidak memberikan tanggapan secara spesifik mengenai pencantuman klausula baku dalam tanggapannya, namun dinyatakan bahwa putusan BPSK sudah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah menyepakati hal-hal yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan, dimana Pemohon telah membubuhkan tandatangan masing-masing sehingga bagi keduanya perjanjian tersebut telah sah dan memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, serta mengikat sebagai undang-undang sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata. Tidak ada pertimbangan rinci mengenai pencantuman klausula baku dan hubungannya dengan UU Perlindungan Konsumen. Putusan hakim yang membatalkan putusan BPSK ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pemahaman dan penafsiran klausula baku di antara dua lembaga penyelesaian sengketa tersebut.

Kemudian, dalam beberapa putusan, para pihak juga mengkategorikan pencantuman klausula baku dalam perjanjian sebagai perbuatan melawan hukum. Turut ditemukan dalil yang tidak begitu jelas dalam membedakan apakah yang dipermasalahkan pencantuman klausula baku sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan eksekusi terhadap objek perjanjian yang merupakan perbuatan melawan hukum. Begitu juga batasannya dengan perbuatan wanprestasi.

Dalam **Putusan No. 52/Pdt.G/2012/PN.Jr**, dengan para pihak Nanang Nelson, Abdilah Makhruf, Denes Dewanto, dan Yanto sebagai Penggugat, melawan PT. Bank Bukopin sebagai Tergugat, dimana Penggugat merupakan pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang telah menerima pengaduan masyarakat yang bernama Fransisca Achirianes Setyabudy (konsumen).

Konsumen sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kredit telah mendapat pinjaman dana dengan jaminan berupa dua buah sertifikat hak milik. Menurut konsumen, ia seringkali membayar secara resmi kepada petugas Tergugat tanpa kuitansi dan *print out* pembayaran. Hal ini semestinya diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen sehingga, menurut Penggugat, perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

Konsumen mengakui menandatangani perjanjian, namun tidak pernah diberi salinan perjanjian dan pengungkapannya sulit dimengerti, serta hurufnya kecil-kecil dan tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Konsumen. Menurut Penggugat, oleh karena sudah sangat nyata Tergugat melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Jember menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan konsumen batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar. Selain itu, Tergugat telah dapat dikategorikan wanprestasi/cidera janji karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Dalil Penggugat yang mendasarkan pada UU Perlindungan Konsumen tidak beralasan karena tidak ada satu klausula dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang memenuhi kriteria sebagai klausula baku.

Menurut Tergugat, pinjaman yang diberikan kepada Penggugat bukan barang yang dibeli secara angsuran, tetapi merupakan aset penjamin yang telah ada sebelum realisasi pinjaman tersebut. Kemudian, akta perjanjian kredit tersebut telah

dibuat dalam bentuk akta notaril dan dilegalisasi oleh notaris. Artinya, sebelum para pihak menandatangani telah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh notaris sehingga para pihak (debitur dan kreditur) telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat telah salah memahami klausula baku, bahkan Penggugat telah mencampuradukkan pengertian antara perikatan, dalam hal ini perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur. Menurut Pasal 1 butir 10 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa klausula baku adalah "setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Sedangkan dalam perjanjian kredit kedua belah pihak cakap dan sadar untuk mengikat diri dalam suatu perikatan, dalam perjanjian kredit para pihak bersama-sama merumuskan berapa jumlah hutang, besar angsuran, waktu angsuran, dan jatuh tempo hutang. Dalam hal para pihak sepakat untuk mengikat diri maka akan dibubuhkan tanda tangan masing-masing pihak, berikut saksi dan kelengkapannya sebagai tanda kesepakatannya atas perikatan.

Perkara ini lebih mengarah kepada kedudukan hukum Penggugat, sehingga Majelis hakim dengan

berdasar pada Buku II Pedoman Teknis Peradilan, gugatan untuk perlindungan konsumen oleh lembaga perlindungan konsumen sebagai gugatan untuk kepentingan umum, artinya untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Saat ini, Penggugat hanya mewakili kepentingan Fransisca Achirianes Setyabudy, maka Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan gugatan tidak dapat diterima.

Begitu juga dengan **Putusan No. 109 K/Pdt.Sus/2011**. Putusan tingkat kasasi atas putusan BPSK ini dimohonkan oleh PT. Oto Multiarta, dengan Yosman Matondang sebagai pihak lawannya. Putusan BPSK Pekanbaru sebelumnya menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen antara kedua belah pihak tersebut batal demi hukum.

Pemohon menyatakan pemeriksaan mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit telah dikesampingkan oleh pemeriksaan BPSK. Menurut Pemohon, perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Sementara mengenai adanya klausula baku dalam perjanjian, Pemohon menyatakan perjanjian tersebut tidak merupakan/ memuat klausula baku karena pihak konsumen dalam keadaan bebas dan merdeka, ketika menandatangani perjanjian tersebut. Pihak konsumen berhak untuk menolak

menandatangani, berhak untuk tidak mengajukan kredit di PT Oto Multiarta, bahkan pihak konsumen berhak untuk tidak membeli mobil secara kredit. Konsumen melakukan pilihan-pilihan dalam rangka mewujudkan kehendaknya, atau dengan kata lain, konsumen adalah subyek hukum yang berkehendak bebas.

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa ia tidak pernah diberikan salinan perjanjian pembiayaan tersebut dan ada indikasi perjanjian pembiayaan tersebut palsu karena tulisan pada berbagai halamannya berbeda. Hal ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Pekanbaru. Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memutuskan membatalkan putusan BPSK sebelumnya sekaligus menyatakan perjanjian antara Pemohon dan Termohon batal.

Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan mengenai klausula baku maupun kehendak bebas para pihak tersebut, melainkan hanya menyatakan bahwa putusan *judex facti* sepanjang mengenai pembatalan perjanjian pembiayaan dan perintah pengembalian objek perjanjian sudah tepat dan benar. Karena pokok permasalahannya sebenarnya tidak terletak pada perjanjian atau klausula baku yang telah ditentukan secara sepihak, melainkan tindakan wanprestasi konsumen yang tidak melakukan pembayaran angsuran dengan itikad yang tidak baik. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan

putusan BPSK sebelumnya, sekaligus menyatakan perjanjian pembiayaan di antara kedua belah pihak batal.

Dalam **Putusan No. 27/Pdt.G/2011/PN.Bpp**, Penggugat mendalilkan telah ada klausula baku di perjanjian yang dibuat oleh Tergugat, berdasarkan bentuk dan isinya. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, turut digunakan Pasal 1365 KUH Perdata. Perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan para pihak Iwan Hernanda sebagai Penggugat melawan PT Clipan Finance Indonesia sebagai Tergugat. Duduk perkaranya, Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan konsumen untuk satu buah mobil. Pada masa pembayaran angsuran ke-5, Penggugat tidak membayar karena bekerja di tengah laut sehingga kendaraan tersebut ditarik oleh Tergugat. Tergugat tidak mau menerima pembayaran kecuali ada dana deposit selama pembayaran angsuran 3 (tiga) bulan. Untuk itu, Penggugat tidak mampu, sehingga pasrah atas penarikan mobil tersebut.

Penggugat kemudian lupa memberitahu Bank Mandiri untuk tidak mentransfer lagi sejumlah uang kewajiban angsuran kepada Tergugat. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dilihat dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena bentuk dan isi perjanjiannya adalah bersifat "perjanjian baku" (standardized contract) yang dilarang/bertentangan dengan Pasal 18 (1) UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi). Mengenai klausula baku dalam perjanjian, menurut tergugat, adalah dalil yang semata-mata memutarbalikkan fakta karena perjanjian yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sah nya perjanjian dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan perjanjian tersebut adalah perjanjian dengan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan perbuatan Tergugat secara sepihak menarik mobil adalah perbuatan melawan hukum, tidak dengan jelas dan tegas diuraikan dalil-dalil gugatannya.

Mengenai klausula baku, Majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat lahir karena kesepakatan dan tidak ditemukan secara sepihak oleh Tergugat. Perjanjian tersebut telah

berlangsung bagi kedua belah pihak, sehingga perjanjian tersebut adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang mengikatkan diri (Pasal 1338 KUH Perdata). Oleh karena itu, perjanjian tersebut sah menurut hukum. Majelis hakim kemudian memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3.5. Klausula Baku Dinyatakan Berlaku atau Tuntutan Pembatalan Ditolak

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian literatur dan peraturan, dasar keberlakuan klausula baku, terutama bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang memuat klausula baku, dapat disimpulkan dari bunyi **Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen**, yaitu bahwa "**Klausula baku [...]** yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian [...] mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Begitu juga dengan, meskipun tidak secara spesifik tertuju pada ihwal klausula baku, patut diperhatikan pengaturan **Pasal 1253 KUH Perdata**, yang menyatakan bahwa "Suatu perikatan bersyarat adalah manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara

membatalkan perjanjian menurut terjadi atau tidaknya peristiwa tersebut."

Selain itu, sebagai bagian dari suatu perjanjian, keberlakuan klausula baku juga dapat didasarkan pada keberlakuan perjanjian yang isinya meliputi klausula tersebut, sebagaimana dimaksud pada kalimat pertama **Pasal 1338 KUH Perdata** bahwa "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. [...]."

Dalam beberapa putusan, hakim seringkali memutus dengan dasar Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Hal ini cukup beralasan karena Penggugat dalam petitumnya meminta pembatalan perjanjian. Keberadaan klausula baku dimaknai masuk dalam syarat "suatu sebab yang tidak dilarang" dalam perjanjian sementara perjanjian yang ditetapkan secara sepihak dibenturkan dengan syarat "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya".

Dalam **Putusan No. 2362 K/Pdt/2009**, dimana Putusan kasasi ini dimohonkan oleh pihak R.EBaringbing dahulu Penggugat/Pembanding, melawan PT Oscar Kredit Ekpres sebagai Termohon kasasi dahulu Tergugat/Terbanding. Pemohon adalah debitur dari Termohon dalam perjanjian sewa beli (*leasing*), dengan jaminan BPKB mobil. Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah bertindak licik/tidak jujur dan memanfaatkan

kelemahan Pemohon yang pada saat itu sangat mendesak membutuhkan uang kontan. Pemanfaatan kelemahan tersebut dilakukan dengan cara menyodorkan formulir/ blanko perjanjian sewa beli yang telah dibuat baku untuk ditandatangani Pemohon, yang isinya dibuat dengan syarat-syarat tidak seimbang dan tidak adil dan sebagian masih kosong belum diisi (titik-titik).

Kurang lebih satu bulan kemudian barulah Termohon melalui karyawannya memberikan salinan (duplikat) perjanjian sewa beli tersebut kepada Pemohon yang titik-titiknya sudah diisi dengan lengkap. Setelah membaca perjanjian tersebut, keterangan-keterangan yang ditulis pada bekas titik-titik tidak sesuai dengan apa yang semula disepakati mengenai harga mobil, cicilan pokok, dan bunga. Pemohon menyatakan keberatan dan meminta perjanjian tersebut dibatalkan namun karyawan Pemohon tidak mengetahui cara perhitungan dan menyarankan untuk menemui pimpinannya.

Pemohon menyatakan Pasal 13 huruf b Perjanjian Sewa Beli yang menyatakan "pihak kedua/ sekarang Pemohon memberikan kuasa untuk menarik/mengambil mobil tersebut dari tangan orang lain ataupun dari tangan pihak kedua". Hal ini dibenturkan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang secara tegas melarang pemberian kuasa semacam itu, dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau

jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kemudian, Pemohon menyatakan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen dengan tegas dan jelas melarang para pelaku usaha membuat dan mempergunakan perjanjian dengan klausula baku terhadap konsumen, padahal syarat-syarat yang dibuat dalam perjanjian sewa beli sudah dibuat secara baku.

Walaupun dilihat dari formatnya, perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon, namun penandatanganan tersebut dilakukan tidak sesuai hukum, tetapi hanya dilakukan untuk memenuhi sistem/prosedur yang diberlakukan Termohon untuk memproses pengajuan kredit. Selain itu, secara yuridis maupun materil, perjanjian tersebut sedari awal pembuatannya sudah cacat hukum dan materi-materi yang dituangkan dalam perjanjian tersebut, tidak sesuai dengan kesepakatan bahkan terdapat materi-materi yang dilarang undang-undang, sehingga menurut hukum, perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian sewa beli oleh para pihak, maka perjanjian tersebut telah sah, serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana diatur Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan tersebut.

Pada memori kasasinya, Pemohon lebih mempersoalkan tidak diberikannya surat keterangan atau BPKB asli untuk bisa memperpanjang STNK sehingga mobil milik Pemohon tidak bisa digunakan dan mengakibatkan Pemohon menderita kerugian yang sangat besar. *Judex facti* dianggap telah salah menerapkan hukum.

Mahkamah Agung hanya berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perjanjian sewa beli yang telah ditandatangani kedua belah pihak sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya (Pasal 1338 KUH Perdata), dimana Pemohon tidak membayar angsuran pembelian kendaraannya. Selebihnya, dalil Pemohon dianggap sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Selain itu, terdapat **Putusan No. 274/PDT/G/2010/PN.BDG**. Perkara ini diperiksa dan diputus

oleh Pengadilan Negeri Bandung, dengan para pihak Tony Hermawan sebagai Penggugat, melawan PT BFI Finance Indonesia sebagai Tergugat. Duduk perkaranya, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen. Namun, Penggugat menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan cara-cara yang tidak lazim dan melanggar hukum, serta cenderung menguntungkan Tergugat. Perjanjian tersebut dibuat secara dibawah tangan, bukan di hadapan notaris (bukan akta otentik) dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia.

Penggugat juga menyatakan bahwa perjanjian memuat klausula baku dan ditandatangani tidak di tempat sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Hal mana Penggugat disuruh menandatangani perjanjian tanpa dibacakan atau diterangkan terlebih dahulu oleh Tergugat. Perjanjian telah dibuat dalam bentuk baku oleh Tergugat dengan dalam dalam font yang tidak wajar kecil (dibawah standar font ukuran 12), apalagi pada bagian belakang perjanjian ada syarat-syarat yang dibuat secara baku oleh Tergugat dengan ukuran yang sangat kecil. Perjanjian tersebut juga di dalamnya dimuat sekaligus surat kuasa untuk mengalihkan kendaraan bermotor, kuasa untuk menarik kendaraan bermotor. Menurut Penggugat, hal ini telah melanggar hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Perlindungan Konsumen.

Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan argumentasi perjanjian masih dapat terbaca dengan jelas dan sebelum perjanjian ditandatangani, Tergugat telah memberikan penjelasan singkat mengenai fasilitas pinjaman dana yang tercantum dalam perjanjian dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca perjanjian tersebut. Terlebih lagi, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat dianggap telah menyetujui hal-hal yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tolok ukur untuk menentukan apakah suatu perjanjian batal atau dapat dibatalkan haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Bahwa dari gugatan Penggugat tersebut tidak ada satu dalilpun yang menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Majelis hakim kemudian memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Selain itu, terdapat **Putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.SMG**, dimana Penggugat berdalil bahwa pada waktu penandatanganan, perjanjian dalam bentuk format baku yang disusun

oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela. Penggugat juga menyatakan beberapa ketentuan dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Isi ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi, berupa pengaturan sepihak oleh Tergugat, tanpa meminta kesepakatan dengan Penggugat.

Selain membenturkan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, Penggugat juga menyatakan perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu Pasal 1320 angka 4.

Majelis hakim dalam pertimbangannya, dengan menjabarkan satu per satu pasal tersebut, menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut adalah suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berkaitan dengan Pasal 1320, 1321, 1338, dan 1339 KUH Perdata. Perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan tidak bertentangan dengan pasal-pasal tersebut.

Selanjutnya adalah perkara antara Agus Soetopo melawan Standard Chartered.¹⁶⁰ Kronologi kasus Agus Soetopo melawan Standard Chartered dimulai pada Oktober 2003 ketika Agus Soetopo baru mengetahui bahwa Standard Chartered memotong saldo rekeningnya dengan transaksi *Rel Maint Fee dan Relationship Maint Fee* padahal sebelumnya Agus Soetopo tidak pernah membuat kesepakatan mengenai biaya tersebut dengan pihak bank. Pemotongan biaya tersebut terus berlanjut hingga Oktober 2009 namun dengan besaran potongan biaya yang berbeda tiap bulannya. Agus Soetopo kemudian mengajukan gugatan pada Desember 2009 untuk meminta pertanggungjawaban pihak bank Standard Chartered yang telah menyebabkan kerugian yang dialaminya. Kuasa hukum Agus Soetopo, David Tobing, merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dalam peraturan tersebut bank wajib mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko dan biaya dari produk bank secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia yang lengkap dan jelas.

¹⁶⁰ Putusan dari perkara ini tidak ditemukan melalui penelusuran pada sumber primer (direktori.mahkamahagung.go.id). Kronologi dan putusan dari perkara ini ditemukan pada sumber-sumber alternatif seperti <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c71f45d46738/jangan-asal-potong-rekening-nasabah>, selain itu dapat juga diakses di <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20237065-S547-Deswina%20Dwi%20Hayanti.pdf>.

Hakim pada tingkat pertama dalam putusannya No. 1609/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel menolak alasan bank yang menyatakan bahwa nasabah, yaitu Agus Soetopo, telah memberikan persetujuannya secara diam-diam dengan bukti perjanjian pembukaan rekening yang menyatakan bahwa: "Bank berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan" yang sudah dibuat dan dicetak oleh pihak bank dalam format permohonan aplikasi pembukaan rekening.

Menurut pertimbangan hakim, pernyataan sepihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut merupakan termasuk klausula baku yang melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen sehingga klausula baku tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, hakim juga melihat bahwa pihak bank tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga melanggar Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Apabila dikaitkan dengan Peraturan BI No. 7/6/PBI/2005, hakim berpandangan bahwa pemotongan dana dari rekening nasabah tersebut tanpa didasari kesepakatan, melainkan didasari klausula baku yang dilarang UU Perlindungan Konsumen sehingga tindakan bank tersebut adalah tidak sah dan melanggar hak subyektif Agus Soetopo sebagai nasabah. Dalam putusannya, hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan bank telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum pihak bank untuk membayar ganti rugi kepada Agus Soetopo.

Melihat kenyataan bahwa kasus ini merupakan kasus pertama yang dimenangkan oleh pihak perbankan, maka terlihat bahwa pemahaman hukum mengenai klausula baku semakin berkembang dengan penafsiran hakim yang menyatakan bahwa pihak bank telah terbukti melanggar ketentuan mengenai pencantuman klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen. Pihak bank sebagai pelaku usaha telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai pihak yang lebih kuat dengan menyiapkan terlebih dahulu klausula baku yang dapat berpotensi merugikan hak konsumen. Namun yang perlu diperhatikan bahwa pencantuman klausula baku yang secara sepihak telah dipersiapkan oleh pelaku usaha tidak dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen, kecuali sebagian yang isinya dan bentuknya diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen.

3.6. Klausula Baku Dinyatakan Batal

Sama halnya dengan pembahasan mengenai klausula baku yang diterima atau tuntutan pembatalan dinyatakan ditolak, pembahasan mengenai klausula baku dinyatakan batal juga telah dibahas pada bagian literatur dan peraturan.

Dalam UU Perlindungan Konsumen yang secara tegas mengatur mengenai klausula baku, telah diatur pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu klausula baku diperbolehkan untuk

dicantumkan dalam suatu perjanjian. **Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen** memuat daftar klausula-klausula yang dilarang, baik itu karena (i) substansinya (Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen), maupun (ii) bentuknya yang tidak dapat diketahui secara jelas oleh pihak lawannya (Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen). Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut, diancam dengan kebatalan (Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen). Dengan demikian, menurut UU Perlindungan Konsumen, setiap klausula baku sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen tersebut, dinyatakan batal demi hukum.

Klausula baku yang dilarang untuk dimuat atau dicantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian berdasarkan substansinya, menurut Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, akan dianggap ada, apabila klausula tersebut terkait dengan:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sementara itu, klausula baku yang dilarang berdasarkan letak dan bentuknya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan tersebut, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dalam bagian Penjelasan terhadap kedua pasal diatas, UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Sehingga konsekuensi dari pencantuman klausula baku yang dilarang tersebut, baik dari sisi substansi maupun bentuknya, menurut Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, menyebabkan dokumen atau perjanjian terkait dinyatakan batal demi hukum.

Selain berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen diatas, dasar pembatalan klausula baku, sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian literatur, dapat juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata.

Secara konseptual, pembatalan klausula baku berdasarkan KUH Perdata, dapat dilakukan berdasarkan dua konsep pokok, yaitu (i) *unconscionability*, jika klausula terkait bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad baik/kewajaran dan kepatutan, dan (ii) *undue influence*, jika terdapat kedudukan atau pengaruh tidak seimbang yang mengakibatkan cacatnya kehendak salah satu pihak dalam menyepakati berlakunya tersebut.

Begitu juga dengan **Pasal 1254 KUH Perdata** yang memberikan pengaturan bahwa semua syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang

tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Pasal 1254 KUH Perdata

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya, tak berdaya."

Dengan demikian, dasar-dasar pembatalan berdasarkan KUH Perdata yang dapat digunakan untuk menuntut pembatalan terhadap klausula baku di hadapan hakim yaitu:

1. Cacatnya kehendak pihak lawan yang diasumsikan menerima tawaran klausula baku, hanya berdasarkan kepercayaan atas kewajaran tindakan pengguna klausula itu. Mengenai kesepakatan atau bertemunya penawaran dengan penerimaan ini, diatur dalam **Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata**. Apabila klausula benar-benar keterlaluan (tidak wajar), maka pihak lawan dapat beralasan bahwa pada umumnya orang tidak akan mau menerima tawaran untuk terkait klausula seperti itu. Hal ini membuat pihak tersebut dapat menyatakan bahwa

sebenarnya tak pernah ada kesepakatan para pihak, sehingga (klausul dalam) perjanjian itu seharusnya dinyatakan tidak mengikat.

"Pasal 1320 KUH Perdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

4. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
[...]"

2. Klausula (sebagian dari isi perjanjian) yang sangat memberatkan pihak lawan/konsumen juga dapat dianggap sebagai suatu sebab yang bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, misalnya, karena klausul tersebut membuat orang atau konsumen secara umum menjadi takut untuk bertransaksi). Dalam hal ini **Pasal 1320 angka 4 jo. Pasal 1337 KUH Perdata** dapat digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang memuat klausula baku tersebut.

"Pasal 1320 KUH Perdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

5. [...]

6. [...]

7. [...]

8. Suatu sebab yang tidak terlarang."

"Pasal 1337 KUH Perdata

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."

3. Suatu perjanjian juga dapat dibatalkan, ketika dalam pelaksanaan isinya, karena ada satu atau lebih klausula yang sangat memberatkan salah satu pihaknya, sehingga menyebabkannya bertentangan dengan prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik tersebut pada dasarnya, tercapai apabila kedua belah pihak akan bertindak berdasarkan kewajaran dan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Terkait hal ini, gugatan dapat didasarkan pada **Pasal 1338 KUH Perdata**. Namun, perlu diperhatikan bahwa bukan perjanjianannya yang dibatalkan, melainkan klausula (baku) yang tidak memenuhi itikad baik (salah satu/para) pihaknya itu menjadi tidak perlu dilaksanakan atau tidak mengikat.

"Pasal 1338 KUH Perdata

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Putusan yang cukup sering dirujuk ketika membahas kebatalan klausula baku adalah perkara Anny R Gultom melawan Secure Parking dalam **Putusan 1264 K/Pdt/2003**.¹⁶¹ Duduk perkaranya, ketika Penggugat dengan mengendarai mobil masuk ke dalam area perpakiran yang dikelola Secure Parking sebagai Tergugat. Setelah selesai berbelanja, mobil Penggugat tidak ditemukan di tempat parkir. Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat dengan hilangnya mobil tersebut sebagai akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas perparkiran yang merupakan pegawai dari Tergugat. Dalam petitumnya, Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa akibat kelalaian dan kurang hati-hatian Tergugat serta sikap/perbuatan pasif dari Tergugat dengan tidak melakukan upaya maksimal untuk

¹⁶¹ Putusan dari perkara ini tidak ditemukan pada direktori.mahkamahagung.go.id. Putusan ditemukan pada sumber alternatif seperti <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/3hukumpdf/207712009bab3.pdf>, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c53c3c1c94a8/ma-tetap-larang-pengelola-parkir-terapkan-klausula-baku>, dan <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7011/pengadilan-menangkan-konsumen-yang-kehilangan-mobil>.

mencari dan mencegah keluarnya mobil Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Tergugat selain melanggar kewajiban hukumnya, juga telah melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kemudian, sesuai dengan Pasal 1365 KUH jo. 1367 KUH Perdata, Tergugat selaku majikan bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh pegawai yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat dalam pemeriksaan kasasi mengaitkan perkara ini dengan UU Perlindungan Konsumen, terutama mengenai pencantuman klausula baku. Klausula baku yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertera di depan pintu masuk area parkir maupun dalam karcis parkir, yang berbunyi: "Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan atau kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)".

Mahkamah Agung menyatakan pada hakekatnya klausul tersebut merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul. Sebab manakala pengendara mobil memasuki areal

parkir, ia tidak punya pilihan lain selain memilih parkir di areal parkir tersebut sehingga dapat diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara.

Perkara berikutnya yang sering dirujuk adalah perkara Lion Air melawan David Tobing. Dimana putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Lion Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencantumkan klausula baku dalam tiket pesawat. Kasus ini terjadi dilatarbelakangi oleh penundaan penerbangan yang dioperasikan oleh Lion Air sebagai tergugat sehingga menyebabkan kerugian yang dialami David M.L. Tobing selaku penggugat. Namun Lion Air merasa tidak bertanggung jawab dikarenakan ia telah mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang dikeluarkan oleh Lion Air yang isinya: "Pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi."

Pengadilan pada tingkat pertama memenangkan pihak konsumen yaitu David M.L. Tobing dan menyatakan bahwa Lion Air terbukti telah melanggar larangan pencantuman klausula baku pengalihan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikuatkan oleh putusan

hakim di tingkat banding dan kasasi yang memenangkan pihak konsumen. Dengan demikian berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, konsekuensi yuridis atas pencantuman klausula baku pengalihan tanggung jawab tersebut berakibat pada perjanjian yang batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Perlu diperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dalam penjelasannya disebutkan bahwa larangan dicantumkannya klausula baku tertentu dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pihak Lion Air secara sepihak telah menyiapkan klausula baku tersebut sehingga kedudukan para pihak yang berkontrak menjadi tidak seimbang karena konsumen tidak memiliki posisi tawar yang sama. Pengaturan pencantuman klausula baku diatur dalam UU Perlindungan Konsumen berguna untuk melindungi kepentingan konsumen dari penyalahgunaan kedudukan yang tidak seimbang.

Selanjutnya, **Putusan No. 1391 K/PDT/2011**. Putusan ini merupakan putusan tingkat kasasi dalam sengketa antara pihak PT Indonesia Air Asia sebagai Pemohon kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding melawan Hastjarjo Boedi Wibowo sebagai Termohon kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding. Duduk perkaranya adalah ketika Termohon membeli 2 (dua) buah tiket pesawat Air

Asia secara *online* yang pemesanannya dibayar oleh Penggugat dengan menggunakan kartu kredit visa dari Citi Bank. Setelah melakukan pembelian, Termohon mendapat status konfirmasi yang menyatakan bahwa Termohon adalah penumpang Pemohon untuk jadwal penerbangan tersebut. Kemudian, tiba-tiba Pemohon melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak melalui *Short Message Service* (SMS) kepada Termohon tanpa ada alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu. Termohon menghubungi *call center* Pemohon dan pegawai Pemohon hanya dapat menjelaskan bahwa pesawat Air Asia yang akan ditumpangi Termohon rusak tanpa ada penjelasan yang jelas. Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengganti penerbangan dengan pesawat lain pada hari dan waktu yang sama, namun Pemohon menyatakan tidak bersedia memberikan pertanggungjawaban kepada Termohon.

Termohon menyatakan bahwa perbuatan Pemohon yang membatalkan penerbangan secara sepihak jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Termohon juga menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab yang bertentangan dan sudah dilarang oleh undang-undang pada syarat dan ketentuan di dalam tiket pesawat yang dikeluarkan Pemohon yang berisi "(i) Indonesia Air Asia akan mengangkut

penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya. Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya. (ii) Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan, Indonesia Air Asia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya. (iii) Setiap tarif, jadwal, dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia Air Asia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif, dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya. (penomoran oleh penulis)".

Termohon menyatakan bahwa pencantuman klausula baku tersebut bertentangan dengan Pasal 18 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang berisi "pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha".

Kemudian Termohon menyatakan bahwa dalam suatu putusan yang terkenal pada 31 Januari 1919, Hoge Raad Belanda memutuskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum

adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang :

- i. melanggar hak orang lain, atau
- ii. bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau melanggar
- iii. kesusilaan atau
- iv. kecermatan yang harus diperhatikan terhadap pribadi atau milik seseorang.

Pengadilan Negeri Tangerang telah memutus perkara ini dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

Pemohon dalam memori kasasinya menyatakan bahwa *judex facti* (putusan Pengadilan Negeri Tangerang/putusan Pengadilan Negeri Banten) telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum acara, salah menerapkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, salah menerapkan hukum sehubungan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Mengenai dalil klausula baku pengalihan tanggung jawab oleh Termohon, Pemohon menyatakan bahwa alasan penundaan penerbangan adalah karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) yaitu adanya kerusakan pada pesawat Pemohon. Sehubungan dengan penundaan

penerbangan tersebut, Pemohon dengan itikad baik memberitahukan mengenai penundaan penerbangan dan juga alasan dilakukannya penundaan kepada Termohon sebagaimana dibuktikan dengan pesan singkat (SMS) Pemohon kepada Termohon.

Hal tersebut, menurut Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon sama sekali tidak mengalihkan tanggungjawabnya sehubungan dengan penundaan waktu penerbangan tersebut, dan karenanya Pemohon sama sekali tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ternyata Termohon berhasil membuktikan perbuatan Pemohon yang tidak jadi mengangkut Termohon menuju Yogyakarta dan tidak ada keadaan memaksa (*force majeure*, cetak miring oleh penulis) yang terjadi pada peristiwa saat itu merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon. Oleh karenanya, permohonan kasasi Pemohon dinyatakan ditolak.

Selain itu, dalam **Putusan No. 2078 K/PDT/2009**, dimana putusan tingkat kasasi ini menyangkut sengketa antara PT Securindo Packtama Indonesia (Secure Parking) sebagai Pemohon kasasi I juga

sebagai Termohon kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding melawan Sumito Y Viansyah sebagai Termohon kasasi I juga sebagai Pemohon kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding. Duduk perkaranya adalah Penggugat dengan mengendarai sepeda motor miliknya masuk ke dalam areal parkir Komplek Fatmawati Mas. Pada saat Penggugat hendak menggunakan motor tersebut, Penggugat sangat terkejut karena tidak menemukan lagi sepeda motornya di lokasi, sedangkan karcis parkir, kunci sepeda motor serta STNK atas nama Penggugat masih dipegang dan dikuasai Penggugat.

Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat atas hilangnya sepeda motor milik Penggugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat. Kemudian Tergugat menjawab surat Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat turut prihatin dan sangat menyesal atas kejadian tersebut sekaligus menyatakan tidak dapat memberikan pertanggungjawaban dengan didasarkan kepada Pasal 36 ayat (2) Perda No. 5 Tahun 1999, dimana mengatur bahwa kehilangan merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir.

Dengan alasan tersebut, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat, padahal sepeda motor tersebut hilang di areal parkir yang dikelola Tergugat karena

kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang berdampak menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat.

Penggugat sebelumnya telah mengadakan hilangnya sepeda motor milik Penggugat di areal parkir Tergugat ke BPSK. Saat itu, Tergugat hanya bersedia mengganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp 7.000.000,-. Hal ini ditolak oleh Penggugat karena penawaran yang diajukan Tergugat nilainya jauh dibawah kerugian yang diderita oleh Penggugat. Sehingga mediasi di BPSK gagal dan prosesnya dihentikan.

Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir yang dikeluarkan Tergugat yang berisi "Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir)".

Pencantuman klausula baku tersebut menurut Penggugat bertentangan dengan Pasal 18 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi "pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap

dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, konsekuensi terhadap pencantuman klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab seperti tersebut adalah batal demi hukum.

Penggugat kemudian mengutip arrest *Ostermann, Hoge Raad*, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tidak hanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, tetapi juga perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri. Penggugat juga mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata.

Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat sebagai badan usaha yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan dugaan hilangnya sepeda motor Tergugat. Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian penyediaan fasilitas/sarana parkir yang timbul dari perikatan alami (perikatan bebas) yang diatur dalam Pasal 1369 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi "Terhadap perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali". Inisiatif Penggugat untuk menggunakan fasilitas areal parkir yang disediakan

oleh Tergugat berarti bahwa Penggugat secara sukarela menyetujui klausul yang ditentukan oleh Tergugat dalam karcis parkir atau tanda masuk parkir.

Menurut Tergugat, karcis parkir atau tanda masuk parkir adalah bukan merupakan bukti penitipan kendaraan, akan tetapi hanya sebagai bukti tanda masuk kendaraan ke dalam gedung atau pelataran atau lingkungan parkir. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata adalah tidak relevan diterapkan pada peristiwa hukum yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat mencampuradukkan 2 (dua) macam tuntutan yang sangat berbeda dan yang tidak boleh digabungkan dalam 1 (satu) surat gugatan yaitu tuntutan mengenai ganti rugi atas dugaan hilangnya sepeda motor dan tuntutan mengenai pencabutan/penghapusan klausul baku yang dicantumkan oleh Tergugat dalam karcis/tiket parkir yang diterbitkan oleh Tergugat. Ketentuan klausul baku seperti yang dicantumkan oleh Tergugat adalah ketentuan yang berlaku umum yang juga dicantumkan oleh setiap penyelenggara perparkiran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Diluar Badan Jalan Di Propinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta juncto Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, yang berbunyi "Atas hilangnya kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir".

Dalam memori kasasinya, Pemohon menyatakan bahwa putusan *judex facti*, dalam hal ini pengadilan tingkat banding kurang pertimbangan hukumnya karena dalil-dalil eksepsi memori banding Pemohon belum diuraikan alasan penolakannya. Salah satunya adalah terhadap petitum gugatan yang diajukan Terbanding/ Penggugat perihal pencantuman klausul baku mengenai semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia jasa parkir) agar dihapuskan, oleh karena pencantuman klausul baku tersebut bertentangan dengan KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen. Dalil Pembanding/Tergugat dalam jawabannya bahwa klausul baku sebagaimana dimaksud hanyalah merupakan bentuk pelaksanaan ketaatan terhadap taat tertib yang berlaku melingkupi bidang perparkiran.

Terhadap hal tersebut, dalam memori bandingnya, Pembanding menyatakan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum yang isinya adalah "bahwa perihal pengalihan tanggung jawab berdasarkan klausul

standar baku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Perda DKI No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan yang terjadi, terhadap klausula standar baku tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan hukum ketentuan yang termuat dalam Perda tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi yaitu KUH Perdata juga dengan UU Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, yang melarang secara tegas bagi pelaku usaha untuk menerapkan klausula baku dalam dokumen maupun perjanjian, yang mempunyai akibat hukum dinyatakan batal demi hukum". Menurut Pembanding/Tergugat yang berwenang memeriksa dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.

Selain itu, Pemohon juga menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi Pemohon dengan Termohon adalah hubungan hukum sewa-menyewa, dimana titelnya secara tegas telah ditentukan baik melalui karcis parkir sebagai dasar hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

Terhadap pokok perkara, Pemohon menanggapi sebagai berikut *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena mendasarkan hubungan yang tercipta antara Pembanding/

Pemohon kasasi dengan Terbanding/Termohon kasasi sebagai "perjanjian sewa-menyewa" dan bukan "perjanjian penitipan" semata-mata bertitik tolak dari beberapa yurisprudensi terkait, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa Pembanding/ Pemohon kasasi juga didasarkan adanya peraturan perundang-undangan dan fakta hukum lainnya.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri pada dasarnya menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri kecuali mengenai ganti rugi dan amar putusan ke-4 yang berbunyi "menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi : (a) suransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir)" karena tidak ada kaitan langsung dengan masalah kerugian maka harus ditolak.

Kemudian, berdasarkan yurisprudensi bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir "perjanjian penitipan", yang jika dihubungkan dengan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata, maka Tergugat berkewajiban

menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat harus bertanggung jawab. Mengenai pertimbangan-pertimbangan ini, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi I dan Pemohon kasasi II ditolak.

Dalam **Putusan No. 335 K/Pdt.Sus/2012**, dimana putusan kasasi ini dimohonkan PT Mandiri Tunas Finance dahulu Pemohon keberatan/Pelaku Usaha/Teradu, melawan Sunardi sebagai Termohon kasasi dahulu Termohon keberatan/konsumen/Pengadu. BPSK sebelumnya telah memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan Konsumen/Pengadu/Penggugat untuk sebagian.

Menurut Pemohon, Termohon mengakui dan tidak membantah adanya perjanjian konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, serta telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon. Karena telah diakui oleh Termohon dan dilakukan dengan itikad baik, maka perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) yang juga dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

Pemohon menyatakan bahwa pengaduan Termohon kepada BPSK patut diduga mengandung

unsur itikad buruk sebab di satu sisi Termohon mengakui dan secara eksplisit merasa diuntungkan dengan adanya perjanjian tersebut, karena dengan adanya perjanjian tersebut, Termohon memperoleh fasilitas pembiayaan untuk menunjang usaha dan/atau kegiatan Termohon, akan tetapi di sisi yang lain, Termohon merasa dirugikan atas adanya perjanjian dimaksud. Perjanjian tersebut telah dibaca dan dipelajari secara seksama dan dengan waktu yang cukup, sebelum Termohon menandatangani, sebagai tanda menyetujui semua klausula yang ada pada perjanjian dimaksud.

Keberatan juga ditujukan kepada pertimbangan hukum BPSK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa aplikasi perjanjian pembiayaan adalah klausula baku dengan dasar ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa "setiap aturan dan/atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Hal ini dibantah Pemohon dengan argumentasi bahwa Termohon mengakui adanya perjanjian tersebut dan dengan itikad baik telah disepakati oleh dan antara Pemohon dan Termohon.

Selain itu, menurut Pemohon, harus diakui bahwa tidak semua perjanjian baku dilarang, dalam dunia bisnis, perjanjian baku telah merupakan suatu yang

lazim, bahkan dalam perkembangannya keuntungan dan kelebihan perjanjian baku seperti praktis, menghemat biaya, telah membuat perjanjian baku merupakan suatu kebutuhan dalam menunjang kegiatan bisnis.

Kemudian, Pemohon menyatakan bahwa sebagaimana pendapat ahli hukum, dalam teori perjanjian dikenal adanya takluk secara diam-diam dan menyerahkan segalanya pada pihak pembuat perjanjian, seperti yang dikemukakan Stein, yaitu "Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian itu, jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu".

Hal tersebut sesuai pula dengan asas kebebasan berkontrak, sudah sangat jelas bahwa kesepakatan para pihak mengikatkan diri adalah merupakan asas esensial dari hukum perjanjian dimana hal ini menjadi bagian dari asas kebebasan berkontrak.

Apabila dikaitkan dengan perjanjian baku sebagaimana pertimbangan BPSK, maka Termohon tidak ikut menentukan isi perjanjian yang menyebabkan keseimbangan para pihak dalam suatu perjanjian tidak terjadi mengenai perjanjian tersebut. Namun, disini Termohon selaku konsumen sendiri telah sepakat secara diam-diam dan sukarela takluk terhadap pembuat perjanjian

tersebut, dengan catatan takluknya Termohon selaku konsumen dikarenakan itikad baik dari masing-masing pihak demi terciptanya efisiensi dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, perjanjian baku yaitu perjanjian pembiayaan tersebut dapat diterima sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat kedua pihak.

Pengadilan Negeri Purworejo dalam amarnya menyatakan menolak keberatan pemohon. Untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan kasasi, yang dalam memori kasasinya menyatakan bahwa BPSK telah mengambil dasar-dasar pertimbangan hukumnya hanya dari pihak Termohon saja yang terdapat dalam jawabannya tanpa sedikitpun mempertimbangkan dalil-dalil/alasan-alasan dan bukti-bukti yang ada dari Pemohon. Hal yang sama diikuti dan dilakukan serta secara tidak langsung diadopsi oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Purworejo.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan-alasan Pemohon tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar. Pemohon telah memohon pembatalan putusan BPSK, akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan alasan keberatannya terhadap putusan BPSK tersebut, sehingga permohonan kasasi tidak beralasan dan harus ditolak.

Dalam putusan ini terdapat *dissenting opinion* oleh Hakim Agung Syamsul Ma'arif, yaitu terlepas dari alasan kasasi, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena menguatkan putusan BPSK, padahal BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat (sekarang Termohon) karena gugatan Penggugat pada dasarnya berisi mengenai keberatannya terhadap tindakan Tergugat (sekarang Pemohon) yang menarik mobil yang telah diterima dan digunakan oleh Penggugat. Sehingga lebih sebagai persoalan pelaksanaan kontrak (*contractual case*), bukan mengenai dampak penggunaan atau kualitas suatu barang in casu mobil atau jasa in casu pembayaran pembiayaan sehingga bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya adalah **Putusan No. 300/PDT.G/2010/PN.TNG**. Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, dimana para pihaknya adalah Vovo Budiman sebagai Penggugat melawan PT Dinamika Mitra Pratama (penyedia jasa perparkiran dengan nama "Best Parking") sebagai Tergugat. Duduk perkaranya adalah ketika Penggugat mengendarai mobil tiba di areal perparkiran Ruko Bumi Serpong Damai Sektor VII yang dikelola oleh Tergugat. Setelah menerima karcis tanda masuk (karcis parkir), mobil tersebut diparkir. Karcis parkir, kunci mobil, serta STNK atas mobil Penggugat dipegang dan dibawa oleh Penggugat.

Keesokan harinya, mobil Penggugat telah hilang dari area parkir. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan bahwa akibat kelalaian, kurang hati-hatian yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa seandainya Tergugat mengemukakan klausula baku sebagai dalil untuk tidak bertanggung jawab, maka pada hakekatnya klausula tersebut merupakan perjanjian yang pencantumannya telah dilarang secara keras oleh undang-undang, dan kesepakatannya bercacat hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausula sebab manakala pengendara mobil memasuki areal parkir, ia tidak memiliki pilihan lain selain memilih parkir disitu sehingga dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara. Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 1366 KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen (tidak ada gugatan mengenai klausula baku).

Selain mempersoalkan mengenai perkara *ne bis in idem* karena telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 12 Maret 2009, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalam titel gugatan adalah sengketa konsumen sedangkan dalam posita mendalilkan perbuatan perdata murni, yaitu perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim memutus mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan Tergugat telah terbukti lalai atau kurang hati-hati, sehingga menciderai hak penggugat untuk mendapatkan keamanan dalam menggunakan jasa Tergugat.

Kemudian, **Putusan No. 2157 K/PDT/2010**. Putusan ini merupakan putusan tingkat kasasi dalam sengketa antara pihak PT Citra Sumina Indah Satresna sebagai Pemohon kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan Ramadhan M dan Ariyanti sebagai Para Termohon kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding. Duduk perkaranya adalah Penggugat I berkunjung ke Mall Lembuswana untuk belanja dan sebelum memasuki kawasan mall, Penggugat I membayar karcis parkir dan mendapatkan karcis parkir. Selanjutnya , Penggugat I masuk ke dalam perparkiran mall dan memarkir kendaraannya. Ketika kembali dari belanja, motor tidak ditemukan atau hilang.

Penggugat I melaporkan kepada Tergugat dan meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk mengganti motor Penggugat I, namun Tergugat menolaknya. Selanjutnya Penggugat I menyampaikan pengaduan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Kaltim yang selanjutnya mengirim surat kepada Tergugat. Tergugat menanggapi bahwa retribusi kendaraan bermotor roda dua untuk parkir di area/kawasan mall hanya untuk pemakaian lahan parkir. Ketentuan yang dilakukan oleh pihak pengelola yang tertera pada

karcis retribusi parkir sebagai ketentuan/syarat memasuki kawasan perparkiran. Pada saat pengunjung/konsumen telah menyetujui ketentuan yang tertera di karcis retribusi tersebut dan segala kehilangan dan kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya adalah resiko sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun) dan bukan tanggung jawab pengelola. Hal dan kejadian yang sama juga terjadi pada Penggugat II.

Termohon tidak mempersoalkan mengenai argumentasi Pemohon kasasi tersebut. Namun, lebih mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon sehingga menyebabkan Termohon menderita kerugian serta mengenai besaran ganti rugi atas kehilangan tersebut.

Dalam memori kasasinya, Pemohon menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah mencampuradukkan antara konsep perbuatan melawan hukum dengan konsep wanprestasi, padahal dalil gugatan Para Penggugat adalah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hubungan kontrak standar atau kontrak baku yang secara tertulis dan yurisprudensi diakui eksistensinya dalam hukum positif di Indonesia, yang salah satu ketentuan yuridis normatif berkaitan dengan kontrak standar atau kontrak baku diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Bahwa *judex facti* secara tersurat telah mempertimbangkan tentang kontrak standar atau kontrak baku, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan klausula yang terdapat pada karcis yang menyatakan "Tergugat tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir", menurut hemat Majelis Hakiim haruslah ditafsirkan bahwa klausula tersebut diberlakukan sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola parkir.

Pertimbangan tersebut menurut Pemohon keliru, karena Majelis Hakim telah menafsirkan klausula kontrak standar atau kontrak baku tersebut padahal klausula-klausula dalam karcis parkir tersebut bunyinya sangat jelas sekali.

Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan Pemohon tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Terlepas dari pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya ganti rugi seharga barang yang hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008.

Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, Oxford: Clarendon Press, 1979.

A. S. Hornby, E. C. Parnwell, dan Siswojo, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Indira, 1993.

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1, Jakarta: Diadit Meida, 2002.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group Publishing, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

D. W. Slawson, *Standard form of Contract and Democratic control of Law making Power*, 84 Harvard Law Review 529-556-529, 1971.

Gunawan Widjadja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

-----, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia - Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.

----- dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 6 Tahun 2003.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) : Perkembangannya di Indonesia*, 1980.

-----, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Bandung : Alumni, 1981.

-----, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Jakarta: Alumni, 1981.

-----, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta : Binacipta, 1986.

-----, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

-----, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

-----, *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

-----, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, UAJ: Yogyakarta, 2006.

P. Lindawaty Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*, Disertasi Untuk Mendapatkan Gelar Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Rosa Agustina, dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar: Pustaka Larangan, 2012.

Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1985, hal 87.

Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Grasindo, 2010.

S. B. Marsh dan J. Soulsby, *Business Law* (terjemahan oleh Abdulkadir Muhammad, Bandung: Alumni, 1986.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1991.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

William Statsky, *Legal Thesaurus/Dictionary*, 2nd Reprint, West Publising Group, 1986.

Yusuf Sofhie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Y. Soga Simamora, *Pengujian dan Kontrol Terhadap Penggunaan Perjanjian Standar*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi VII, Februari 1997.

LAMPIRAN

I. Beberapa Putusan yang Telah Dibaca

No.	Nomor Putusan	No.	Nomor Putusan
1	Putusan No. 1378 K/Pdt/1998	16	Putusan No. 836 K/Pdt.Sus/2009
2	Putusan No. 1670 K/Pdt/2003	17	Putusan No. 1260 K/Pdt/2009
3	Putusan No. 898 K/Pdt/2005	18	Putusan No. 1954 K/Pdt/2009
4	Putusan No. 721 K/Pdt/2005	19	Putusan No. 2078 K/Pdt/2009
5	Putusan No. 1263 K/Pdt/2005	20	Putusan No. 2362 K/Pdt/2009
6	Putusan No. 321 K/PDT/2006	21	Putusan No. 64 K/Pdt.Sus/2010
7	Putusan No. 1210 K/Pid/2006	22	Putusan No. 141 PK/Pdt.Sus/2010
8	Putusan No. 1617 K/Pdt/2006	23	Putusan No. 179 K/Pdt/2010
9	Putusan No. 122/PK/PDT/2007	24	Putusan No. 274/PDT/G/2010/PN.BD
10	Putusan No. 476/K/PDT/2007	25	Putusan No. 305 K/Pdt.Sus/2010
11	Putusan No. 9/B/PK/PJK/2008	26	Putusan No. 395 PK/Pdt/2010
12	Putusan No. 161 K/Pdt/2008	27	Putusan No. 824 K/Pdt. Sus/2010
13	Putusan No. 489 K/Pid/2008	28	Putusan No. 856 K/Pdt.Sus/2010
14	Putusan No. 1122 K/Pdt/2008	29	Putusan No. 937 K/Pdt.Sus/2010
15	Putusan No. 76/Pdt/2009/PT.BTN	30	Putusan No. 1020 K/Pdt.Sus/2010

31	Putusan No. 1091 K/Pid.Sus/2010	49	Putusan No. 66/Pdt.G/2011/PN.Kdr
32	Putusan No. 1855 K/Pdt/2010	50	Putusan No. 67/Pdt.G/2011/PN.Kdr
33	Putusan No. 2157 K/Pdt/2010	51	Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN Kdr
34	Putusan No. 2191 K/Pdt/2010	52	Putusan No. 77/Pdt.G/2011/PN.Pkl
35	Putusan No. 2642 K/Pid.Sus/2010	53	Putusan No. 122 K/Pdt/2011
36	Putusan No. 3091 K/Pdt/2010	54	Putusan No. 208 K/Pdt.Sus/2011
37	Putusan No. 03/Pid.Sus/2011/PN.Tegal	55	Putusan No. 294 K/Pdt.Sus/2011
38	Putusan No. 05/Pdt.G/2011/PN.Tgl	56	Putusan No. 363 K/Pdt.Sus/2011
39	Putusan No. 13/Pdt.G/2011/Pn.End	57	Putusan No. 447 K/Pdt.Sus/2011
40	Putusan No. 26/Pdt.G./2011/PN.Pkl	58	Putusan No. 606 K/Pdt.Sus/2011
41	Penetapan No. 26/Pdt.G/2011/PN.Tgl	59	Putusan No. 742 KPdt/2011
42	Putusan No. 27/Pdt.G/2011/PN.Bpp	60	Putusan No. 769 K/Pdt.Sus/2011
43	Putusan No. 27/Pdt.G/2011/PN.Kdr	61	Putusan No. 1391 K/Pdt/2011
44	Penetapan No. 37/Pdt.G/2011/PN.Tgl	62	Putusan No. 1459 K/Pdt/2011
45	Putusan No. 42/Pdt.G/2011/PN Pkl	63	Putusan No. 2231 K/Pdt/2011
46	Putusan No. 56/Pdt.G/2011/PN.Tgl	64	Putusan No. 02/Pailit/2012/PN. Niaga.Smg
47	Putusan No. 59/Pdt.G/2011/PN.Pkl	65	Putusan No. 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
48	Putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.Smg	66	Putusan No. 18/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK

67	Putusan No. 20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK	82	Putusan No. 772 K/Pdt/2012
68	Putusan No. 21/Pdt.G/2012/PN.Kdr	83	Putusan No. 01/PDT.G/BPSK/2013/PN.SKW
69	Putusan No. 33/PDT.G/2012/PN.Ska	84	Putusan No.1 PK/Pdt.Sus-PKPU/2013
70	Putusan No. 51/Pdt.G/2012/PN.Jr	85	Putusan No. 11/PDT.G/BPSK/2013/PN.BT
71	Putusan No. 52/Pdt.G/2012/PN.Jr	86	Putusan No. 21 PK /Pid/2013
72	Putusan No. 86 K/Pdt/2012	87	Putusan No. 32/PDT/2013/PT.PLG
73	Putusan No. 93 K/Pdt.Sus/2012	88	Putusan No. 33/Pid.B/2013/PN.Tgl
74	Putusan No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska	89	Putusan No. 45 K Pdt.Sus/2013
75	Putusan No. 110 G/2012/PTUN-BDG	90	Putusan No. 101 K/Pdt.Sus/2013
76	Putusan No. 121 K/Pdt.Sus/2012	91	Putusan No. 43026/PP/M.XII/16/2013
77	Putusan No. 175/Pdt.G/2012/PN.MLG	92	Putusan No. 44082/PP/M.VI/16/2013
78	Putusan No. 267 K/Pdt.Sus/2012	93	Putusan No. 44083/PP/M.VI/16/2013
79	Putusan No. 335 K/Pdt.Sus/2012	94	Putusan No. 44086/PP/M.VI/16/2013
80	Putusan No. 522 K/Pdt.Sus/2012	95	Putusan No. 49236/PP/M.I/15/2013
81	Putusan No. 556 K/Pdt.Sus/2012	96	Putusan No. 49247/PP/M.XV/15/2013

II. Putusan yang Berkaitan dengan Klausula Baku

No.	Nomor Putusan	No.	Nomor Putusan
1	Putusan No. 1378 K/Pdt/1998	19	Putusan No. 05/Pdt.G/2011/PN.Tgl
2	Putusan No. 1670 K/Pdt/2003	20	Putusan No. 13/Pdt.G/2011/Pn.End
3	Putusan No. 898 K/Pdt/2005	21	Putusan No. 26/Pdt.G./2011/PN.Pkl
4	Putusan No. 1263 K/Pdt/2005	22	Penetapan No. 26/Pdt.G/2011/PN.Tgl
5	Putusan No. 476/K/PDT/2007	23	Putusan No. 27/Pdt.G/2011/PN.Bpp
6	Putusan No. 76/Pdt/2009/PT.BTN	24	Putusan No. 27/Pdt.G/2011/PN.Kdr
7	Putusan No. 836 K/Pdt.Sus/2009	25	Penetapan No. 37/Pdt.G/2011/PN.Tgl
8	Putusan No. 1260 K/Pdt/2009	26	Putusan No. 42/Pdt.G/2011/PN Pkl
9	Putusan No. 1954 K/Pdt/2009	27	Putusan No. 56/Pdt.G/2011/PN.Tgl
10	Putusan No. 2078 K/Pdt/2009	28	Putusan No. 59/Pdt.G/2011/PN.Pkl
11	Putusan No. 2362 K/Pdt/2009	29	Putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.Smg
12	Putusan No. 274/PDT/G/2010/PN.BD	30	Putusan No. 66/Pdt.G/2011/PN.Kdr
13	Putusan No. 305 K/Pdt.Sus/2010	31	Putusan No. 67/Pdt.G/2011/PN.Kdr
14	Putusan No. 824 K/Pdt. Sus/2010	32	Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN Kdr
15	Putusan No. 937 K/Pdt.Sus/2010	33	Putusan No. 77/Pdt.G/2011/PN.Pkl
16	Putusan No. 1855 K/Pdt/2010	34	Putusan No. 122 K/Pdt/2011
17	Putusan No. 2157 K/Pdt/2010	35	Putusan No. 208 K/Pdt.Sus/2011
18	Putusan No. 3091 K/Pdt/2010	36	Putusan No. 294 K/Pdt.Sus/2011

37	Putusan No. 363 K/Pdt.Sus/2011	49	Putusan No. 93 K/Pdt.Sus/2012
38	Putusan No. 447 K/Pdt.Sus/2011	50	Putusan No.105/Pdt.G/BPSK/ 2012/PN.Ska
39	Putusan No. 606 K/Pdt.Sus/2011	51	Putusan No. 110 G/2012/PTUN-BDG
40	Putusan No. 769 K/Pdt.Sus/2011	52	Putusan No. 121 K/Pdt.Sus/2012
41	Putusan No. 1391 K/Pdt/2011	53	Putusan No. 175/Pdt.G/2012/PN.MLG
42	Putusan No. 1459 K/Pdt/2011	54	Putusan No. 267 K/Pdt.Sus/2012
43	Putusan No. 2231 K/Pdt/2011	55	Putusan No. 335 K/Pdt.Sus/2012
44	Putusan No. 21/Pdt.G/2012/PN.Kdr	56	Putusan No. 556 K/Pdt.Sus/2012
45	Putusan No. 33/PDT.G/2012/PN.Ska	57	Putusan No. 772 K/Pdt/2012
46	Putusan No. 51/Pdt.G/2012/PN.Jr	58	Putusan No. 01/PDT.G/BPSK/ 2013/PN.SKW
47	Putusan No. 52/Pdt.G/2012/PN.Jr	59	Putusan No. 11/PDT.G/BPSK/2013/PN.BT
48	Putusan No. 86 K/Pdt/2012	60	Putusan No. 32/Pdt/2013/Pt.Plg

III. Putusan yang Tidak Berkaitan dengan Klausula Baku

No.	Nomor Putusan	No.	Nomor Putusan
1	Putusan No. 721 K/Pdt/2005	5	Putusan No. 122/PK/PDT/2007
2	Putusan No. 321 K/PDT/2006	6	Putusan No. 9/B/PK/PIK/2008
3	Putusan No. 1210 K/Pid/2006	7	Putusan No. 161 K/Pdt/2008
4	Putusan No. 1617 K/Pdt/2006	8	Putusan No. 489 K/Pid/2008

9	Putusan No. 1122 K/Pdt/2008	23	Putusan No. 18/Pid.Sus/ Tipikor/2012/PN.PTK
10	Putusan No. 64 K/Pdt.Sus/2010	24	Putusan No. 20/Pid.Sus/TP. Korupsi/2012/PN
11	Putusan No. 141 PK/Pdt.Sus/2010	25	Putusan No. 522 K/Pdt.Sus/2012
12	Putusan No. 179 K/Pdt/2010	26	Putusan No.1 PK/Pdt.Sus- PKPU/2013
13	Putusan No. 395 PK/Pdt/2010	27	Putusan No. 21 PK /Pid/ 2013
14	Putusan No. 856 K/Pdt.Sus/2010	28	Putusan No. 33/Pid.B/2013/PN.Tgl
15	Putusan No. 1020 K/Pdt.Sus/2010	29	Putusan No. 45 K Pdt.Sus/2013
16	Putusan No. 1091 K/Pid.Sus /2010	30	Putusan No. 101 K/Pdt.Sus/2013
17	Putusan No. 2191 K/Pdt/2010	31	Putusan No. 43026/PP/M.XII/16/2013
18	Putusan No. 2642 K/Pid.Sus/2010	32	Putusan No. 44082/PP/M.VI/16/2013
19	Putusan No. 03/Pid.Sus/2011/PN.Tegal	33	Putusan No. 44083/PP/M.VI/16/2013
20	Putusan No. 742 KPdt/2011	34	Putusan No. 44086/PP/M.VI/16/2013
21	Putusan No. 02/Pailit/2012/ PN. Niaga.Smg	35	Putusan No. 49236/PP/M.I/15/2013
22	Putusan No, 15/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2012/PN.PTK	36	Putusan No. 49247/PP/M.XV/15/2013

IV. Tabel Rinci Putusan yang Berkaitan dengan Perjanjian Baku

No.	No. Putusan	Forum Asal	Waktu	Majelis Hakim	Objek
1	Putusan No. 1378 K/Pdt/1998	PN Ambon	10 Oktober 2005	1. Artidjo Alkostar, SH, LLM 2. M. Mansur Kartayasa, SH, MH 3. H. Abbas Said, SH	Perjanjian Deposito
2	Putusan No. 1670 K/Pdt/2003	PN Palembang	8 Januari 2007	1. Dr. H. Parma Soeparman, SH, MH 2. I.B.N. Adnyana, SH, MH 3. H. Imam Soebechi, SH, MH	Perjanjian pembiayaan dengan Jaminan fidusia
3	Putusan No. 898 K/Pdt/2005	PN Gresik	22 Maret 2006	1. H. Parman Soeparman, SH, MH 2. H. Mansur Kartayasa, SH, MH 3. Abbas Said, SH	Perjanjian Kredit Bank
4	Putusan No. 1263 K/Pdt/2005	PN Bandung	5 Maret 2008	1. Titi Nurmala Siagian, SH, MH 2. Widayatno Sastrohardjono SH, Msc 3. Marina Sidabutar, SH, MH	Perjanjian Sewa Menyewa

5	Putusan No. 476/K/PDT/2007	PN Cirebon	1 Agustus 2007	1.Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH, DEA 2.Prof. Dr. Valerine J. L. K., SH, MA 3.I Made Tara, SH	Perjanjian Kredit Bank
6	Putusan No. 76/Pdt/2009 /PT.BTN	PN Tangerang	4 November 2009	1. Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH, MH 2. H. Fauzielshak, SH 3. Drs. J. Saban, SH	Perjanjian Pemesanan Rumah
7	Putusan No.836 K/Pdt.Sus/2009	BPSK Kota Padang	8 Maret 2010	1. Prof. Dr. MiekeKomar SH, MCL 2. H. Syamsul Ma'arif, Sh, LLM, PhD 3. H. Dirwoto, SH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
8	Putusan No. 1260 K/Pdt/2009	PN Surabaya	30 Oktober 2009	1. Prof. Dr. Valerie J. L. Kriekhof, SH, MA 2. I Made Tara, SH 3. Prof. Dr. H. Muchsin, SH	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
9	Putusan No. 1954 K/Pdt/2009	PN Medan	25 Mei 2011	1. Dr. Artidjo Alkostar SH, LLM 2. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM 3. Timor P. Manurung SH, MH	Perjanjian Sewa Beli

10	Putusan No. 2078 K/Pdt/2009	PN Jakarta Pusat	30 Novemb er 2010	1. H. M. Imron Anwari, SH, SpN, MH 2. H. Suwardi, SH, MH 3. Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA	Perjanjian Baku Karcis Parkir
11	Putusan No. 2362 K.Pdt/2009	PN Jakarta Pusat	12 Mei 2010	1. Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM 2. H. Mansyur Kartayasa, SH, MH 3. R. Imam Harjadi, SH, MH	Perjanjian Sewa Beli
12	Putusan No. 274/PDT/G/2010/PN.BD	PN Bandung	10 Novemb er 2010	1. Khairul Fuad SH, MH 2. John D Tambunan, SH 3. Tiwey CH Rolof, SH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
13	Putusan No. 305 K/Pdt.Sus/2010	BPSK Kota Medan	6 Mei 2010	1. Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL 2. Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH, MA 3. Dr. H. Abdurrahman, SH, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
14	Putusan No. 824 K/Pdt. Sus/2010	BPSK Kabupaten Bandung	1 Februari 2011	1. H Zaharuddin Utama, SH, MM 2. H. Suwardi, SH, MH 3. H. Djafni Djamal, SH, MH	Perjanjian Kredit Bank

15	Putusan No. 937 K/Pdt.Sus/2010	BPSK Kota Surabaya	30 Mei 2013	1. Dr. H. Abdurrahman, SH, MH 2. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum 3. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM	Perjanjian Pemesanan Rumah
16	Putusan No.1855 K/Pdt/2010	PN Bale Bandung	12 Januari 2011	1. R. Imam Harjadi, SH, MH 2. Dr. Salman Luthan, SH, MH 3. H. Mansur Kartayasa, SH, MH	Perjanjian Transaksi Valas
17	Putusan No. 2157 K/Pdt/2010	PN Samarinda	31 Januari 2011	1. Prof. Dr Mieke Komar, SH, MCL 2. Syamsul Ma'arif, SH, LLM, PhD 3. Drs. H. Habiburrahman, M. Hum	Perjanjian baku pada karcis parker
18	Putusan No. 3091 K/Pdt/2010	PN Surabaya	20 April 2011	1. Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL 2. Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH 3. Drs. H. Andi Symsu Alam, SH, MH	Perjanjian kredit Bank
19	Putusan No. 05/Pdt.G/2011/PN.Tgl	PN Tegal	6 Oktober 2011	1. H. Ahmad Vira R, Sh, MH, CN 2. Gatot Ardian Agustriono, SH, SpN	Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia

				3. Slamet Widodo, SH	
20	Putusan No. 13/Pdt.G/2011/Pn.End	PN Ende	24 Mei 2012	1. A. A. NGR Budhi Dharmawan, SH 2. Asri, SH 3. AndiAqsha, SH	Perjanjian Kredit Bank
21	Putusan No. 26/Pdt.G./2011/PN.Pkl	PN Pekalongan	21 Mei 2012	1. Esthar Oktavi, SH 2. Ninik Hendras Susilowati, SH, MH 3. Bambang Setya Widjanarko, SH, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan \Fidusia
22	Penetapan No. 26/Pdt.G/2011/PN.Tgl	PN Tegal	11 Juli 2011	1. Chairil Anwar, SH, MH 2. Slamet Widodo, SH 3. Grace Meilanie PDT Pasau, SH, MH	Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia
23	Putusan No. 27/Pdt.G/2011/PN.Bpp	PN Balikpapan	10 Agustus 2011	1. Lindi Kusumaningtyas, SH, MH 2. I Made Seraman, SH, MH 3. Hariono, SH	Perjanjian Sewa Beli
24	Putusan No. 27/Pdt.G/2011/PN.Kdr	PN Kediri	11 Maret 2011	1.Rr. Budiarti Setyowati, SH, MH 2.Anry Widyo Laksono 3.Budi Santoso	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

25	Penetapan No. 37/Pdt.G/2011/PN.Tgl	PN Tegal	25 Juli 2011	1. Chairil Anwar, SH, MHum 2. Slamet Widodo, SH 3. Grace Meilanie PDT Pasau, SH, MH	Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia
26	Putusan No. 42/Pdt.G/2011/PN PKL	PN Pekalongan	21 Mei 2012	1. Esthar Oktavi, SH 2. Luluk Winarko, SH 3. Ninik Hendras Susilowati, SH, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
27	Putusan No. 56/Pdt.G/2011/PN.Tgl	PN Tegal	17 Januari 2012	1. Chairil Anwar, SH, MHum 2. Slamet Widodo, SH 3. Grace Meilanie DPT. Pasai, SJ, MH	Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia
28	Putusan No. 59/Pdt.G/2011/PN.Pkl	PN Pekalongan	9 Mei 2012	1. Esthar Oktavi, SH 2. Luluk Winarko, SH 3. Ninik Hendras Susilowati, SH, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
29	Putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.SMG	PN Semarang	9 Agustus 2011	1. Ridwan Ramli, SH, MH 2. Noor Ediyono, SH, MH 3. Rama J Purba, SH	Perjanjian Kredit Bank
30	Putusan No. 66/Pdt.G/2011/PN.Kdr	PN Kediri	26 Maret 2012	1. Mayawati Rachayuni, SH, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan

				2. Agus Walujo Tjahjono, SH, MHum 3. Budi Santoso, SH	Jaminan Fidusia
31	Putusan No. 67/Pdt.G/20 11/PN.Kdr	PN Kediri	24 Juli 2012	1. Mayawati Rahayuni, SH, MH 2. Agus Walujo Tjahjono, SH, MHum 3. Budi Santoso, SH	Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia
32	Putusan No. 74/Pdt.G/20 11/PN Kdr	PN Kediri	20 Juni 2012	1. Mayawati Rachayuni, SH, MH 2. Agus Walujo Tjahjono, SH, MHum 3. Budi Santoso, SH	Perjanjian Pembiayaan bersama dengan Jaminan Fidusia
33	Putusan No. 77/Pdt.G/20 11/PN.Pkl	PN Pekalongan	31 Mei 2012	1. Esthar Oktavi, SH 2. Luluk Winarko, SH 3. Ninik Hendras Susilowati, SH, MH	Perjanjian Kredit Bank
34	Putusan No. 122 K/Pdt/2011	PN Ternate	28 Juni 2011	1 Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM 2. H. M. Imron Anwari, SH, SpN, MH 3. Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH	Perjanjian Sewa Menyewa

35	Putusan No. 208 K/Pdt.Sus/2011	BPSK Kota Yogyakarta	21 Desember 2011	1. H. Muhammad Taufik, SH, MH 2. H. AcmadYamanie, SH, MH 3. H. Soltoni Mohdally, SH, MH	Perjanjian Kredit Bank
36	Putusan No. 294 K/Pdt.Sus/2011	BPSK Kota Kediri	28 Juli 2011	1. Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH 2. H. Suwardi, SH, MH 3. Ahmad Yamanie, SH, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
37	Putusan No. 363 K/Pdt.Sus/2011	BPSK Kota Batam	15 Juni 2011	1. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA 2. Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH 3. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, SIP, MHum	Perjanjian Pemesanan Rumah
38	Putusan No. 447 K/Pdt.Sus/2011	BPSK Kota Makassar	25 Agustus 2011	1.H. Muhammad Taufik SH, MH 2.H. Suwardi, SH, MH 3.Soltoni Mohdally, SH, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
39	Putusan No. 606 L/Pdt.Sus/2011	BPSK Kota Padang	9 Februari 2012	1.Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL 2.H. Syamsul Ma'arif, SH, LLM, PhD	Perjanjian Kredit Bank

				3.Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM	
40	Putusan No. 769 K/Pdt.Sus/2011	BPSK Kota Makasar	27 Februari 2012	1.Prof. Rehngena Purba, SH.,MS 2. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,PhD. 3. H. Djafni Djamal, SH.,MH.	Perjanjian baku pembukaan rekening bank
41	Putusan No. 1391 K/Pdt/2011	PN Tangerang	20 November 2012	1. Dr. H. Abdurrahman, SH, MH 2. Dr. Sofyan Sitompul, SH, MH 3. Dr. H. Habiburrahman, MHum	Perjanjian baku pada tiket penerbangan pesawat terbang
42	Putusan No. 1459 K/Pdt/2011	PN Yogyakarta	21 Desember 2011	1.DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH 2.H. Dirwoto, SH 3.Prof. Rehngena Purba, SH, MS	Perjanjian kredit bank
43	Putusan No. 2231 K/Pdt/2011	PN Ambon	28 Maret 2012	1. H. Abdul Kadir Mappong, SH 2. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH 3. H. Suwardi, SH, MH	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
44	Putusan No. 21/Pdt.G/2012/PN.Kdr	PN Kediri	10 Desember 2010	1.Mayawati Rachayuni, SH, MH 2.Joko Saptono, SH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

				3.Budi Santoso, SH	
45	Putusan No. 33/PDT.G/2 012/PN.Ska	PN Surakarta	20 Juni 2012	1.Abdul Rachim, SH 2.Edy Purwanto, SH 3.Kun Maryoso, SH, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
46	Putusan No. 51/Pdt.G/20 12/PN.Jr	PN Jember	17 Januari 2013	1.Arie Satio Rantjoko, SH 2.Cyrilla Nur Endah Sulistya- ningrum, SH 3.Iwan Harry Winarto, SH	Perjanjian Kredit Bank Perjanjian Kredit Bank
47	Putusan No. 52/Pdt.G/20 12/PN.Jr	PN Jember	10 Januari 2013	1. Adi Hernomo Yulianto, SH, MH 2. Cyrilla Nur Endah S, SH 3. Iwan Harry Winarto, SH	Perjanjian investasi/as uransi
48	Putusan No. 86 K/Pdt/2012	PN Medan	27 Juni 2012	1. I Made Tara, SH, MH 2. M. Muhammad Taufik, SH, MH 3. Dr H. Habiburrahman, MHum.	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
49	Putusan No. 93 K/Pdt.Sus/2 012	BPSK Kota Padang	2 Mei 2012	1. Prof. Rehngena Purba, SH, MS 2. Syamsul Ma'arif, SH, LLM, PhD 3. H. Djafni Djamal, SH, MH	

50	Putusan No.105/Pdt. G/BPSK/2012/PN.Ska	PN Surakarta	18 Juni 2012	1. Majedi Hendi Siswara SH 2. Mugiono, SH 3. Subur Susatyo, SH, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
51	Putusan No.110/G/2012/PTUN.Bdg	PTUN Bandung	14 Mei 2013	1. Irna, SH, MH 2. Al'an Basyier, SH, MH 3. Rut Endang Lestari, SH	Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia
52	Putusan No. 121 K/Pdt.Sus/2012	BPSK Kota Kediri	10 Juli 2012	1. Prof Dr. Takdir Rahmadi SH, LLM 2. Djafni Djamal, SH, MH, 3. Syamsul Ma'arif, SH, LLM, PhD	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
53	Putusan No. 175/Pdt.G/2012/PN.Mlg	PN Malang	10 April 2013	1.Eko Wahyono, SH, MHum 2.M. Buchary K. Tampubolon, SH, MH 3.Gede Sunarjana, SH	Perjanjian Kredit Bank
54	Putusan No. 267 K/Pdt.Sus/2012	PN Surakarta	25 Juli 2012	1. Prof. Rehngena Purba, SH, MS 2. H. Mahdi Soroinda Nasution. SH, MHum 3. Dr. Nurul Elmiyah, Sh, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia

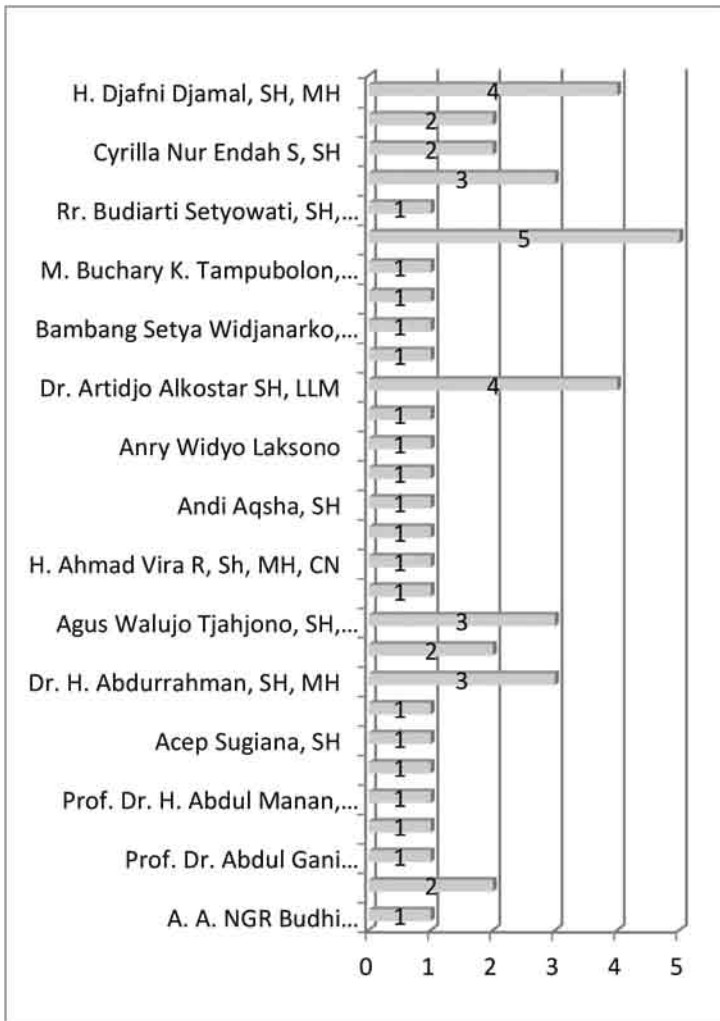
55	Putusan No. 335 K/Pdt.Sus/2 012	BPSK Yogyakarta	6 Septemb er 2012	1. Prof. Rehngena Purba, SH, MS. 2. H. Syasul Ma'arif, SH, LLM, PhD 3. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
56	Putusan No. 556 K/Pdt.Sus/2 012	BPSK Kota Padang	14 Novemb er 2012	1. Prof. Dr. Valerine JL Kriekoff, SH, MA 2. Soltoni Mohdally, SH, MH 3. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
57	Putusan No. 772 K/Pdt/2012	PN Surabaya	10. Oktober 2012	1. I Made Tara, SH 2. Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH 3. Dr. H. Habiburrahman, SH, MHum	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
58	Putusan No. 01/PDT.G/B PSK/2013/P N.SKW	PN Singkawang	21 Februari 2013	1. Novita Riama, SH 2. Sabar Prihantoro, SH 3. Acep Sugiana, SH	Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia
59	Putusan No. 11/PDT.G/B PSK/2013/P N.BT	BPSK Kota Bukittinggi	28 Mei 2013	1. Supardi, SH, MH 2. Juandra, SH 3. Roni Susantar, SH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

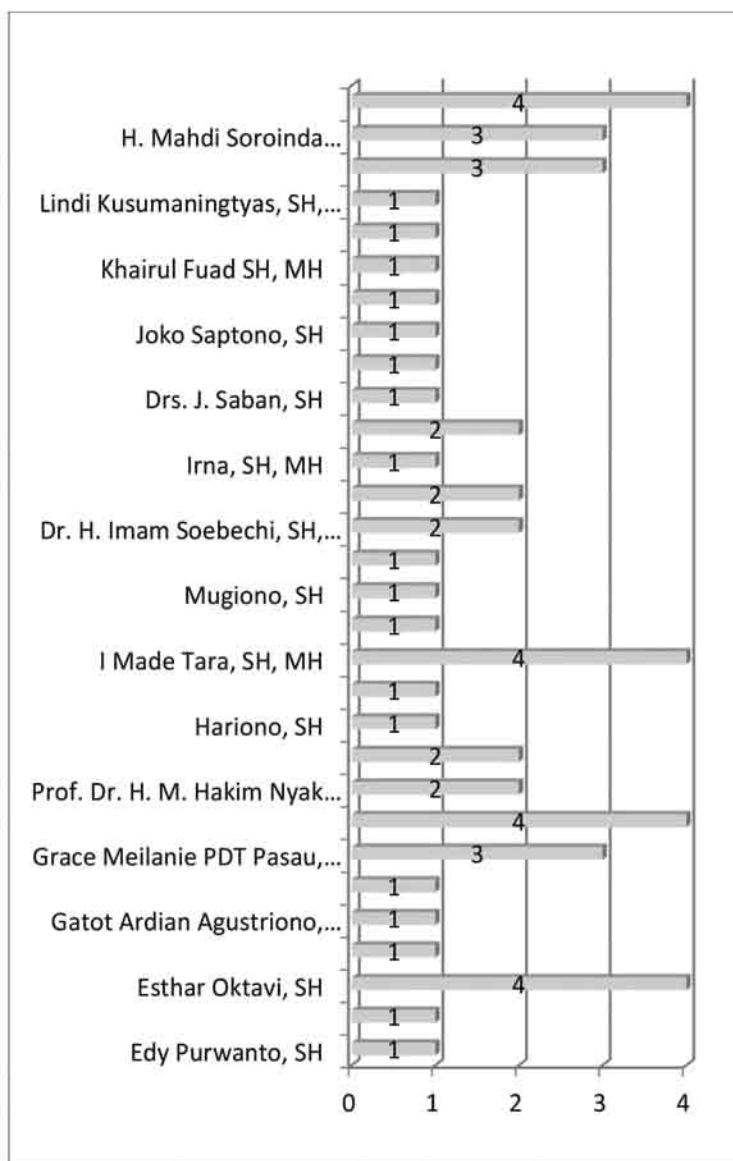
60	Putusan No. 32/PDT/2013/PT.PLG	PN Palembang	5 April 2013	1. Ponis Tarigan, SH 2. H. Sulaiman Daud, SH 3. Binsar P. Pakpahan SH, MH	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
----	--------------------------------	--------------	--------------	---	--

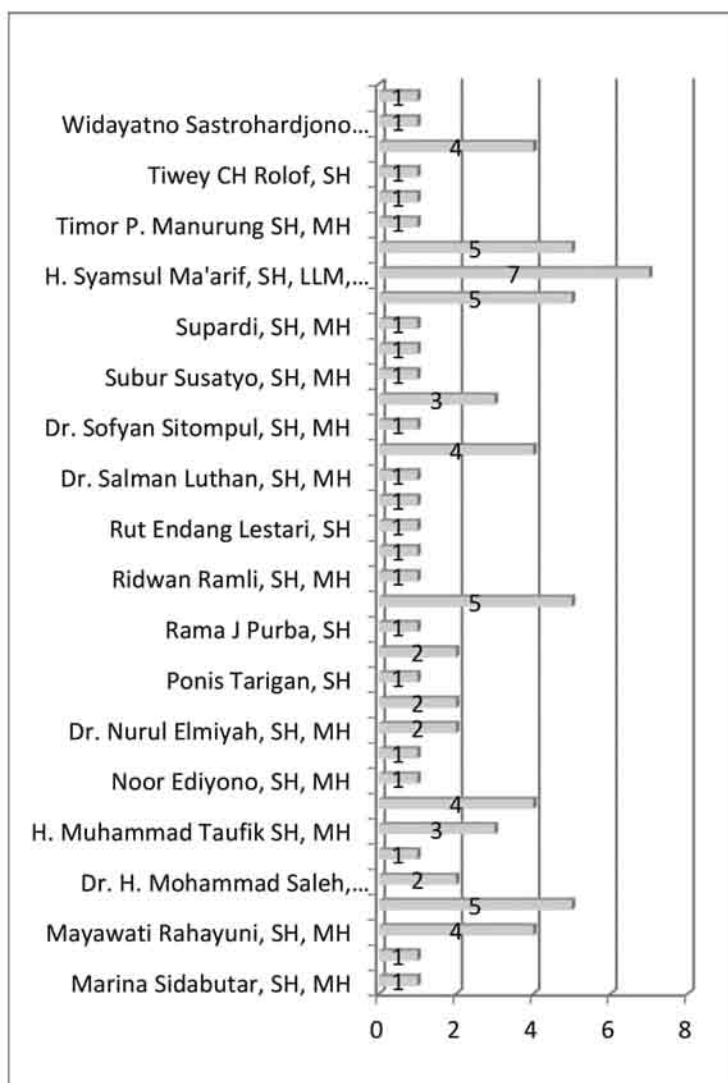
V. Objek Perjanjian yang Paling Banyak Dimohonkan



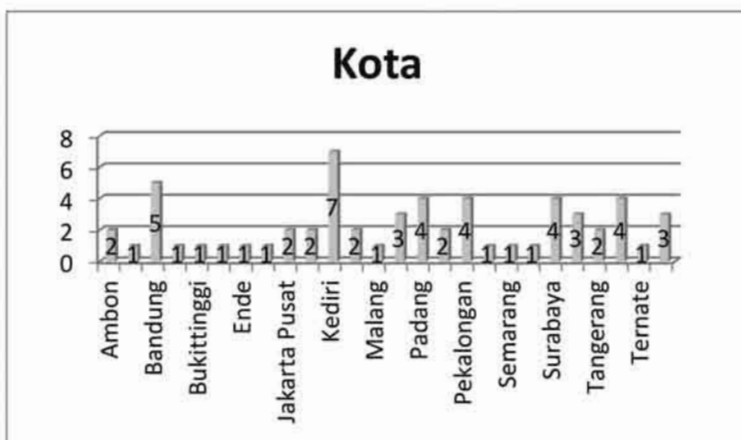
VI. Majelis Hakim Yang Paling Banyak Memutus Klausula Baku



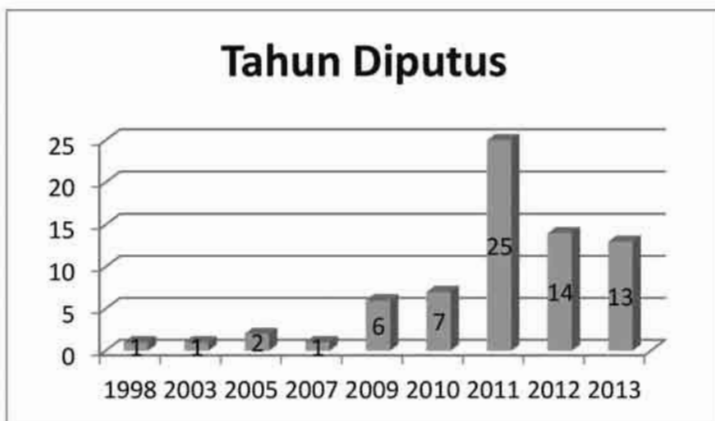




VII. Kota yang Paling Banyak Pengajuan Klausula Baku Berdasarkan Putusan



VIII. Tahun Diputus



**LAMPIRAN : PANDUAN
MENYUSUN PENJELASAN
HUKUM (*RESTATEMENT*)**

Panduan Menyusun Penjelasan Hukum (*Restatement*)

Tim Penyusun:
M Nur Sholikin
Fajri Nursyamsi
Miko S Ginting
Ronald Rofiandri

1. Mengenal Restatement

Istilah *restatement* awalnya diperkenalkan oleh *American Law Institute* (ALI), sebuah organisasi yang didirikan pada 1923 dan terdiri dari para hakim terkemuka, profesor hukum, dan pengacara. Dalam pengerjaannya, ALI melakukan pemeriksaan kasus dan mengidentifikasi tren dalam hukum umum dan kemudian menerjemahkan temuan mereka ke prinsip-prinsip atau aturan hukum. Pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan, bahkan bisa berlangsung dalam waktu 9-21 tahun.

Tujuan dari penyusunan *restatement* adalah untuk mengikuti perkembangan hukum yang sedemikian pesat dalam *common law system*.¹⁶² Perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa *restatement* bukanlah sumber hukum primer, melainkan sumber hukum sekunder. Praktik *restatement* hadir untuk memperjelas dan menegaskan kembali suatu konsepsi hukum yang sudah ada. Oleh karena itu, dapat dikatakan *restatement* membahas isu-isu hukum dalam koridor *ius constitutum* (hukum yang ada) dan bukan *ius constituendum* (hukum yang akan). Namun tidak jarang *restatement* digunakan sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum, baik dalam bentuk peraturan atau putusan. Sampai 2005, *restatement* yang dihasilkan oleh ALI telah dikutip sebanyak 161.000 kali.¹⁶³ Meski demikian, *restatement* tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Restatement dapat dilakukan dalam cakupan hukum yang luas. Namun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan penentuan

¹⁶² Darla Jackson, *Restatements of the Law Guide*, Oklahoma City University Law Library, 2005, hlm 1.

¹⁶³ *Ibid.*

ruang lingkup yang jelas, karena akan sangat berpengaruh terhadap kedalaman substansi dari hasil yang diperoleh. Sehingga dengan kedalaman substansi, *restatement* akan mampu memberikan rekomendasi terhadap hukum yang ada.

Dalam perkembangannya, tidak hanya negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* yang mengembangkan *restatement*. Irlandia Utara¹⁶⁴ (melalui Komisi Reformasi Hukum), misalnya, juga turut mengembangkan *restatement* sebagai bentuk konsolidasi legislasi yaitu sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan berbagai undang-undang dan perubahannya, dimana hal tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi terhadap pembentukan atau perubahan suatu undang-undang. Sama halnya dengan negara *common law*, meskipun dapat dikutip dalam putusan hakim, *restatement* di Irlandia Utara tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum serta tidak ditujukan untuk mengubah substansi dari hukum itu sendiri.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada tahun 2011 menyusun laporan penelitian *Restatement*. Dalam kesempatan itu PSHK mengangkat suatu tema, yaitu *Grosse Akte. Restatement Groose Akte* ini ditulis oleh Elijana Tansah dan Ahmad Fikri Assegaf. Program penyusunan *restatement* tersebut dilaksanakan dengan didukung National Law Reform Program (NLRP).

Pelaksanaan kegiatan *restatement* oleh PSHK saat itu bertujuan untuk mewujudkan koherensi, konsistensi, dan kesesuaian dalam diskursus hukum. Selain itu, kegiatan *restatement* saat

¹⁶⁴ *Report of Statute Law Restatement, Law Reform Commission 2008.*

itu juga dimaksudkan untuk menjawab isu ketidakpastian hukum yang banyak terjadi di Indonesia. Adanya ketidakpastian hukum bukan semata-mata hanya disebabkan oleh peraturan perundang-undangan dan putusan yang tidak konsisten, tetapi juga disebabkan karena dunia akademik yang ternyata tidak berhasil untuk membangun suatu disiplin ilmiah terpadu dalam analisis peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Lemahnya '*legal method*' di dunia akademik adalah alasan pokok yang mampu menjawab lemahnya akuntabilitas di pengadilan dan lembaga negara lainnya.

Selain tema *grosse* akte tersebut, dukungan dari National Law Reform Program juga dilakukan dalam penyusunan *restatement* untuk topik yang lain yaitu:

Judul	Tim Peneliti	Penulis
Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)	Pusat Kajian Hukum Universitas Esa Unggul	Ade Maman Suherman J. Satrio
Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/ <i>force majeure</i>)	Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah	Rachmat S.S. Soemadripaja

Judul	Tim Peneliti	Penulis
Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham	Lembaga Kajian Hukum Perdata Universitas Indonesia	Suharnoko Kartini Mulyadi

Panduan singkat ini memaparkan pengalaman PSHK dalam melakukan penyusunan *restatement* dengan tema *grosse akte* yang disusun pada 2011 dan *restatement* dengan tema *klausula baku* dan *bukti permulaan yang cukup* yang disusun pada 2014. Penyusunan panduan ini sebagai salah satu upaya untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman penyusunan *restatement* sehingga akan lebih banyak lagi diskursus tentang konsep hukum melalui penyusunan *restatement* yang mendasarkan pada tiga sumber hukum pendapat pakar, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sampai saat ini, *restatement* yang dihasilkan oleh PSHK sudah dibukukan dan disebarluaskan kepada banyak pihak, seperti para hakim, akademisi, mahasiswa, dan para pemegang kebijakan.

Dokumen penjelas dan laporan penelitian

Naskah penjelasan hukum (*restatement*) pada dasarnya berisi dua bagian yaitu laporan penelitian dan dokumen penjelas. Dua bagian tersebut merupakan satu kesatuan karena mempunyai keterkaitan. Laporan penelitian disusun di awal proses penyusunan *restatement* dan akan menjadi dasar bagi penulisan dokumen penjelas.

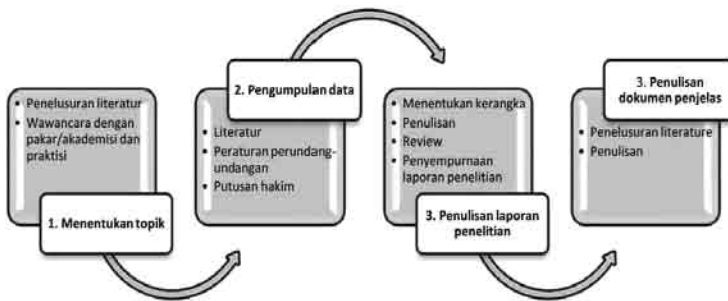
Laporan penelitian dalam *restatement* memaparkan secara rinci bagian-bagian penting dari topik hukum yang telah dipilih

sebagai topik *restatement*. Pemaparan bagian-bagian penting ini dibatasi dalam tiga ruang lingkup sumber pustaka yaitu (i) pendapat pakar atau akademisi yang terdapat dalam buku, laporan penelitian ilmiah dan sebagainya, (ii) peraturan perundang-undangan terkait, dan (iii) putusan pengadilan.

Sedangkan bagian dokumen penjas merupakan penegasan prinsip-prinsip hukum yang tepat dari topik yang dibahas dengan mengacu pada hasil laporan penelitian. Dokumen penjas merupakan bagian yang menegaskan pendapat tentang perdebatan suatu topik hukum tertentu. Pendapat tersebut dinyatakan berdasarkan analisis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bisa dikatakan hasil akhir dari *restatement* adalah dokumen penjas ini. Kedudukan laporan penelitian dalam *restatement* ini lebih bersifat eksploratif, sedangkan dokumen penjas lebih bersifat analitis dengan memberikan pendapat terhadap topik dan permasalahan hukum yang dibahas dalam *restatement*.

Alur Penyusunan *Restatement*

Alur penyusunan *restatement* hampir sama dengan alur penyusunan laporan penelitian pada umumnya. Proses penyusunan *restatement* dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap menentukan topik, penelitian, dan penyusunan dokumen penjas. Perbedaan dengan laporan penelitian biasa, dari sisi alur adalah dalam menyusun *restatement* setelah laporan penelitian selesai maka perlu disusun dokumen penjas. Alur penyusunan *restatement* dan aktifitas pada tiap-tiap tahapan dapat digambarkan sebagai berikut:



Ketiga tahapan dalam menyusun *restatement* tersebut merupakan sebuah alur yang harus ditempuh secara berurutan. Karena suatu tahapan tidak dapat dijalani, tanpa menyelesaikan tahapan sebelumnya. Sebagai contoh tahapan penelitian belum dapat dilakukan sebelum penyusun benar-benar menentukan topik hukum tertentu. Begitu juga dengan tahap penyusunan dokumen penjas, belum dapat dilakukan sebelum laporan penelitian diselesaikan.

Bagian berikut ini akan menjelaskan aktifitas pada masing-masing tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan *restatement*.

Menentukan Topik Restatement

Penyusunan *restatement* berupaya untuk menjelaskan kembali konsep hukum yang penting dan menjadi perdebatan dalam praktek. Perdebatan atau perbedaan pendapat terkait dengan konsep hukum ini berpotensi pada sering timbulnya perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum. Terutama dalam proses penegakan hukum yang melibatkan polisi, jaksa, hakim maupun pengacara.

Bahkan bisa saja terjadi bahwa penafsiran hukum untuk menyelesaikan isu hukum tertentu atau perdebatan yang berkembang tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah maupun yuridis. Hal ini berdampak pada munculnya inkonsistensi penegakan hukum karena penafsirannya diserahkan pada masing-masing pihak. Di sisi lain, ragam penafsiran yang tidak akuntabel ini berpengaruh juga pada pengembangan sistem pembalajaran hukum di Indonesia baik bagi mahasiswa, praktisi hukum, perumus kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin mengetahui pendapat sahih mengenai isu hukum tertentu tidak dapat menemukan sumber yang tepat.

Perbedaan penafsiran atau perdebatan terhadap konsep hukum tertentu ini dicoba ditengahi dengan munculnya *restatement* atau penjelasan hukum dengan membatasi sumber sebagai acuannya yaitu literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dari uraian tersebut, hal penting dalam memilih topik *restatement* adalah memilih konsep hukum yang menimbulkan perdebatan/perbedaan dan ragam penafsiran yang dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Contoh kriteria topik *restatement*

- Topik kecakapan dan kewenangan bertindak karena:
 - definisi istilah tersebut beragam
 - tidak ada batasan umur tertentu yang jelas dalam peraturan perundang-undangan

- pengertian kecakapan dan kewenangan sering digunakan secara tumpang tindih
- terjadi kesimpang siuran penafsiran dalam praktek
- Topik keadaan memaksa
 - Masih menimbulkan perdebatan
 - MA dan pengadilan masih menerapkan penafsiran keadaan memaksa yang sempit sesuai dengan undang-undang, seharusnya dapat ditafsirkan secara lebih luas

Dalam menentukan topik *restatement* dapat dilakukan melalui penelusuran literatur dan wawancara atau diskusi dengan pakar, aparat penegak hukum maupun praktisi. Penelusuran maupun wawancara ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang seringkali menjadi permasalahan dalam praktek karena perbedaan penafsiran.

Biasanya perbedaan konsep tersebut sering terlihat dalam praktek penegakan hukum, sehingga baik penelusuran literatur maupun wawancara difokuskan pada penggalian penerapan konsep hukum tertentu dalam praktek. Pendekatan melalui identifikasi kasus hukum yang terjadi sangat membantu dalam menentukan topik ini. Sumbernya bisa berasal dari pemberitaan maupun analisis kasus hukum maupun informasi dari wawancara dengan aparat penegak hukum dan praktisi.

Proses yang dijalani peneliti PSHK dalam memilih topik *restatement* dengan tema klausula baku dan bukti permulaan

yang cukup dilakukan melalui proses penelusuran literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan diantaranya dengan mantan hakim agung, pengacara, akademisi/peneliti hukum. Proses wawancara tersebut memberikan hasil yang lebih signifikan dalam mengidentifikasi topik dibandingkan dengan penelusuran literatur. Bukan berarti penelusuran literatur dikesampingkan. Penelusuran tetap diperlukan. Bahkan, sebelum melakukan wawancara peneliti sudah dapat mengidentifikasi beberapa topik hukum tertentu berdasarkan hasil penelusuran literatur. Topik hukum ini dapat ditanyakan kepada narasumber saat wawancara.

Jadi dalam proses wawancara, peneliti dapat meminta informasi dari narasumber terhadap:

- Usulan topik baru;
- Pendapat terhadap topik dari narasumber yang lain (*Cross check*); dan
- Pendapat terhadap topik yang sudah dapat identifikasi sebelumnya oleh peneliti.

Setelah proses mencari informasi mengenai topik selesai dilakukan, peneliti perlu melakukan inventarisasi topik-topik yang sudah diperoleh baik dari proses penelusuran literatur maupun wawancara. Walaupun sudah melalui proses wawancara dengan pakar maupun penegak hukum, tetap saja peneliti yang akan memutuskan topik mana yang dipilih. Beberapa pertimbangan dalam memilih topik ini antara lain:

- Ruang lingkup manfaat atau kegunaan penjelasan hukum atas topik yang dipilih;
- Ketersediaan dan kemudahan akses data yang terkait dengan topik yang akan dipilih;

- Kerumitan topik disandingkan dengan ketersediaan waktu untuk menyusun penjelasan hukum;
- Kapasitas tim penyusun terhadap topik yang dipilih;

2. Mengumpulkan data

Literatur

Salah satu cara untuk mencari referensi untuk penulisan restatement adalah dengan memperbanyak sumber, baik dari sisi materi teknis maupun substansi. Bagian ini akan membahas pencarian menggunakan literatur hukum. Yang dimaksudkan dengan literatur hukum dalam konteks restatemen adalah buku teks, jurnal dan tesis/disertasi. Sebelumnya kita harus memutuskan dulu dari sumber manakah kita akan mencari literatur tersebut; apakah melalui sumber *online* ataukah offline? Apabila kita memiliki keterbatasan waktu dan tujuan penulisan restatement tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis; maka pencarian referensi melalui sumber online akan lebih efisien. Namun apabila kita membutuhkan eksplorasi akademis dan memiliki keluangan dari sisi waktu; pencarian referensi secara *online* akan lebih maksimal apabila ditambahkan dengan sumber buku maupun disertasi/tesis. Khusus untuk jurnal, khususnya jurnal hukum luar negeri, sebetulnya sangat memungkinkan dan praktis untuk dilakukan secara *online*.

Beberapa situs yang bisa dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

- <http://www.jstor.org/>

Situs ini adalah perpustakaan digital yang menyediakan akses sampai ke 2000 (dua ribu) jurnal dari seluruh dunia. Situs ini adalah situs berbayar, namun kita mendapat keleluasaan untuk mengakses tiga artikel secara gratis selama 14 (empatbelas) hari setelah meregister diri di situsnya.

- <http://www.ali.org/>

American Law Institute adalah organisasi independen yang beranggotakan 4000 (empat ribu) hakim, pengacara dan akademisi yang memproduksi kajian akademis berbobot berpengaruh pada dialektika wacana hukum di AS. Meski demikian, situs ALI hanya memberikan ringkasan kajian dan untuk mengunduhnya harus membayar. Sumber ini cukup direkomendasikan apabila kita didukung sumber daya yang maksimal; dalam arti finansial dan pengelolaan pengetahuan yang profesional agar ekstraksi pengetahuan yang dilakukan bisa maksimal.

Untuk pencarian data melalui buku teks atau tesis/disertasi, bisa diawali dari bibliografi dari buku teks yang mengulas topik yang kita kehendaki. Untuk mencari disertasi ilmiah, selain bisa merujuk ke bibliografi dari disertasi lain yang saling berhubungan; bisa memaksimalkan Google Scholar yang mampu mengkaitkan artikel/naskah satu dengan naskah lainnya berdasarkan topik yang dikehendaki. Google Scholar tidak terbatas pada sumber berbahasa Inggris saja, melainkan juga tersedia bahan-bahan berbahasa Indonesia.

Sementara itu, untuk memperoleh jurnal ilmiah Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyediakan portal khusus yang merupakan database jurnal ilmiah Indonesia

(*Indonesia Scientific Journal Database*) yang dapat diakses melalui <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/>.



Situs ini dikelola oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI. Situs ini berisi kumpulan jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia dan yang diserahkan ke PDII-LIPI untuk didiseminasikan. Sampai April 2014 tercatat lebih dari 7.000 jurnal ilmiah yang diterbitkan dan kurang dari 4.000 jurnal yang secara kontinyu mengirimkan terbitannya ke PDII-LIPI. Jurnal yang saat ini dapat diakses yaitu 6.100 jurnal baik dari Perguruan Tinggi maupun Lembaga Penelitian dengan lebih dari 195.000 artikel.

Akses terhadap jurnal juga dapat dilakukan melalui portal <http://garuda.dikti.go.id/>. Portal yang diberi nama Garuda (Garba Rujukan Digital) ini dikelola Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data yang disediakan portal ini meliputi e-journal dan e-book domestik, tugas akhir mahasiswa, laporan penelitian, serta karya umum.

Beranda Konten

Pencarian



Garuda (Garba Rujukan Digital) adalah portal penemuan referensi ilmiah dan umum karya bangsa Indonesia, yang memunculkan akses e-jurnal dan e-book domestik, tugas akhir mahasiswa, laporan penelitian, serta karya umum. Portal ini dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Ditjen Kemdiknas RI.

©2010 - Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Petukus-Sempayan, Negeri, 10132 Jakarta. Email: kebudayaan@dikti.go.id

Pencarian literatur juga dapat dilakukan melalui perpustakaan baik secara *online* maupun langsung mendatangi perpustakaan. Akses terhadap dokumen atau catalog perpustakaan sekarang juga tidak terlalu sulit dilakukan. Sudah banyak perpustakaan baik yang dikelola oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah, maupun organisasi swasta yang menyediakan informasi berupa catalog koleksinya melalui online. Bahkan beberapa perpustakaan menyediakan koleksi dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh.

Beberapa institusi pemerintah di bidang hukum sudah menyediakan akses perpustakaannya secara online. Beberapa contoh perpustakaan yang dikelola oleh institusi bidang hukum, yaitu:

- Mahkamah Agung
(<http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma/>)



MAHKAMAH AGUNG RI

SISTEM PERPUSTAKAAN

[Beranda](#)
[Tentang Perpustakaan](#)
[Kontak Perpustakaan](#)

MAHKAMAH AGUNG RI >>>




Online Reference Services



Library Calls Services

3843348
3810350
3457661

Alamat
MAHKAMAH AGUNG RI, JL. MERDEKA
UTARA NO.9-13 JAKARTA 10110

Pilih Bahasa

Indonesia

Member Zone

Member ID

Password

Login

Twitter

Hmm, an empty timeline. That's weird.

Check for Tweets

Tweets @perpus_ma

Akses Katalog PDAK Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

LINKS

MAHKAMAH AGUNG RI

Website Pengaduan

Pengaduan Umum
Pengaduan Militer
Pengaduan Agama
Pengaduan TILS
Pengaduan E-SKORON

Putusan
RDR
Lampiran Putusan

Simple Search

Pencarian

Pencarian Spesifik

Judul :

Pengarang :

Subyek :

ISBN/ISSN :

GMD :

Seruan GMD/Media :

Tipe Koleksi :

Seruan Koleksi :

Pencarian

Katalog Berbasis

Berita Terbaru

4 September 2013

Membangun Perpustakaan Ideal Berorientasi Kepuasan Pengguna Berbasis Teknologi

Perpustakaan mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara, karena perpustakaan adalah gudang ilmu dan merupakan salah satu sarana penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Seiring perkembangan jaman, perpustakaan saat ini dipergunakan tidak hanya sebagai salah satu pusat informasi atau sumber ilmu pengetahuan melainkan juga untuk pendidikan, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa serta berbagai jasa lainnya. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, pengoptimalan informasi perlu dilakukan untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, layanan yang dilakukan selalu berorientasi pada masyarakat, sebagai pengguna informasi dengan basis teknologi yang tepat guna. Kepuasan pengguna merupakan petunjuk utama bagi pelaksanaan pengoptimalan informasi. Selain untuk mempermudah dan memperluas akses, perpustakaan hendaknya mampu melakukan manajemen pengetahuan secara maksimal dan diharapkan lebih

Copyright © 2013 Mahkamah Agung - Republik Indonesia.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (<http://perpustakaan.kpk.go.id/>)

[illegible]

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (<http://perpustakaan.bphn.go.id/>)

PERPUSTAKAAN HUKUM ONLINE

bphn

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

[Statistik / Tentang Kami](#)

[..Daftar Koleksi..](#)

Jurnal

Buku

Kliping

Koleksi langka

Artikel

Peraturan

[..Jumlah Koleksi..](#)

Buku: 1121 Data
(6176/2079 Hib)

Kliping: 11720 Data
(6064/2600 Hib)

Koleksi langka: 3883 Data
(19624/132 Hib)

Artikel: 7120 Data
(14925/2038 Hib)

Peraturan: 7126 Data
(31141/28337 Hib)

[..Tentang..](#)

Beranda

Belamat datang di perpustakaan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat koleksi informasi di-galri bidang hukum, terdiri dari : 7120 penundangan, triptat pustak yang dapat diakses sampai ke full text; 11211 monografi hukum; 3315 artikel majalah; 11720 artikel koran; dan 3883 buku langka.

Apabila saudara menemukan koleksi dan membutuhkan dokumentasinya dapat langsung datang ke Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, atau menghubungi:

Badang Perpustakaan BPHN
Jl Mayjen. Sutowo - Cililitan Jakarta Timur
Telp. (021) 8091908 ps. 167 Fax. (021) 80871742
e-mail: perpustakaan@bphn.go.id

Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Republik Indonesia

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayjen Sutowo - Cililitan Jakarta Timur
Telp. 02-21 8091908 (tuntang) Faks. 02-21 8811753
<http://bphn.go.id> - info@bphn.go.id

Copyright 2009. All Right Reserved

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

DPHN KEMHUKUMHAM

Selain akses secara *online*, perpustakaan yang dikelola pemerintah tersebut umumnya juga terbuka untuk umum.

Perpustakaan yang dikelola oleh perguruan tinggi juga sangat membantu dalam melakukan proses pengumpulan data. Beberapa perpustakaan perguruan tinggi sudah menyediakan informasi secara *online*, seperti perpustakaan UI, UGM, Unpad, dan sebagainya. Selain itu, beberapa organisasi bidang hukum juga sudah memiliki perpustakaan yang terbuka untuk umum seperti:

- Perpustakaan hukum Daniel S Lev (www.danlevlibrary.net) yang dikelola oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip) dan *Hukumonline.com*
- Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (<http://perpustakaan.bantuanhukum.or.id/>) yang dikelola oleh LBH Jakarta
- Pusat Dokumentasi Elsam (<http://pusdok.elsam.or.id/>) yang dikelola oleh Elsam.

Peraturan Perundang-undangan

Perkembangan teknologi sampai dengan saat ini membantu peneliti dalam melakukan pencarian data yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan hanya memasukkan kata kunci dari data atau informasi yang diperlukan melalui mesin pencari maka akan muncul banyak pilihan data dan informasi yang tersedia di website. Kegiatan pencarian data dan informasi ini bisa dilakukan dari manapun, tanpa

peneliti atau pencari data harus berkunjung ke institusi/lembaga yang memiliki data dan informasi tersebut.

Kemudahan ini juga terjadi dalam pencarian peraturan perundang-undangan. Saat ini pencarian peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah dilakukan secara *online*. Saat ini terdapat berbagai macam situs yang menyediakan data mengenai peraturan perundang-undangan. Situs-situs tersebut ada yang merupakan situs resmi pemerintah, karena ditunjuk sebagai media publikasi peraturan perundang-undangan, maupun situs yang dikelola non pemerintah, kalangan swasta maupun organisasi masyarakat sipil.

Situs milik pemerintah yang resmi menjadi media publikasi peraturan perundang-undangan meliputi:

- Situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM

o <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan.html>

[illegible]

- **Situs Sekretariat Negara**
 - o http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&Itemid=42

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

peranan

Salah satu elemen penting

Beranda Tentang Kami Profil Produk Hukum Tanda Elektronik Sifat Lain Informasi Publik SWAP

Rabu, 23 Juni 2010

Indeks Pengantar No. 00196/010

Produk Hukum

Produk Perundang-undangan Republik Indonesia

Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
UU	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
UU Pengantar	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PP	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peraturan Presiden	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KEPPRES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PERMEN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PERKORPRI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Manajemen Hukum

Produk Hukum

Tahun

Year

INFORMASI PELAYANAN

PROSEDUR PETA

Jurnal
Negeriawan

Kepri
KORPRI
KORPRI

KORPRI
KORPRI

KORPRI
KORPRI

Informasi
Tanda
Kehormatan

Pengantar
Masyarakat

Berita Photo

Informasi
PELAKSIWA

Koperasi

webmail

WAYPWE MELIJO ID

- 1. 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
- 2. 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
- 3. 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
- 4. 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
- 5. 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
- 6. 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
- 7. 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
- 8. 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
- 9. 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
- 10. 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-

- Situs Sekretariat Kabinet
 - o <http://sipuu.setkab.go.id/>
- Situs Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM

institusi masing-masing untuk melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Situs Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menyediakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh Presiden meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

Sementara itu, publikasi peraturan perundang-undangan melalui situs Ditjen Peraturan Perundang-undangan menyediakan informasi peraturan perundang-undangan yang diundangkan melalui lembaran negara atau berita negara yaitu meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Lembaga/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Peraturan Lembaga/lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tersedia dalam situs tersebut antara lain berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional dan Badan Pusat Statistik. Selain jenis peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara maupun berita negara, situs Ditjen Peraturan Perundang-undangan juga menyediakan informasi peraturan daerah.

Selanjutnya, situs JDIH yang dikelola oleh BPHN menyediakan informasi peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri.

Selain itu, situs JDIHN ini juga menyediakan informasi mengenai peraturan daerah.

Perbedaan jenis peraturan yang disediakan pada masing-masing situs tersebut adalah:

Jenis Peraturan	Situs Setkab	Situs Setneg	Situs Ditjen PP	Situs JDIHN
Undang-undang/Perpu	•	•	•	•
Peraturan Pemerintah	•	•	•	•
Peraturan Presiden	•	•	•	•
Keputusan Presiden	•	•	•	•
Instruksi Presiden	•	•	•	•
Peraturan Menteri			•	•
Peraturan Lembaga/Lembaga Pemerintah Non Kementerian			•	
Peraturan Daerah			•	•

Keberadaan situs-situs tersebut dapat saling melengkapi, walaupun dalam beberapa hal menunjukkan ketidakefisienan dalam publikasi karena beberapa situs menyediakan informasi yang sama. Bagi peneliti ini dapat lebih memudahkan dalam mengakses informasi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi perlu berhati-hati juga misalkan terdapat naskah yang berbeda di antara situs-situs tersebut. Yang pasti apabila acuan peraturan perundang-undangan yang otentik adalah naskah yang diundangkan maka naskah yang tersedia pada situs Ditjen

PP tersebut merupakan naskah yang diundangkan, sesuai dengan fungsi Ditjen PP untuk melakukan pengundangan.

Di sisi lain, akses naskah peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan melalui situs kementerian/lembaga. Pada setiap situs kementerian/lembaga sering terdapat fitur khusus mengenai peraturan perundang-undangan/produk hukum. Situs kementerian/lembaga menyediakan peraturan perundang-undangan baik yang disebutkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan (UU, Perpu, PP, Perpres) maupun bentuk lain seperti Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Data/Informasi yang tersedia biasanya lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga tersebut. Misalkan, Kementerian Perumahan Rakyat dalam fitur peraturan perundang-undangan menyediakan data/informasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan sektor perumahan rakyat. Demikian juga dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dalam situsnya menyediakan data/informasi bidang energi, sumber daya dan mineral.

Jadi untuk pengaturan yang sifatnya umum, akses peraturan perundang-undangnya dapat dilakukan melalui situs Setneg, Setkab, Ditjen PP, dan JDIHN. Sedangkan untuk peraturan yang spesifik atau sudah jelas ruang lingkupnya, agar lebih mudah pencariannya dapat diakses melalui situs Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan topic peraturan yang sedang dicari.

Dalam beberapa kondisi tertentu, penyusunan *restatement* bisa saja membutuhkan peraturan daerah sebagai salah satu peraturan yang dikaji. Akses terhadap peraturan daerah dapat dilakukan melalui situs yang telah disebutkan di awal yang

menyediakan peraturan daerah yaitu situs Ditjen PP dan situs JDIHN. Akses peraturan daerah juga dapat melalui situs <http://www.idih.setjen.kemendagri.go.id/>. Situs ini dikelola oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, biasanya dalam situs-situs pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah propinsi juga menyediakan data/informasi mengenai peraturan daerah yang diterbitkan oleh masing-masing daerah tersebut. Bahkan informasi yang disediakan juga termasuk peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah.

Akses terhadap peraturan perundang-undangan juga tersedia melalui situs-situs yang dikelola oleh lembaga non pemerintahan. Beberapa situs tersebut yaitu:

- <http://www.hukumonline.com/pusatdata>
 - o Situs ini menyediakan data peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan keputusan menteri. Data peraturan perundang-undangan yang dikelola *hukumonline.com* tersebut sudah dikategorikan berdasarkan pada bidang-bidang tertentu dan dikelompokkan dengan peraturan turunannya sehingga memudahkan pencariannya.
- <http://www.tatanusa.co.id>
 - o Situs ini menyediakan data peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai dengan kementerian. Peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam situs ini juga dilengkapi dengan anotasi.

Sementara itu, penyedia peraturan perundang-undangan untuk jenis peraturan daerah yang dikelola oleh pihak swasta atau

organisasi masyarakat sipil adalah <http://perda.kppod.org>. Situs ini dikelola oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Banyaknya naskah dan situs yang menyediakan data peraturan perundang-undangan tersebut memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen. Akan tetapi, pencari peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan perkembangan *judicial review* MK dan MA. Informasi *judicial review* ini penting untuk mengetahui apakah pernah ada putusan terkait dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Hal ini menjadi tugas pencari peraturan untuk mengidentifikasi peraturan yang dicari dengan putusan *judicial review* mengingat saat ini belum ada yang menyediakan info peraturan perundang-undangan yang dalam naskahnya juga memberikan keterangan apabila ada bagian dari peraturan tersebut yang dibatalkan oleh MK atau MA.

Bagian sebelumnya dalam modul ini menjelaskan akses peraturan perundang-undangan secara *online*. Pertanyaannya bagaimana apabila naskah peraturan perundang-undangan yang dicari tidak tersedia atau tidak dapat diakses secara *online*. Dalam kondisi ini terdapat beberapa alternatif pencarian yang dapat dilakukan, yaitu:

- Apabila peraturan perundang-undangan yang dicari merupakan peraturan yang diundangkan dalam lembaran negara atau berita negara, maka pencari dapat menghubungi langsung Ditjen PP yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengundangan untuk meminta naskah peraturan perundang-undangan yang dimaksud; atau

- Apabila peraturan perundang-undangan yang dicari merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh Presiden, pencari dapat menghubungi Setneg atau Setkab; atau
- Menghubungi lembaga, kementerian/lembaga sektoral yang berkaitan dengan ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang sedang dicari baik dari tingkat undang-undang sampai dengan tingkat peraturan menteri/lembaga.

Putusan Hakim

Putusan pengadilan juga dapat diperoleh dalam format elektronik melalui akses ke situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pengelolaan situs putusan tersebut seiring dengan penerapan kebijakan keterbukaan informasi pengadilan yang diterapkan di pengadilan melalui penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Direktori Putusan menampilkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di bawahnya. Tampilan awal dari direktori putusan menampilkan putusan Mahkamah Agung sedangkan untuk putusan pengadilan lainnya dapat diakses dari menu navigasi 'Semua Putusan > Pengadilan' yang ada di menu bagian kanan

Penelusuran putusan Mahkamah Agung yang tersimpan dalam bentuk database pada aplikasi Direktori Putusan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode navigasi *hypertext* dan metode pencarian (*searching*).

Metode navigasi *hypertext* sifatnya terstruktur sehingga biasanya lebih membantu jika belum mengetahui secara rinci putusan apa yang anda butuhkan. Layaknya sebuah buku, metode ini adalah daftar isinya. Sedangkan metode pencarian (*searching*) sifatnya tidak terstruktur namun lebih rinci untuk menghasilkan pencarian informasi yang akurat.

Sumber: putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi putusan berdasarkan jenis perkara yang tersedia dalam situs ini terdiri atas: pajak, perdata, perdata agama, perdata khusus, pidana, pidana khusus, pidana militer dan Tata Usaha Negara. Jumlah putusan yang sudah tersedia dalam situs ini sudah cukup banyak. Data per Maret 2014, menunjukkan sudah terdapat 761.094 putusan yang tersedia dalam situs ini.

[illegible]

Situs ini sudah mengintegrasikan akses putusan dari masing-masing situs pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Sehingga apabila pencarian putusan dilakukan melalui situs pengadilan negeri maka akan otomatis terhubung dengan database putusan pengadilan tersebut.

Untuk mempermudah pencarian putusan, pencari dapat menelusuri indeks putusan melalui situs <http://www.indeks hukum.org>. Situs yang dikelola oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan ini menyediakan informasi mengenai indeks putusan yang dapat memudahkan dalam melakukan penelusuran putusan. Sehingga pencariannya lebih spesifik karena kita dapat membaca resume putusan terlebih dahulu melalui situs ini. Untuk naskah putusannya sendiri, situs ini juga terhubung dengan situs putusan.mahkamahagung.go.id.

Klasifikasi indeks putusan yang disediakan dalam situs ini berdasarkan kategori jenis perkara, dasar hukum, isu hukum, statistic data hukuman, ringkasan putusan dan anotasi putusan.

The screenshot shows the homepage of **indeksHukum.org**, which is the website of the **Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LAKIP)**. The page features a navigation menu on the left with links to various categories of judgments. The main content area is divided into two columns: **Pidana** (Criminal) and **Perdata** (Civil). Each column contains a list of judgment types with brief descriptions. For example, under **Pidana**, there is a link for 'Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Pidana' and a link for 'Putusan Pengadilan Tingkat Kedua tentang Pidana'. Under **Perdata**, there is a link for 'Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Perdata' and a link for 'Putusan Pengadilan Tingkat Kedua tentang Perdata'. The page also includes a large illustration of a book titled 'PUTUSAN KEMAHKAMAN' and a footer with the Australian Aid logo and a copyright notice.

Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai dilakukan, maka tahapan berikutnya yang dilakukan adalah penulisan laporan penelitian *restatement*.

3. Menulis Restatement

Menentukan Kerangka Laporan Penelitian

Secara umum, kerangka laporan penelitian dalam *restatement* dibagi dalam tiga cakupan yaitu tinjauan topik dari aspek literatur, tinjauan dari aspek peraturan perundang-undangan dan tinjauan dari aspek putusan hakim. Masing-masing cakupan tersebut diperinci lagi dalam sub-sub pembahasan antara lain mengenai konsep dasar, ruang lingkup, permasalahan dan analisis yang berhubungan dengan topik yang telah dipilih. Pemilihan sub-sub pembahasan tersebut tidak mengikat. Peneliti dapat mengembangkan perumusan sub-sub pembahasan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dari penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, bagian penting yang perlu ada dalam setiap sub pembahasan adalah mengenai penjelasan atau tinjauan mengenai konsep dasar topik yang dipilih karena tujuan *restatement* untuk mengkaji kembali topik hukum yang menjadi perdebatan. Sehingga rujukan terhadap konsep dasar topik tersebut menjadi sangat penting.

Berikut ini, contoh kerangka laporan penelitian yang menjabarkan tiga sumber hukum dalam penyusunan *restatement*:

1. Peraturan perundang-undangan

- a) Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai topik yang diangkat maupun peraturan perundang-undangan yang terkait;
- b) Klausul-klausul yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- c) Analisis mengenai peraturan perundang-undangan tersebut; dan
- d) Rekomendasi atas hasil analisis tersebut.

2. Literatur

- a) Pemetaan terhadap pengertian dari topik yang diangkat;
- b) Ruang lingkup topik yang diangkat seperti perkembangan, syarat-syarat, karakteristik, dan sebagainya;
- c) Analisis terhadap berbagai literatur yang memuat topik tersebut;
- d) Rekomendasi atas hasil analisis tersebut.

3. Putusan pengadilan

- a) Kutipan sumber putusan pengadilan termasuk pencantuman nama kasus;
- b) Kesesuaian pendapat hakim baik dalam satu forum maupun tidak dalam satu forum;
- c) Ringkasan mengenai kronologis dan duduk perkara yang berhubungan dengan topik yang diangkat;

- d) Argumentasi dari pihak-pihak terkait;
- e) Alasan-alasan dijatuhkannya putusan;
dan
- f) Amar putusan.
- g) Analisis terhadap putusan pengadilan;
- h) Rekomendasi atas hasil analisis
terhadap putusan pengadilan
tersebut

Untuk memudahkan menemukan sub pembahasan dalam masing-masing tinjauan terhadap sumber hukum maka perlu dilakukan terlebih dahulu pengolahan data untuk memperoleh permasalahan yang muncul dalam sumber hukum tersebut.

Sebagai contoh, setelah pengumpulan literatur selesai maka peneliti sebaiknya melakukan seleksi terhadap bahan-bahan literatur yang relevan. Selanjutnya, dilakukan tahapan untuk mempelajari literatur tersebut untuk menemukan penjelasan atau pendapat penulis terhadap suatu isu hukum tertentu, menemukan perbedaan dari masing-masing pendapat, menemukan *benang merah* dari pendapat-pendapat tersebut. Proses ini dapat membantu peneliti untuk menemukan pokok permasalahan dari topik yang dikaji dalam *restatement*.

Contoh lain, dalam tinjauan peraturan perundang-undangan, tahapan yang sama juga perlu dilakukan yaitu mengolah data peraturan perundang-undangan yang telah berhasil dikumpulkan. Pengolahan data ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahun pembentukan, tingkatan atau hirarki peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang didelegasikan,

jenis atau bidang pengaturannya. Pengelompokan ini untuk membantu agar proses mempelajari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan dengan lebih sistematis. Tentunya, pengelompokan ini juga mempertimbangkan relevansinya dengan topik *restatement* yang sedang dikerjakan.

Apabila dalam pengolahan literatur peneliti fokus untuk mencari penjelasan/pendapat dan perbedaan masing-masing pendapat tersebut, dalam pengolahan peraturan perundang-undangan ini peneliti fokus mendalami pengaturan dan perbedaan pengaturan/disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang relevan. Disharmoni ini bisa saja terjadi karena pengaturannya yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan. Dari pengolahan ini maka peneliti akan dapat menemukan penjelasan pengaturan dan permasalahan yang muncul dalam suatu peraturan atau antar peraturan perundang-undangan.

Dari proses pengolahan data terhadap sumber-sumber hukum dalam *restatement* yang terdiri literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim maka peneliti lebih mudah menentukan pokok permasalahan yang terdapat dalam masing-masing sumber hukum tersebut. Dari pokok permasalahan ini dapat dikembangkan menjadi beberapa sub atau pertanyaan rinci untuk memperjelas atau mendalami masing-masing permasalahan. Pengembangan pokok permasalahan tadi dapat diturunkan menjadi kerangka laporan penelitian untuk masing-masing sumber hukum.

Sebagai contoh dari kerangka *restatement* hukum perdata, pada bagian tinjauan literatur terdapat sub pembahasan mengenai konsep dasar klausula baku dan permasalahan hukum dalam klausula baku. Peneliti dalam *restatement* tersebut memasukkan

dua sub pembahasan mengenai konsep dasar yaitu pengertian klausula baku dan latar belakang lahirnya klausula baku. Pada bagian pengertian klausula baku diperinci lagi ke dalam empat bagian yaitu: (i) definisi klausula baku, (ii) penamaan klausula baku, (iii) ciri-ciri klausula baku, (iv) bentuk-bentuk klausula baku.

Selanjutnya, pada bagian yang berhubungan dengan pokok permasalahan terdapat tiga sub pembahasan meliputi: Pengaruh Klausula Baku Pada Keseimbangan Kedudukan Dalam Perjanjian, Keberlakuan Klausula Baku, Syarat Keberlakuan Klausula Baku. Pada bagian keberlakuan klausula baku dibagi lagi menjadi pendapat mendukung keberlakuan klausula baku dan pendapat kritis terhadap keberlakuan klausula baku.

Jadi tahapan yang dapat membantu peneliti dalam menyusun kerangka laporan penelitian, meliputi:

- Pengelompokan dan pengolahan data berdasarkan topik hukum dalam *restatement*
- Penentuan pokok permasalahan dan ruang lingkup yang berhubungan dengan penerapan topik hukum dalam *restatement*
- Merincikan pokok permasalahan ke dalam beberapa sub pembahasan yang relevan untuk mengkaji permasalahan hukum yang telah dipilih untuk dijelaskan

Perlu menjadi perhatian bahwa kerangka yang sudah disusun pada tahap ini masih bisa berkembang sesuai dengan dinamika penulisan laporan penelitian. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam melakukan penulisan laporan penelitian, peneliti memperoleh temuan baru yang memerlukan bagian baru karena terlalu sempit apabila dituangkan dalam sub yang sudah ada.

sehingga peneliti perlu menambahkan sub baru dalam kerangka penelitian untuk mengakomodasi temuan tersebut.

Mengisi Kerangka Laporan Penelitian *restatement*

Setelah kerangka laporan penelitian berhasil disusun, maka langkah berikut yang perlu dilakukan adalah mengisi kerangka tersebut. Pada tahap ini peneliti sudah melakukan proses penulisan laporan.

Pada prinsipnya pola penulisan laporan penelitian *restatement* sama dengan pola penulisan laporan penelitian pada umumnya. Satu hal yang menonjol dari laporan penelitian *restatement* adalah karakteristik pokok dari laporan penelitiannya adalah eksplorasi secara mendalam terhadap sumber-sumber hukum baik berupa pendapat ahli atau peneliti dari buku atau laporan penelitian ilmiah, ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan hakim dalam putusan yang relevan dengan topic *restatement*. Sifat laporan yang eksploratif ini menuntut peneliti dalam melakukan penulisan dapat menuangkan pokok-pokok dalam sumber hukum tersebut secara jelas.

Secara umum tahapan penulisan dalam tiap-tiap sub pembahasan dalam laporan penelitian *restatement* dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu identifikasi pendapat atau penjelasan dari masing-masing sumber dan tanggapan atau komentar peneliti.

Sebagai contoh, pada bagian tinjauan literatur peneliti dapat menuliskan pendapat-pendapat pakar atau peneliti dari buku atau laporan penelitian yang telah dikumpulkan pada tahap

sebelumnya. Semakin banyak sumber literatur yang dapat dikumpulkan oleh peneliti maka semakin banyak perspektif yang diperoleh peneliti dalam menjelaskan satu sub atau isu tertentu.

Perlu diingat bahwa dalam identifikasi pendapat ini peneliti jangan terjebak dalam mengejar jumlah sebanyak-banyaknya pendapat yang dituangkan dalam laporan penelitian, pertimbangan kualitas pendapat dan sumber juga menjadi bagian terpenting. Artinya bahwa pendapat yang dituangkan dalam laporan penelitian tersebut merupakan pendapat pakar atau hasil laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tahapan berikutnya setelah melakukan penuangan pendapat yang bersumber dari literatur, peneliti dapat memberikan komentar atau tanggapan terhadap pendapat yang telah dituliskannya. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat di antara pendapat yang dikutip, peneliti juga dapat memberikan penilaiannya berdasarkan argumentasi hukum yang obyektif terhadap pendapat tersebut.

Tahapan penulisan literatur yang dimulai dengan identifikasi pendapat dan dikembangkan dengan memberikan tanggapan ini juga dapat dilakukan dalam menuliskan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dalam menuliskan tinjauan peraturan perundang-undangan, peneliti dapat menuliskan peraturan perundang-undangan dan ketentuannya yang terkait dengan topik *restatement*. kemudian dilanjutkan dengan menuliskan komentar atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah

diidentifikasi tersebut. Pada bagian ini, peneliti dapat melengkapi tanggapannya dengan memberikan penjelasan atau argumentasi berdasarkan tinjauan literatur. Sehingga peneliti juga dapat menjelaskan posisi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikutip dihadapkan dengan pendapat pakar.

Penyajian bagian putusan hakim juga dapat dilakukan dengan memaparkan hasil identifikasi putusan-putusan hakim dengan menuliskan pertimbangan-pertimbangan hakim atau bagian penting lainnya dalam putusan hakim yang relevan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tanggapan peneliti terhadap pendapat hakim. Peneliti dalam memberikan tanggapannya dapat mengutip pendapat dalam literatur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya.

Jadi dalam penulisan tinjauan sumber hukum dalam laporan penelitian *restatement*, peneliti tidak hanya memaparkan hasil identifikasi sumber-sumber hukum *restatement* yang relevan. Akan tetapi, peneliti juga dapat memberikan tanggapan atas data yang terdapat dalam sumber-sumber hukum tersebut. Hanya saja, karena data yang menjadi obyek tanggapan dari peneliti adalah sumber hukum yang otoritatif karena meliputi pendapat pakar, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim maka peneliti dalam memberikan tanggapannya harus melalui argumentasi yang objektif dan teliti.

Bagian penting lainnya dalam laporan penelitian *restatement* ini yang perlu menjadi perhatian peneliti adalah masing-masing tinjauan sumber hukum yaitu literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak berdiri sendiri. Tinjauan literatur dapat

dihubungkan dengan tinjauan perturan perundang-undangan dan putusan hakim. Pemisahan tinjauan sumber hukum melalui penyajian bab-bab tersendiri atau terpisah bisa berpotensi peneliti menganggap bahwa bagian tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai keterkaitan. Oleh karena itu, agar laporan penelitian ini menyeluruh dan mencerminkan keterkaitan antar masing-masing bagian maka dalam pemaparan komentar peneliti perlu juga merujuk atau membandingkan dengan sumber hukum lainnya.

Review laporan penelitian *restatement*

Setelah menghasilkan rancangan laporan penelitian *restatement*, peneliti dapat melakukan proses *review* rancangan melalui pihak yang mempunyai kapasitas terhadap substansi *restatement*. *Review* ini bertujuan untuk memperoleh masukan baik terhadap substansi maupun teknis/format penyajian sebagai bahan penyempurnaan laporan penelitian.

Model *review* ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, antara lain: diskusi kecil dan pembaca kritis. Dalam diskusi kecil, peneliti dapat mengundang beberapa pihak untuk memberikan masukan secara bersama-sama dalam satu forum. Kelebihan cara ini, peneliti dapat melakukan proses konfirmasi secara langsung terhadap *reviewer* yang menyampaikan masukannya. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan cek silang antar *reviewer* dalam forum tersebut. Resiko metode ini antara lain masukan yang diberikan bisa saja terbatas pada hal-hal yang substansial, sementara hal-hal teknis dapat terabaikan. Untuk memperkecil terjadinya resiko ini, peneliti harus menyerahkan rancangan laporan penelitian *restatement* kepada para *reviewer* yang diundang dalam diskusi dengan jangka waktu yang

memungkinkan *reviewer* membaca rancangan laporan penelitian sebelum menghadiri diskusi. Selain itu, peneliti juga dapat mengusulkan kepada *reviewer* untuk memberikan komentar atau masukan dalam bentuk tertulis.

Metode *review* berikutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah dengan menunjuk satu atau lebih pembaca kritis. Metode ini memungkinkan *reviewer* dapat memberikan masukan secara detil baik terhadap substansi maupun teknis penelitian. Peneliti dapat menyerahkan rancangan laporan penelitian *restatement* kepada *reviewer* dalam jangka waktu tertentu dan wajar untuk kemudian memberikan catatan atau masukan terhadap rancangan laporan penelitian. Model pembaca kritis ini sebenarnya juga bisa dikombinasikan dengan pelaksanaan diskusi kecil. Jadi setelah pembaca kritis menyerahkan laporan atau catatan *review*-nya, peneliti dapat mengundang diskusi dengan *reviewer* tersebut. Apabila terdapat lebih dari satu *reviewer*, peneliti dapat mengundang *reviewer-reviewer* tersebut dalam diskusi secara bersamaan atau terpisah.

Hasil *review* ini dapat menjadi bahan bagi peneliti untuk melakukan penyempurnaan laporan penelitian baik dari sisi substansi maupun teknis. Perlu diingat bahwa karena proses *review* ini bertujuan memperoleh masukan untuk penyempurnaan maka sebaiknya proses *review* dilakukan dengan melibatkan pihak di luar tim peneliti atau bahkan di luar organisasi dalam hal laporan disusun oleh organisasi. Pelibatan pihak luar sebagai *reviewer* ini sebagai langkah awal untuk memperoleh masukan yang objektif.

Menyusun dokumen penjelas

Setelah proses penulisan laporan penelitian *restatement* selesai, proses berikutnya untuk menghasilkan *restatement* atau penjelasan hukum adalah penulisan dokumen penjelas. Dokumen penjelas ini berbeda dengan laporan penelitian *restatement*. Kalau dalam penyusunan laporan penelitian tujuannya adalah untuk menggali topik hukum tertentu dengan menggunakan sumber hukum, sementara itu dokumen penjelas bertujuan untuk memberikan pendapat atas perbedaan pendapat terhadap suatu konsep hukum tertentu. Selain itu, dokumen penjelas ini juga memberikan solusi bagi permasalahan hukum yang ditemukan dalam topik hukum tersebut.

Dokumen penjelas disusun oleh pakar hukum sesuai dengan topik hukum yang dipilih dalam *restatement*. Penyusunan oleh pakar hukum ini karena posisi dokumen penjelas yang memaparkan pendapat dan solusi terhadap permasalahan hukum atas konsep hukum tertentu. Oleh karena itu, perlu pihak yang otoritatif yang diakui kepakarannya untuk menuangkan dokumen penjelas.



PSHK

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



DANIEL S.LEV
LAW LIBRARY



@pantauDPR

parlemen.net

LAWmotion
hukum yang bergerak

hukum[®]
online.com

towards socially responsible law making

Tentang (PSHK)



PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah lembaga independen yang memfokuskan kerjanya di bidang legislasi dan peradilan. Melalui aktivitas riset dan advokasi kebijakan, misi utama PSHK ialah mendorong terwujudnya proses pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial (*socially responsible lawmaking*). Selain itu, PSHK juga mendukung peningkatan kualitas serta kuantitas daya dorong masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum.

Sejak didirikan pada 1 Juli 1998, PSHK telah melakukan berbagai kajian dan aktivitas lain, termasuk pengelolaan situs informasi *parlemen.net*, penerbitan Jurnal Hukum *Jentera*, pengelolaan Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev Law Library, penyampaian informasi legislasi terkini melalui akun *twitter @pantauDPR*, serta penyebaran isu hukum dalam bentuk video animasi *LAWmotion*.

PSHK juga mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum. Salah satunya dalam konteks legislasi melalui pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting training*) yang diikuti oleh peserta dari berbagai lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, jurnalis, dan lain sebagainya. PSHK juga turut mendukung dan mengembangkan pendidikan hukum dengan mendirikan Indonesia Jentera School of Law (IJSL) yang bermaksud untuk membangun tradisi baru dalam pendidikan hukum di Indonesia.

Alamat Kontak

Puri Imperium Office Plaza
Upper Ground Floor 11-12
Jln. Kuningan Madya 5-6
Jakarta 12980 - Indonesia
T: (+6221) 83701809
F: (+6221) 83701810

www.pshk.or.id

www.parlemen.net

www.danlevlibrary.net

www.indonesiajentera.org

<http://www.youtube.com/user/LAWmotion>

twitter: @pantauDPR

Klausula baku marak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibat dari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandangan produsen, klausula baku sangat sentral posisinya dalam menjamin efisiensi proses penjualan, memastikan terdapat standar pelayanan yang sama bagi seluruh konsumen serta mengurangi potensi pengambilan keputusan yang salah dengan menghilangkan diskresi dari pegawai untuk bernegosiasi langsung dengan konsumen. Di sisi lain, banyak pihak menganggap bahwa pencantuman klausula baku dalam perjanjian berpotensi menimbulkan perbenturan dengan keseimbangan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Perbenturan tersebut digambarkan dari kedudukan para pihak yang cenderung berat sebelah dimana konsumen selalu menjadi pihak yang dianggap lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan klausul-klausul dalam perjanjian. Sehingga oleh beberapa ahli hukum perjanjian baku disebut juga sebagai *“take it or leave it contract”*.



PSHK
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia



Australia Indonesia
Partnership for Justice